



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **P U T U S A N**

**NOMOR : 02/Pid.SUS/2011/PN.AB.-**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>FRETS NAHUMURY, S.Pd</b>
Tempat tanggal Lahir	:	Saleman Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah
U m u r	:	48 tahun / 10 April 1963
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah
A g a m a	:	Kristen Protestan
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	Sarjana (S1)

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. HERMANUS HATTU SH, MH.;
2. HENRY LUSIKOOY, SH ;
3. DOMMY MAITIMU, SH;
4. SULAIMAN OPIER, SH

Ke-4 (empat) nya adalah Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan HUKUM HERMAN HATTU, SH dan Rekan Jln. Dr. Kayadoe No. 32 Depan Kantor Gereja Rehoboth Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 390/2011 tanggal 05 Desember 2011 ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penyidik, sejak 10 Agustus 2011 s/d 29 Agustus 2011 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak 30 Agustus 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 08 Oktober 2011 s/d tanggal 06 November 2011;
4. Penuntut Umum sejak 07 November 2011 s/d 26 November 2011 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 27 Nopember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 27 Desember 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak 28 Desember 2011 s/d 25 Februari 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I, sejak 26 Februari 2012 s/d tanggal 26 Maret 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II, sejak 27 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat-surat :

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti berupa foto copy surat yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-01/WHI/11/2011 tertanggal 13 April 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FRETS NAHUMURY,S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRETS NAHUMURY,S.Pd.** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** subsider 5 (Lima) bulan kurungan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Uang Pengganti sebanyak **Rp. 64.790.511,59 (Enam puluh Empat juta Tujuh ratus Sembilan puluh ribu Lima ratus Sebelas rupiah Lima puluh Sembilan sen)**, jika terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.**
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  1. Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007.
  2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/ N) Tahun 2007.
  3. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
  4. Proposal Daftar Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
  5. Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2009.
  6. Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2009.



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5. 182 Tahun 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.

*Barang Bukti nomor 1 s/d 7 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **Drs. AHMAD NAMAKULE**; alamat : Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Negeri Kabupaten Maluku Tengah).*

8. Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50%) Tahun anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.
9. Surat Pernyataan Kepala Pemerintahan Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
10. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 904 / 702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintah Negeri.
11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 - tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa / Negeri dan Penetapan Negeri -Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
12. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142.4 - 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
13. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900 - 502 Tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan ADD/N di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2007.
14. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900 / 118 tanggal 4 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.
15. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 -Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 -Tahun 2008 Tentang Penunjukan dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008 yang berada pada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.

*Barang Bukti nomor 8 s/d 15 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **NURPIA LATARISSA, S.Ip**; alamat: Kelurahan Namaelo RT.13, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Pekerjaan : PNS (Pegawai pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah).*

16. Berita Acara Penyerahan Salinan rekening antara Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan FRETs NAHUMURY, S.Pd tertanggal 23 Agustus 2011;
17. Salinan Rekening pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Desa Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4.97601 E +14, nama produk Simpedes, Periode Transaksi : 01/05/2009 sampai dengan 31/12/2009, Tanggal Laporan 23/08/2011;
18. Slip Penarikan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Negeri Rumahsokat dengan nomor rekening 00004976 ----tertanggal 12/10/2009;
19. Bukti Pengambilan Simpanan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan nomor rekening 4976-01003187-53-5 atas nama Negeri Rumahsokat;
20. Buku Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit Wahai Masohi Nomor Rekening : 4976-01-003187-53-5, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 17 Juli 2009.
21. Buku Tabungan Mutiara Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening : 1003009837, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat, dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Barang Bukti nomor 16 s/d 21 dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini Terdakwa **FRETs NAHUMURY, S.Pd**; alamat Negeri



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;

Pekerjaan : Wiraswasta.

22. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bulan Desember 2007.
23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, dengan Jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
24. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
25. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/ Setda/2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan Jumlah Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
26. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 59 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), Tertanggal 8 November 2007.
27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143/ SPP/UP/Setda/2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), untuk keperluan Dana ADDN Desa,



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 8 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

28. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/ SPP/UP/Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), tertanggal 8 November 2007 yang di tanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147 / SPP / UP / Setda / 2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada keuangan desa (Dana ADDN Desa).

30. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).

31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/ SPP/TU/Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamudin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158 / SPP / TU / Setda / 2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan Jumlah Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

33. Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158 / SPP / Setda / 2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

Barang Bukti nomor 22 s/d nomor 34 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **LA KAMALUDIN**, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pada Bagian SETDA Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah);

35. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.
36. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 04 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana.
37. Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri.
38. Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim La Kaimudin dengan Jumlah sebesar Rp. 11.732.530,-
39. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

40. Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.
41. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 03 April 2009.
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009 dengan SKPD yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 Tertanggal, 03 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa -Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2. 250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
44. Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal, 03 April 2009 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan Tanggal DPA/ DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. Tanggal 14 Februari



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa –Alokasi Dana Desa, dengan Jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

47. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Tertanggal, 16 Desember 2009.

48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

49. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
51. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Kode Rekening S. 1. 7. 03. 01, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
53. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 24 Desember 2009.
54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran 2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
55. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

56. Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tertanggal, 15 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

58. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan DPA - /DPPA - / DPAL - SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

59. Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1.

*Barang Bukti nomor 35 s/d nomor 60 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **HASNI SALEH**, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kab. Maluku*



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Tengah, pekerjaan : PNS (Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah).*

61. Kwitansi Nomor 36 atas nama Ny. P. Pasinau, dengan Pinjaman sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah)
62. Kwitansi Nomor 35 atas nama Ny. Limihuwei, dengan Pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
63. Kwitansi Nomor 22 atas nama Ny. Salawane, dengan Pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
64. Kwitansi Nomor 37 atas nama Ny. L. Tomatala, dengan Pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
65. Kwitansi Nomor 23 atas nama Rahim Bugis, dengan Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
66. Kwitansi Nomor 24 atas nama O. Lesiela, dengan Pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
67. Kwitansi Nomor 35 atas nama Ny. Bugis, dengan Pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
68. Kwitansi tidak bernomor atas nama A. Murad Ria dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
69. Kwitansi Nomor 38 atas nama Hengky Solehuwey dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
70. Kwitansi tidak bernomor atas nama Ny. Ema dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah)
71. Kwitansi Nomor 20 atas nama Ny. A. Talaut dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)
72. Kwitansi Nomor 19 atas nama M. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah)
73. Kwitansi Nomor 17 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
74. Kwitansi Nomor 16 atas nama Chres Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

75. Kwitansi Nomor 16 atas nama Th. Malihute dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
76. Kwitansi Nomor 15 atas nama Ny. Ros Makatita dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
77. Kwitansi Nomor 14 atas nama Ny. Y. Holle dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
78. Kwitansi Nomor 13 atas nama A. Meute dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
79. Kwitansi Nomor 12 atas nama F. Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
80. Kwitansi Nomor 11 atas nama D. Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
81. Kwitansi Nomor 10 atas nama Ny. M. Rumlawan dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
82. Kwitansi Nomor 09 atas nama Y. Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
83. Kwitansi Nomor 08 atas nama Yosina Walaluhun dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
84. Kwitansi Nomor 07 atas nama F. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
85. Kwitansi Nomor 06 atas nama M. F. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
86. Kwitansi Nomor 05 atas nama M. Elake dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
87. Kwitansi Nomor 04 atas nama Ny. Y. Unola dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
88. Kwitansi Nomor 03 atas nama Ny. FY.Kakisina dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
89. Kwitansi Nomor 02 atas nama Ny. M. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
90. Kwitansi Nomor 01 atas nama K. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

91. Kwitansi Nomor 32 atas nama Jefry dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)
92. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Daniel Limihuwey dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
93. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Ino Yanuwarin dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
94. Kwitansi Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
95. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
96. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Jhon Pilayate dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
97. Kwitansi Tidak bernomor atas nama A. Tolau dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Satu Juta Rupiah)
98. Kwitansi Nomor 26 atas nama Noke Holle dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
99. Kwitansi Nomor 27 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
100. Kwitansi Nomor 28 atas nama A. Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
101. Kwitansi Nomor 29 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
102. Kwitansi Nomor 30 atas nama Afner dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
103. Kwitansi Nomor 31 atas nama Yusuf Musiin dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
104. Kwitansi Nomor 32 atas nama H. Makatita dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

105. Kwitansi Nomor 33 atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
106. Kwitansi Nomor 34 atas nama L. Tomatala dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
107. Kwitansi Nomor : 27 atas nama Roy Tolau dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
108. Kwitansi Nomor 1 atas nama Yosua Siwarete dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
109. Kwitansi Nomor 2 atas nama Udin Tomia dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
110. Kwitansi tidak bernomor atas nama Ruben Lainata dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
111. Kwitansi Nomor 4 atas nama Dominggus Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
112. Kwitansi Nomor 5 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
113. Kwitansi Nomor 6 atas nama Daniel Limihuwei dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
114. Kwitansi Nomor 7 atas nama Alex Sipahelut dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Satu Juta Rupiah)
115. Kwitansi Nomor 8 atas nama Hans Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
116. Kwitansi Nomor 9 atas nama Iwan Mayor dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
117. Kwitansi Nomor 10 atas nama Salmon Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
118. Kwitansi Nomor 12 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
119. Kwitansi Nomor 13 atas nama Yermina Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

120. Kwitansi Nomor 11 atas nama Adoffina Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
121. Kwitansi Nomor 14 atas nama Welmenci Malihute dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
122. Kwitansi Nomor 15 atas nama Parida Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
123. Kwitansi Nomor 16 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
124. Kwitansi Nomor 18 atas nama Leunorci Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
125. Kwitansi Nomor 19 atas nama Leunorci Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
126. Kwitansi Nomor 20 atas nama Farida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
127. Kwitansi Nomor 21 atas nama E. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
128. Kwitansi Nomor 22 atas nama Oma Nahumury dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
129. Kwitansi Nomor 23 atas nama Salma Musiin dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
130. Kwitansi Nomor 24 atas nama Anike Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
131. Kwitansi Nomor 25 atas nama Prorida Lasol dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
132. Kwitansi Nomor 26 atas nama Rita Karubun dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
133. Kwitansi Nomor 28 atas nama Mina Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
134. Kwitansi Nomor 30 atas nama M. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
135. Kwitansi Nomor 31 atas nama Ida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

136. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Salisia dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

137. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Lis Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

138. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Wajad Tomia dengan pinjaman sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

139. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

140. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

*Bukti nomor 61 s/d 140 dikembalikan kepada kepada pemilik yang saha dalam hal ini **LIBERTY TOMATALA / T**, alamat: Waraka, Kec. Teluk Elpaputih, Kab. Maluku Tengah ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).**

----- Telah mendengar pembacaan pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan keabsahan perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Penuntut Umum, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan "*BPK menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMD/BUMN, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara*" dan ayat (2) yang berbunyi "*Penilaian kerugian Keuangan Negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK*", dan pada hasil analisa yuridisnya, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur **DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA** secara hukum tidak terbukti, sehingga memohon agar Majelis Hakim memutuskan :



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan tersebut.
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-01/WHI/11/2011, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **FRETS NAHUMURY, S.Pd** Pjs. Raja Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 -tanggal 25 Oktober 2007 selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, pada tanggal 10 Desember 2007 dan tahun 2009 atau setidak -setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2009, bertempat di Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah atau setidak - tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi tetepi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggl 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pos Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah tersedia Anggaran sebesar Sebesar Rp. 24.500.000.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*) untuk bantuan Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada kurang lebih 165 Negeri atau Negeri Administrasi, dan pada tahun 2009 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBD) pada pos bantuan Keuangan untuk Desa pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah tersedia Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) yang diberikan kepada 166 Negeri atau Negeri Administrasi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 - 312 Tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 122.352.566,-** (*seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*) dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5.182 tanggal 06 Maret 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009, Negeri Rumahsokat Menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 11. 732.539,12,-** (*sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen*) Dimana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa Presentasi Alokasi Dana Desa/Negeri digunakan untuk :

- a. 30%  
dari  
Aloka  
si  
Dana



Desa/  
Nege  
ri  
yang  
diteri  
ma  
oleh  
masi  
ng -  
masi  
ng  
Nege  
ri/  
Nege  
ri  
Admi  
nistra  
tif  
digun  
akan  
untuk  
kegia  
tan  
Oper  
asion  
al  
Peme  
rintah  
an  
Nege  
ri/  
Nege  
ri  
Admi  
nistra  
tif.



b. 70%  
dari  
Aloka  
si  
Dana  
Desa/  
Nege  
ri  
digun  
akan  
untuk  
belan  
ja  
publi  
c dan  
pemb  
erday  
aan  
masy  
araka  
t  
Nege  
ri  
deng  
an  
sasar  
an  
kegia  
tan  
melip  
uti:

- Progam Ekonomi Mikro Pendesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Program Kelembagaan
- Progran Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman.

- Bahwa berdasarkan pasal 5 huruf a, b, c dan d Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negeri.

b. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa/Negeri direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsure masyarakat di Negeri.

c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi dana Desa/Negeri harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

d. Alokasi Dana Desa/Negeri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.

- Bahwa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa Setiap Negeri yang telah menerima penyaluran dan atau pencairan dana Alokasi Dana Desa/Negeri baik tahap pertama maupun tahap kedua selambat –lambatnya tiga hari sudah harus melaksanakan programnya sesuai Proposal Rencana Kegiatan yang disepakati dan selambat –lambatnya satu bulan setelah menerima dana tersebut wajib menyampaikan Laporan Perkembambangan pelaksanaannya kepada Bupati Maluku Tengah.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf D butir 2, 3 dan 4 tentang Pelaporan dijelaskan bahwa :

- Berdasarkan SPPD, PJOK, PJAK dan PJKT berkawajiban membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana ketentuan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Tengah melalui Kecamatan untuk diperiksa dan diketahui.

- Setelah diperiksa dilengkapi oleh Pemerintah Negeri yang bersangkutan Kecamatan menyapaikan Surat



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud kepada Bendaharawan Setda melalui Bagian Pemerintahan untuk diteliti kembali sebelum diteruskan ke Bendaharawan Setda.

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Negeri harus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeri yang bersangkutan serta menggunakan standar harga barang yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskan bahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikan dan wajib untuk mendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 - Tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya pada huruf C tentang sasaran bantuan Alokasi Dana Desa adalah pada kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang diimplematinsikan pada Program Pemerintahan Negeri/Negeri Administrastif, Program Ekonomi Mikro Pedesaan, dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Program Kelembagaan, Program Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender dan Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman yang mana pemanfaatannya digunakan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PROSENTASI (Rp)
1		
I	PROGRAM PEMERINTAHAN NEGERI	
A.	OPERASIONAL PEMERINTAHAN NEGERI	
	a. Pengadaan ATK	
	b. Pengadaan Sarana Kerja	
	c. Pemeliharaan Kantor Negeri/ Balai Negeri	
	d. Pembuatan Papan Data/ Penyediaan Data	
	e. Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	f. Biaya Rapat	
	g. Penyelenggaraan Musyawara	
	h. BOP Perangkat Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri +	
	i. BOP Incentif Saniri Negeri/Badan Permasyarakatan Negeri +	
	j. Incentif Kepala Soa/Kepala Dusun/Ketua RT	
	k. Pelaporan	
	l. Kegiatan -kegiatan relevan yang sesuai dengan aspirasi	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A	PROGRAM EKONOMI MIKRO DAN PEDESAAN DAN TTG	
	1. Pembuatan Sentra Produksi dan pemasaran yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan	
	2. Pengembangan usaha mikro	
	3. Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Negeri untuk Rumah Tangga Miskin	
	4. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan untuk pengembangan Ekonomi Lokal (P3PL) Kegiatan Nomor 1,2,3 dan 4 khususnya dibidang : a. Usah a Jasa b.	
	1. Peng	
	2. Kegiatan-kegiatan relevan untuk keluarga yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat	
B	PROGRAM KELEMBAGAAN	
	1. BOP untuk penanggung jawab kegiatan AD/MD/MDN e. Dan lain - lain PJ O K b. PJ A c. 1. BOP PKK Negeri 2. Sosialisasi di tingkat Negepi	



		3. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	
		4. Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	
C	PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KESETARAAN GENDER		
		1. Kegiatan Seni Budaya dan Budaya Lokal	
		2. Bantuan Akibat Bencana Alam bagi penduduk yang kurang mampu	
		3. Kegiatan Pemuda dan Olahraga	
		4. Lomba Negeri	
		5. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	
		6. Pengaduan PKPS - BBM (Raskin, BLT, Kartu Dana Sehat)	
		7. P2W - KSS Program peningkatan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera	
		8. Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	
		9. Revitalisasi Posyandu	
		10. Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	
D	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA NEGERI DAN PEMUKIMAN		
		1. Jalan Setapak	
		2. Drainase dan selokan	
		3. Air Bersih	
		4. MCK	
		5. Perawatan dan Prasarana dasar	
		6. Tempat Sampah	
		7. Penerangan Swadaya	
		8. Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	
	J U M U D I		

•Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27

Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/

Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran dan tata cara pencairan Alokasi Dana Desa sebagai Berikut :

- Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dapat dilaksanakan secara tertib, terarah dan terkendali maka penyalurannya dilaksanakan secara bertahap melalui 2 tahapan system penyaluran.
- Penyaluran tahap pertama sebesar 50% dari total penerimaan masing-masing Alokasi Dana Desa/Negeri dan setiap Negeri disalurkan secara langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan diterima oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua LPMN, Bendahara Negeri dan disaksikan oleh Ketua Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dalam



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu pertemuan dihadapan masyarakat setelah masing-masing Negeri menyampaikan Proposal

Daftara Usulan Rencana Kegiatan (DURK) .

a.

Sedangk

an

penyalur

an

Alokasi

Dana

Desa/

Negeri

tahap

kedua

sebesar

50% dari

total

penerima

aan

Alokasi

Dana

Desa/

Negeri

untuk

masing-

masing

Negeri

dilakuka

n

melalui

pencaira

n pada

rekening

masing-

masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri

oleh

Kepala

Pemerint

ahan

Negeri,

Ketua

LPMN,

dan

Bendaha

ra

Negeri

setelah

dan

tahap

pertama

dipertan

gungjaw

abkan

penguna

anya

sesuai

dengan

ketentua

n yang

berlaku.

b. Untuk

pencaira

n dana

tahap

kedua

masing-

masing

Kepala

pemerin



tahan  
Negeri  
wajib  
memper  
oleh  
Rekome  
ndasi  
pencaira  
n dari  
pejabat  
yang  
berwena  
ng.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 -Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A,B dan C tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa:
  - a. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) harus mempertimbangkan petunjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.
    - a. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan agar dimasukkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibuat dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang ada.
    - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) merupakan hasil musyawarah Negeri yang sudah ditetapkan oleh lembaga dan kelompok -kelompok yang ada di Negeri untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Negeri yang dilampiri dengan Daftar Hadir Musyawarah Negeri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pembuatan Proposal untuk mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 - 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A,B dan C seharusnya terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N seharusnya melakukan musyawarah dengan tokoh - tokoh masyarakat ( Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemudi dan Toko Agama) untuk membahas secara bersama dan transparan serta terbuka mengenai program -program yang akan dilakukan dan yang akan dimasukkan dalam Proposal khususnya pada Daftar Usulan Rencan Kegiatan.
- Bahwa kemudian terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd, Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tanpa melakukan musyawarah dengan tokoh - tokoh masyarakat ( Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemudi dan Toko Agama) secara diam -diam atau secara sendiri - sendiri dengan cara meminta bantuan saksi Reza Darmawan Pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat Proposal untuk mendapat bantuan Alokasi Dana Desa tahap I, II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, dimana isi dari proposal tersebut adalah :

### 1. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2007 yaitu :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	Swadaya
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pembuatan sentra produksi dan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan sistem kelompok.	Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,-	- Rp. 10.000.000,-	- -
		b. Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
		c. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Negeri untuk keluarga miskin Potensial.	Rp.10.000.000,-	-	-
		d. Pengembangan P3EL	Rp. 7.823.398,-	Rp. 7.823.398,-	-
		e. Pelaksanaan Pasar Murah			
3	Kelembagaan	a. BOP Penanggung jawab ADD/N	Rp. 6.000.000,-	-	-
		b. BOP LPMN	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	-
		c. Insentif LPMN	Rp. 5.280.000,-	Rp.5.280.000,-	-
		d. BOP PKK Negeri	Rp. 2.500.000,-	-	-
		e. Sosialisasi di Tingkat Negeri	Rp. 3.300.000,-	Rp.3.300.000,-	-
		f. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. 1.331.699,-	-	-
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	-
		b. Bantuan akibat bencana alam bagi penduduk yang kurang mampu	Rp. 1.000.000,-	-	-
		c. Kegiatan Pemuda dan Olah raga	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	-
		d. Lomba Negeri	Rp. 2.500.000,-	-	-
		e. Bulan Bhakti Gotong Royong	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	-
		f. Pengaduan PKPS -BBM	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-	- -	- -



# 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g. P2W -KSS			
		h. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Rp. 800.000,-	-	-
		i. Revitalisasi Posyandu	Rp. 947.019,-	-	-
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	Tempat Sampah MCK	Rp. 2.367.115,- Rp. 6.197.565,-	Rp. 2.367.115,-	-
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.122.352.566,-</b>	<b>Rp.61.176.283</b>	<b>-</b>

1. Proposal tahap I tahun 2009 yaitu :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Daya	
				ADD/N	Swadaya
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Kepala Pemerintah Negeri + Perangkat Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (Khusus Kepala Soa) e. BOP Saniri Negeri f. Pelaporan	Rp. 239.518,07,- Rp. 600.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 700.000,00,- Rp. 500.000,- Rp. 3.000.000,-	Rp. 119.759,04 Rp. 300.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 1.500.000,-	
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 8.212.771,08	Rp. 4.106.385,54	
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + Insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. 1.000.000,- Rp. 3.106.385,54	Rp. 500.000,- Rp. 1.553.192,77	
	Sosialisasi Kemasayarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Pembinaan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan Bagi Penduduk yang Kurang Mampu d. Kegiatan Posyandu	Rp. 400.000,- Rp. 600.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.063.831,33	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 531.915,66,-	
	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. M C K	Rp. 1.642.554,22	Rp. 821.277,12	
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp. 23.465.062,24</b>	<b>Rp. 11.732.530,12</b>	

- Bahwa setelah terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N membuat proposal tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009 kemudian terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menandatangani proposal dan Berita Acara Keputusan Musyawarah Negeri tentang Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2007 dan tahun Anggaran 2009 seakan - akan bahwa proposal tersebut disusun dalam suatu musyawarah, kemudian setelah Proposal tersebut di tanda tangani oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat selanjutnya proposal tersebut di bawa oleh terdakwa FRET NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N bersama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat ke Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah

- Bahwa setelah Proposal Negeri Rumahsokat tahap I dan tahun II tahun anggaran 2007 dimasukan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah dan Proposal tahap I tahun anggaran 2009 dimasukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dan dilakukan Verifikasi selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 - 312 Tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 122.352.566,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap dimana untuk tahap pertama terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd bersama - sama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale



### 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menerima dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) secara langsung atau tunai pada bulan Oktober 2007 di Negeri Saleman. Untuk bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dicairkan melalui rekening Negeri Rumahsokat pada Bang Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Rekening 1003009837 pada tanggal 7 April 2008. Sedangkan untuk bantuan alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 Negeri Rumahsokat menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 11. 732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) yang cairkan lewat rekening Negeri Rumahsokat pada Bang BRI Unit Wahai dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 pada tanggal 12 Oktober 2009.

- Bahwa setelah dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007, sebesar Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) diterima oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd selanjutnya terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N memengang dan mengelola bantuan Alokasi Dana Desa tersebut secara sepihak tanpa melibatkan unsur - unsur pemerintahan Negeri Rumahsokat (Saniri, Soa, LPMN, Pemuda, dan Tokoh Agama).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N terdapat item -item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item -



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK), serta ada juga pelaksanaan item - item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggung jawaban berupa Kwitansi dan atau Nota penggunaan dana.

- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang item -item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item - item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK), serta item -item kegiatan yang tidak ada bukti permtanggung jawaban berupa Kwitansi dan atau Nota penggunaan dana dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Item -Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau Fiktif adalah :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri | Rp. 1.000.000,- |
| . Sosialisasi di Tingkat Negeri      | Rp. 3.300.000,- |
| . Bulan Bakthi Gotong Royong         | Rp. 1.600.000,- |
| 4. Honor Panitia Sosialisasi         | Rp. 300.000,- + |
| Jumlah                               | Rp.6.200.000,-  |

II. Item -Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal :

Nama Kegiatan	Nilai Usulan Yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Selisi Kurang Nilai Usulan dengan dilakukan
Pengadaan ATK	Rp. 2.305.770,-	Rp. 350.500,-	Rp. 1.955.270,-
Biaya Konsultasi Negeri	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Pelaporan Kegiatan Pasar	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
BOP LPMN	Rp. 7.823.398,-	Rp. 3.700.000,-	Rp. 4.123.398,-
Insentif LPMN	Rp. 3.000.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 2.100.000,-
Kegiatan	Rp. 5.280.000,-	Rp. 4.890.000,-	Rp. 390.000,-
	Rp. 3.000.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 2.300.000,-



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olah			
Jumlah :	Total Kolom 2 - Kolom 3		Rp. 13.868.668,-

III. Item - Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak ada bukti pertanggung jawaban berupa Kwitansi dan atau Nota Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 :

1. Biaya Rapat Rp. 1.500.000,-

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 21. 568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari item -item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item -item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan item - item kegiatan yang yang tidak ada bukti pertanggung jawaban berupa kwitansi atau nota penggunaan dana.
- Bahwa setelah terdakwa FRETZ NAHUMURY, S.P.d Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N secara sendiri mengatur seluruh penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2007, selanjutnya terdakwa FRETZ NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menyiapkan bukti -bukti penggunaan bantuan berupa Kwintasi dan tanda terima selanjutnya terdakwa FRETZ NAHUMURY, S.Pd meminta bantuan saksi REZA. G. DARMAWAN pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Alokas Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 Bahkan dalam menyiapkan bukti - bukti penggunaan dana bantuan tersebut terdakwa FRETZ NAHUMYRY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta unsur pemerintah negeri Rumahsokat (kaur -kaur) untuk menandatangani kwitansi - kwitansi seakan -akan mereka menerima, mengelola dan



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membelanjakan dana tersebut, bahkan ada beberapa kwitansi yang dipalsukan tanda tangannya.

- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 yang dicairkan di Bank Maluku Cabang Masohi pada tanggal 7 April 2009 sebesar Rp. Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) terdapat item -item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item -item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK).
- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang item -item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item -item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK), yang terdapat dalam proposal dapat dirincikan sebagai berikut :
  - I. Item - Item Kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau fiktif adalah :

1. Pemeliharaan Kantor Negeri	Rp. .500.000,-
. Pembuatan Papan Data	Rp. .500.000,-
. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan Negeri	Rp. .000.000,-
. BOP Saniri Negeri	Rp. .000.000,-
. BOP Penanggung jawab ADD/N	Rp. .000.000,-
. BOP PKK	Rp. .500.000,-
. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. .331.699,-
. Bantuan akibat bencana alam bagi Penduduk yang kurang mampu	Rp. .000.000,-
. Lomba Negeri	Rp. .500.000,-
. Pengaduan PKPS -BBM	Rp. .000.000,-
. Penanganan Kekerasan anak dan Perempuan	Rp. .000,-
. Revitalisasi Posyandu	Rp. .000,- +
<b>T o t a l</b>	<b>Rp. 24.078.699,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Item -Item Kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal adalah :

Nama Kegiatan	Nilai Usulan Yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Selisi Kurang Nilai Usulan dilakukan
1			
Insentif Saniri Negeri	Rp. 4.200.000,-	Rp. 2.650.000,-	Rp.1.550.000,-
Insentif Soa	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.080.000	Rp.1.020.000,-
Insentif RT	Rp. 600.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 150.000,-
MCK	Rp. 6.197.565,-	Rp. 2.500.000	Rp.3.697.565,-
Jumlah :	Total Kolom 2 - Kolom 3	0,-	Rp.6.417.565,-

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 30.496.264,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang diperoleh dari item - item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item -item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 yang dicairkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wahai pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 11. 732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) seluruh kegiatan yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tidak dilakukan atau fiktif hanya untuk kegiatan Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 terdapat item - item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, dapat dirinci sebagai berikut :

I. Item -Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2009 yang tidak atau fiktif adalah:

1. Pengadaan ATK	Rp. .759,04
. Pengadaan Sarana Kerja	Rp. .000,-
. Pelaporan	Rp. .500.000,-
. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. .553.192,77
. Kegiatan seni budaya lokal	Rp. .000,-
. Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp. .000,-
. Bantuan bagi Penduduk yang kurang mampu	Rp. 200.000,-
. Kegiatan Posyandu	Rp. 531.915,66
. MCK	Rp. .227,12
. Bop Saniri Negeri	Rp. .000,-
. Bop Kepala Pemerintahan Negeri + Perangkat Negeri	Rp. .000.000,-
12. Negeri	Insentif      Perangkat
(Khusus Kepala Soa)	Rp. 1.000.000,-
. Bop LPMN + Insentif LPMN	Rp. .000,- +
Total	Rp. 8.576.094,59

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh sembilan sen) yang diperoleh dari item - item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif.

- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, yang tidak dilakukan atau fiktif maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), selanjutnya atas kebijakan terdakwa FRET S NAHUMURY Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menggunakan dana -dana tersebut untuk item - item kegiatan diluar Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang terdapat dalam Proposal dan terhadap penggunaan dana tersebut oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tidak ada bukti pertanggung jawabannya berupa kwitansi atau nota penggunaan dana.
- Bahwa perbuatan terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya atau menguntungkan diri terdakwa serta telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp. 60.641.026,59 (enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen)** yang diperoleh dari total Penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 21. 568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) ditambah total Penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 30.496.264,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan ditambah total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen).

----- Perbuatan terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (I) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **FRET S NAHUMURY, S.Pd** Pjs. Raja Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 -tanggal 25 Oktober 2007 selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, pada tanggal 10 Desember 2007 dan tahun 2009 atau setidaknya - setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2009, bertempat di Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - setidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi tetepi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan manyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd. Pjs. Raja Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 -147 tanggal 25 Oktober 2007 selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N atau sebagai Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Selaku Penanggung jawab Program Pembangunan Alokasi Dana Desa.
2. Berfungsi merekomendasikan perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
3. Bersama - sama dengan Ketua BPD/Saniri Negeri dan LPM Negeri mengadakan rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa.

- Bahwa tersangka FRET S NAHUMURY, S.Pd. selaku PJS Raja Negeri Rumahsokat atau sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumahsokat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, lalu berdasarkan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai wewenang yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
  - f. Membina kehidupan Perekonomian Desa ;
  - g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pos



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah tersedia Anggaran sebesar Sebesar Rp. 24.500.000.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*) untuk bantuan Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada kurang lebih 165 Negeri atau Negeri Administrasi, dan pada tahun 2009 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBD) pada pos bantuan Keuangan untuk Desa pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Maluku Tengah tersedia Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) yang diberikan kepada 166 Negeri atau Negeri Administrasi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 - 312 Tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 122.352.566,-** (*seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*) dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5.182 tanggal 06 Maret 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009, Negeri Rumahsokat Menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 11. 732.539,12,-** (*sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen*) Dimana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa Presentasi Alokasi Dana Desa/Negeri digunakan untuk :

- a. 30%  
dari  
Aloka  
si  
Dana  
Desa/



Nege  
ri  
yang  
diteri  
ma  
oleh  
masi  
ng -  
masi  
ng  
Nege  
ri/  
Nege  
ri  
Admi  
nistra  
tif  
digun  
akan  
untuk  
kegia  
tan  
Oper  
asion  
al  
Peme  
rintah  
an  
Nege  
ri/  
Nege  
ri  
Admi  
nistra  
tif.  
b. 70%  
dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aloka  
si  
Dana  
Desa/  
Nege  
ri  
digun  
akan  
untuk  
belan  
ja  
publi  
c dan  
pemb  
erday  
aan  
masy  
araka  
t  
Nege  
ri  
deng  
an  
sasar  
an  
kegia  
tan  
melip  
uti:

- Progam Ekonomi Mikro Pendesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Program Kelembagaan
- Progran Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender
- Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman.



## 46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan pasal 5 huruf a, b, c dan d Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri adalah sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negeri.
  - b. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa/Negeri direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsure masyarakat di Negeri.
  - c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi dana Desa/Negeri harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
  - d. Alokasi Dana Desa/Negeri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.
- Bahwa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 tanggal 27 Desember 2007 dijelaskan bahwa Setiap Negeri yang telah menerima penyaluran dan atau pencairan dana Alokasi Dana Desa/Negeri baik tahap pertama maupun tahap kedua selambat -lambatnya tiga hari sudah harus melaksanakan programnya sesuai Proposal Rencana Kegiatan yang disepakati dan selambat -lambatnya satu bulan setelah menerima dana tersebut wajib menyampaikan Laporan Perkembangangan pelaksanaannya kepada Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf D butir 2, 3 dan 4 tentang Pelaporan dijelaskan bahwa :
  - Berdasarkan SPPD, PJOK, PJAK dan PJKT berkawajiban membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana ketentuan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Tengah melalui Kecamatan untuk diperiksa dan diketahui.
  - Setelah diperiksa dilengkapi oleh Pemerintah Negeri yang bersangkutan Kecamatan menyapaikan Surat



## 47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud kepada Bendaharawan Setda melalui Bagian Pemerintahan untuk diteliti kembali sebelum diteruskan ke Bendaharawan Setda.

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Negeri harus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeri yang bersangkutan serta menggunakan standar harga barang yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskan bahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan melalau hasil musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikan dan wajib untuk mendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 - Tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya pada huruf C tentang sasaran bantuan Alokasi Dana Desa adalah pada kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang diimplematinsikan pada Program Pemerintahan Negeri/Negeri Administrastif, Program Ekonomi Mikro Pedesaan, dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Program Kelembagaan, Program Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender dan Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman yang mana pemanfaatannya digunakan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PROSENTASI (Rp)
1		
I	PROGRAM PEMERINTAHAN NEGERI	
A.	OPERASIONAL PEMERINTAHAN NEGERI	
	a. Pengadaan ATK	
	b. Pengadaan Sarana Kerja	
	c. Pemeliharaan Kantor Negeri/ Balai Negeri	
	d. Pembuatan Papan Data/ Penyediaan Data	





		6. Sosialisasi di tingkat Negeri	
		7. Pengadaan dan Pengisian Propfil Negeri	
		8. Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	
C	PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN KESETARAAN GENDER		
		11. Kegiatan Seni Budaya dan Budaya Lokal	
		12. Bantuan Akibat Bencana Alam bagi penduduk yang kurang mampu	
		13. Kegiatan Pemuda dan Olahraga	
		14. Lomba Negeri	
		15. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	
		16. Pengaduan PKPS - BBM (Raskin, BLT, Kartu Dana Sehat)	
		17. P2W - KSS Program peningkatan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera	
		18. Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	
		19. Revitalisasi Posyandu	
		20. Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	
D	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA NEGERI DAN PEMUKIMAN		
		9. Jalan Setapak	
		10. Drainase dan selokan	
		11. Air Bersih	
		12. MCK	
		13. Perawatan dan Prasarana dasar	
		14. Tempat Sampah	
		15. Penerangan Swadaya	
		16. Kegiatan-kegiatan yang relevan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	
	J U M H A T		

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran dan tata cara pencairan Alokasi Dana Desa sebagai Berikut :

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dapat dilaksanakan secara tertib, terarah dan terkendali maka penyalurannya dilaksanakan secara bertahap melalui 2 tahapan system penyaluran.



## 50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Penyaluran tahap pertama sebesar 50% dari total penerimaan masing-masing Alokasi Dana Desa/Negeri dan setiap Negeri disalurkan secara langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan diterima oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua LPMN, Bendahara Negeri dan disaksikan oleh Ketua Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dalam suatu pertemuan dihadapan masyarakat setelah masing-masing Negeri menyampaikan Proposal Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) .

a.

Seda  
ngka  
n  
peny  
alura  
n  
Aloka  
si  
Dana  
Desa/  
Nege  
ri  
tahap  
kedu  
a  
sebes  
ar  
50%  
dari  
total  
pener  
imaa  
n  
Aloka  
si  
Dana



Desa/  
Nege  
ri  
untuk  
masi  
ng-  
masi  
ng  
Nege  
ri  
dilaku  
kan  
melal  
ui  
penc  
airan  
pada  
reken  
ing  
masi  
ng-  
masi  
ng  
Nege  
ri  
oleh  
Kepal  
a  
Peme  
rintah  
an  
Nege  
ri,  
Ketua  
LPMN  
, dan  
Bend



ahara

Nege

ri

setel

ah

dan

tahap

perta

ma

dipert

angu

ngjaw

abka

n

peng

unaa

nya

sesua

i

deng

an

keten

tuan

yang

berla

ku.

b. Untuk

penc

airan

dana

tahap

kedu

a

masi

ng-

masi

ng



Kepala  
pemerintahan  
Negeri  
wajib  
memperoleh  
Rekomendasi  
pencairan  
dari pejabat  
yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A,B dan C tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa:

a. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) harus mempertimbangkan petunjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.

a. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan agar dimasukkan dalam Daftar Usulan Rencana



Kegiatan (DURK) yang dibuat dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang ada.

- b. Daftar Usulan Rencan Kegiatan (DURK) merupakan hasil musyawarah Negeri yang sudah ditetapkan oleh lembaga dan kelompok - kelompok yang ada di Negeri untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Negeri yang dilampiri dengan Daftar Hadir Musyawarah Negeri.

- Bahwa sebelum dilakukan pembuatan Proposal untuk mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 32 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 - 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Lampirannya pada Angka Romawi II huruf A,B dan C seharusnya terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N seharusnya melakukan musyawarah dengan tokoh - tokoh masyarakat ( Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemudi dan Toko Agama) untuk membahas secara bersama dan transparan serta terbuka mengenai program - program yang akan dilakukan dan yang akan dimasukan dalam Proposal khususnya pada Daftar Usulan Rencan Kegiatan.



# 55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd, Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tanpa melakukan musyawarah dengan tokoh - tokoh masyarakat ( Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, Pemuda, Pemuda dan Toko Agama) secara diam -diam atau secara sendiri - sendiri dengan cara meminta bantuan saksi Reza Darmawan Pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat Proposal untuk mendapat bantuan Alokasi Dana Desa tahap I, II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, dimana isi dari proposal tersebut adalah :

Proposal tahap I dan tahap II tahun 2007 yaitu :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	Swadaya
	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK	Rp. 2.305.770,-	Rp.2.305.770,-	-
		b. Pengadaan Sarana Kerja	Rp. 8.000.000,-	Rp.8.000.000,-	-
		c. Pemeliharaan Kantor Negeri	Rp. 1.500.000,-	-	-
		d. Pembuatan Papan data	Rp. 1.500.000,-	-	-
		e. Biaya Konsultasi Negeri	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	-
		f. Biaya Rapat	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	-
		g. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	-
		h. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri	Rp. 3.000.000,-	-	-
		i. Insentif Perangkat Negeri dan KPN	Rp. 3.000.000,-	-	-
		j. BOP Saniri Negeri	Rp. 2.000.000,-	-	-
		k. Insentif Saniri Negeri	Rp. 4.200.000,-	-	-
		l. Insentif Kepala SOA	Rp. 2.100.000,-	-	-
		m. Insentif Ketua RT	Rp. 600.000,-	-	-
		n. Pelaporan	Rp. 2.000.000,-	Rp.2.000.000,-	-
	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pembuatan sentra produksi dan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan sistem kelompok.	Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,-	- Rp. 10.000.000,-	- -
		b. Pengembangan Usaha Mikro			
		c. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Negeri untuk keluarga miskin Potensial.	Rp. 5.000.000,- Rp.10.000.000,-	Rp. 5.000.000,- -	- -
		d. Pengembangan P3EL	Rp. 7.823.398,-	Rp. 7.823.398,-	-
		e. Pelaksanaan Pasar Murah			
3	Kelembagaan	a. BOP Penanggung jawab ADD/N	Rp. 6.000.000,-	-	-
		b. BOP LPMN	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	-
		c. Insentif LPMN	Rp. 5.280.000,-	Rp.5.280.000,-	-
		d. BOP PKK Negeri	Rp. 2.500.000,-	-	-
		e. Sosialisasi di Tingkat Negeri	Rp. 3.300.000,-	Rp.3.300.000,-	-
		f. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. 1.331.699,-	-	-
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	-
		b. Bantuan akibat bencana alam bagi penduduk yang kurang mampu	Rp. 1.000.000,-	-	-
		c. Kegiatan Pemuda dan Olah raga	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	-
		d. Lomba Negeri	Rp. 2.500.000,-	-	-
		e. Bulan Bhakti Gotong Royong	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	-
		f. Pengaduan PKPS -BBM	Rp. 1.000.000,-	-	-
		g. P2W -KSS	Rp. 1.000.000,-	-	-
		h. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Rp. 800.000,-	-	-
		i. Revitalisasi Posyandu	Rp. 947.019,-	-	-



Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Tempat Sampah	Rp. 2.367.115,-	Rp. 2.367.115,-	-
	b. MCK	Rp. 6.197.565,-	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp.122.352.566,-</b>	<b>Rp.61.176.283,-</b>	-

1. Proposal tahap I tahun 2009 yaitu :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Daya	
				ADD/N	Swadaya
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK	Rp. 239.518,07,-	Rp. 119.759,04	
		b. Pengadaan Sarana Kerja	Rp. 600.000,-	Rp. 300.000,-	
		c. BOP Kepala Pemerintah Negeri + Perangkat Negeri	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	
		d. Insentif Perangkat Negeri (Khusus Kepala Soa)	Rp. 700.000,00,-	Rp. 350.000,-	
		e. BOP Saniri Negeri	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-	
		f. Pelaporan	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 8.212.771,08	Rp. 4.106.385,54	
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + Insentif LPMN	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	
		b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. 3.106.385,54	Rp. 1.553.192,77	
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	
		b. Pembinaan Pemuda dan Olah raga	Rp. 600.000,-	Rp. 300.000,-	
		c. Bantuan Bagi Penduduk yang Kurang Mampu	Rp. 400.000,-	Rp. 200.000,-	
		d. Kegiatan Posyandu	Rp. 1.063.831,33	Rp. 531.915,66,-	
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a M C K	Rp. 1.642.554,22	Rp. 821.277,12	
		<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 3.465.062,24</b>	<b>Rp. 11.732.530,12</b>	

- Bahwa setelah terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N membuat proposal tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009 kemudian terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menandatangani proposal dan Berita Acara Keputusan Musyawarah Negeri tentang Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2007 dan tahun Anggaran 2009 seakan - akan bahwa proposal tersebut disusun dalam suatu musyawarah, kemudian setelah Proposal tersebut di tanda tangani oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri



Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat selanjutnya proposal tersebut di bawa oleh terdakwa FRET NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N bersama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat ke Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Maluku Tengah

- Bahwa setelah Proposal Negeri Rumahsokat tahap I dan tahun II tahun anggaran 2007 dimasukan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah dan Proposal tahap I tahun anggaran 2009 dimasukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dan dilakukan Verifikasi selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 - 312 Tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri Dana Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Negeri Rumahsokat pada tahun 2007 menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 122.352.566,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap dimana untuk tahap pertama terdakwa FRET NAHUMURY, S.Pd bersama - sama dengan saksi B. A. Katayane selaku Ketua Saniri Negeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokat menerima dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) secara langsung atau tunai pada bulan Oktober 2007 di Negeri Saleman. Untuk bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun



## 58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggaran 2007 sebesar Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dicairkan melalui rekening Negeri Rumahsokat pada Bang Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Rekening 1003009837 pada tanggal 7 April 2008. Sedangkan untuk bantuan alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 Negeri Rumahsokat menerima bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 11. 732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) yang cairkan lewat rekening Negeri Rumahsokat pada Bang BRI Unit Wahai dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 pada tanggal 12 Oktober 2009.

- Bahwa setelah dana bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007, sebesar Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) diterima oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd selanjutnya terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N memengang dan mengelola bantuan Alokasi Dana Desa tersebut secara sepihak tanpa melibatkan unsur - unsur pemerintahan Negeri Rumahsokat (Saniri, Soa, LPMN, Pemuda, dan Tokoh Agama).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N terdapat item -item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item - item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK), serta ada juga pelaksanaan item -item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggung jawaban berupa Kwitansi dan atau Nota penggunaan dana.
- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang item - item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item -item kegiatan yang dilakukan tidak



## 59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan nilai atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK), serta item -item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggung jawaban berupa Kwitansi dan atau Nota penggunaan dana dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Item - Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau Fiktif adalah :

1. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	Rp. .000.000,-
. Sosialisasi di Tingkat Negeri	Rp. .300.000,-
. Bulan Bakhti Gotong Royong	Rp. .600.000,-
. Honor Panitia Sosialisasi	Rp. .000,- +
Jumlah	Rp. .200.000,-

II. Item -Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal :

Nama Kegiatan	Nilai Usulan Yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Selisi Kurang Nilai Usulan dengan dilakukan
Pengadaan ATK	Rp. 2.305.770,-	Rp. 350.500,-	Rp.1.955.270,-
Biaya Konsultasi Negeri	Rp. 4.000.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
Pelaporan	Rp. 2.000.000,-	Rp.	Rp.1.000.000,-
Kegiatan Pasar	Rp. 7.823.398,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.123.398,-
BOPALPMN	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0.00	Rp. 2.100.000,-
Insentif LPMN	Rp. 5.280.000,-	Rp. 4.890.00	Rp. 390.000,-
Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	Rp. 3.000.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 2.300.000,-
Jumlah :	Total Kolom 2 - Kolom 3		Rp. 13.868.668,-

III. Item - Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2007 yang tidak ada bukti pertanggung jawaban berupa Kwitansi dan atau Nota Penggunaan Dana Bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 :

1. Biaya Rapat	Rp. 1.500.000,-
----------------	-----------------



## 60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 21. 568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari item -item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item -item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan item - item kegiatan yang tidak ada bukti pertanggung jawaban berupa kwitansi atau nota penggunaan dana.
- Bahwa setelah terdakwa FRETS NAHUMURY, S.P.d Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N secara sendiri mengatur seluruh penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2007, selanjutnya terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menyiapkan bukti -bukti penggunaan bantuan berupa Kwintasi dan tanda terima selanjutnya terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd meminta bantuan saksi REZA. G. DARMAWAN pegawai Kecamatan Seram Utara untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Alokas Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun anggaran 2007 Bahkan dalam menyiapkan bukti - bukti penggunaan dana bantuan tersebut terdakwa FRETS NAHUMYRY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N meminta unsur pemerintah negeri Rumahsokat (kaur -kaur) untuk menandatangani kwitansi - kwitansi seakan -akan mereka menerima, mengelola dan membelanjakan dana tersebut, bahkan ada beberapa kwitansi yang dipalsukan tandan tangannya.
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 yang dicairkan di Bank Maluku Cabang Masohi pada tanggal 7 April 2009 sebesar Rp. Rp. 61.176.283,- (enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) terdapat item -item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, ada juga item -item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK).



## 61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang item-item kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif, item-item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang terdapat dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK), yang terdapat dalam proposal dapat dirincikan sebagai berikut :

I. Item -Item Kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang tidak dilakukan atau fiktif adalah :

1. Pemeliharaan Kantor Negeri	Rp. .500.000,-
. Pembuatan Papan Data	Rp. .500.000,-
. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan Negeri	Rp. .000.000,-
. BOP Saniri Negeri	Rp. .000.000,-
. BOP Penanggung jawab ADD/N	Rp. .000.000,-
. BOP PKK	Rp. .500.000,-
. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. .331.699,-
. Bantuan akibat bencana alam bagi Penduduk yang kurang mampu	Rp. .000.000,-
. Lomba Negeri	Rp. .500.000,-
. Pengaduan PKPS -BBM	Rp. .000.000,-
. Penanganan Kekerasan anak dan Perempuan	Rp. 800.000,-
12. Revitalisasi Posyandu	Rp. .000,- +
<b>T o t a l</b>	<b>Rp. 24.078.699,-</b>

II. Item -Item Kegiatan tahap II tahun anggaran 2007 yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai usulan atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan rencana Kegiatan (DURK) yang terdapat dalam proposal adalah :

Nama Kegiatan	Nilai Usulan Yang terdapat dalam DURK	Nilai yang dilakukan	Se
1			
Insentif Saniri Negeri	Rp. 4.200.000,-	Rp. 2.650.000,-	Rp
Insentif Soa	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.080.000,-	Rp
Insentif RT	Rp. 600.000,-	Rp. 450.000,-	Rp



62 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

MCK	Rp. 6.197.565,-	Rp. 2.500.000,-	Rp
Jumlah :	Total Kolom 2 - Kolom 3		Rp

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 30.496.264,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang diperoleh dari item - item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, item -item kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Nilai atau anggaran dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 yang dicairkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wahai pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 11. 732.539,12,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen) seluruh kegiatan yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tidak dilakukan atau fiktif hanya untuk kegiatan Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 terdapat item - item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif, dapat dirinci sebagai berikut :

I. Item -Item Kegiatan tahap I tahun anggaran 2009 yang tidak atau fiktif adalah:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pengadaan ATK         | Rp. .759,04    |
| . Pengadaan Sarana Kerja | Rp. .000,-     |
| . Pelaporan              | Rp. .500.000,- |



## 63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	Rp. .553.192,77
. Kegiatan seni budaya lokal	Rp. .000,-
. Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp. .000,-
. Bantuan bagi Penduduk yang kurang mampu	Rp. .000,-
. Kegiatan Posyandu	Rp. .915,66
. MCK	Rp. .227,12
. Bop Saniri Negeri	Rp. .000,-
. Bop Kepala Pemerintahan Negeri + Perangkat Negeri	Rp. .000.000,-
. Insentif Perangkat Negeri (Khusus Kepala Soa)	Rp. 1.000.000,-
13. Bop LPMN + Insentif LPMN	Rp. .000,- +
Total	Rp. 8.576.094,59

- Bahwa total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen) yang diperoleh dari item - item kegiatan tidak dilakukan atau fiktif.

- Bahwa terhadap penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2009 tidak pernah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Cq Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap bantuan Alokasi Dana Desa Negeri Rumahsokat tahap I, tahap II tahun anggaran 2007 dan tahap I tahun anggaran 2009, yang tidak dilakukan atau fiktif maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai atau anggaran yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), selanjutnya atas kebijakan terdakwa FRETs NAHUMURY Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N menggunakan dana -dana tersebut untuk item - item kegiatan diluar Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang terdapat dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Proposal dan terhadap penggunaan dana tersebut oleh terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N tidak ada bukti pertanggung jawabannya berupa kwitansi atau nota penggunaan dana.

- Bahwa perbuatan terdakwa FRET S. NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N, telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya atau menguntungkan diri terdakwa serta telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp. 60.641.026,59 (enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen)** yang diperoleh dari total Penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 21. 568.668,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah total Penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 30.496.264,- (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan ditambah total penyimpangan bantuan Alokasi Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 8.576.094,59,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen).

---- Perbuatan ia terdakwa FRET S NAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan ;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan



## 65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sela dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana diatur dalam pasal 143 KUHP ;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Ab. atas nama Terdakwa **Frets Nahumury, S.Pd.** dilanjutkan.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI - I : DRS. AHMAD NAMA KULE ;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa/Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 yang diperuntukan untuk Negeri Rumasokat yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2006 s/d tahun 2009, kemudian diangkat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Setda Kabupaten Maluku Tengah tahun 2009 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Setda Kabupaten Maluku Tengah yaitu : Membantu Bupati mengkoordinasikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Negeri, merumuskan dan mmerencanakan serta mmelaksanakan rencana strategi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Negeri, melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Bupati ;
- Bahwa selaku mantan Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah dan sekarang menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Setda Kabupaten Maluku Tengah saksi tahu tentang bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)



## 66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu awalnya sesuai surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005, perihal pedoman alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa/Negeri dan menindak lanjuti surat Mendagri tersebut maka pada Tahun 2007 PEMDA Kabupaten Maluku Tengah melalui APBD mengalokasikan dana ADD sebesar Rp. 24.500.000.000,- untuk 165 Desa/Negeri yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa PEMDA Kabupaten Maluku Tengah telah menyalurkan bantuan alokasi dana desa tersebut kepada 165 Desa/Negeri yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah dalam tahun anggaran 2007 melalui dua tahap yaitu penyerahan Tahap I di serahkan secara tunai langsung oleh Bupati kepada para Kepala pemerintah Desa/Negeri yang di saksikan oleh Ketua Saniri dan Bendaharan Desa/Negeri untuk Kecamatan Seram Timur di pusatkan di Desa Saleman ;
- Bahwa penyaluran bantuan alokasi dana desa tahap II tahun 2007 telah di salurkan kepada 165 Desa/Negeri yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah melalui rekening masing-masing Desa/negeri pada Bank Maluku Cabang Masohi ;
- Bahwa untuk memperoleh/mengelola bantuan alokasi dana desa (ADD) tersebut maka PEMDA Maluku Tengah telah megeluarkan surat/kepputusan Bupati untuk di jaikan pedoman yaitu :
  1. Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 142-312 tahun 2007 tentang Penetapan besar alokasi dana desa/Negeri dan Penetapan Desa/Negeri administratif penerima alokasi dana desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah ;
  2. Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 412.4-325 tahun 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan alokasi dana desa/negeri di Kabupaten Maluku Tengah ;
  3. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah No.900/502 tahun 2007 tentang penggunaan alokasi dana desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah;
  4. Peraturan Bupati Maluku Tengah No. 32 tahun 2007 tentang mekanisme penyaluran dan tata acara Pencairan alokasi dana desa/Negeri ;



## 67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Petunjuk Teknis operasional alokasi dana desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 ;

- Bahwa Mekanisme atau tata cara penerimaan bantuan Alokasi Dana Desa tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi dari bagian pemerintahan kepada masing-masing kepala desa dan ketua LPMN beserta unsur pemerintahan negeri.
2. Menyiapkan proposal.
3. Setelah proposal disiapkan diajukan kepada Bupati Maluku Tengah Cq bagian pemerintahan.
4. Proposal diterima pada bagian pemerintahan dilakukan verifikasi sesuai dengan penerimaan dana per Negeri sebagaimana keputusannya Bupati Nomor 142 - 312 tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 selanjutnya diajukan proposal yang lulus verifikasi disampaikan ke Setda untuk permintaan anggaran Alokasi Dana Desa tahap I setelah disetujui sekda selanjutnya diproses pembuatan SPM oleh Bendahara Setda (La Kamaludin) kemudian dananya dicairkan ;

- Bahwa mekanisme pembayaran bantuan Anggaran Dana Desa adalah sebagai berikut :

- Untuk pencairan tahap I mekanismenya adalah Bagian Pemerintahan mengajukan proposal yang disampaikan oleh Negeri berdasarkan penetapan besaran bantuan Anggaran Dana Desa sesuai Keputusan Bupati Nomor 142 - 312 tahun 2007 kepada Sekretaris Daerah, apabila disetujui selanjutnya Bendahara Sekretariat Daerah (La Kamaludin) membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dilampirkan bersama-sama dengan proposal yang ada disampaikan ke bagian Keuangan untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM selesai dibuat kemudian pencairannya dilakukan oleh Bendahara Sekretariat.
- Untuk pencairan tahap II mekanismenya kecamatan melakukan verifikasi kemudian kecamatan membuat rekomendasi pencairan tahap II kepada Bupati Cq Bagian Pemerintahan selanjutnya setelah menerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi dan laporan pertanggung jawaban bagian Pemerintahan melakukan verifikasi lagi terhadap laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Dana Desa dan apabila memenuhi persyaratan kemudian Kabag menyampaikan laporan kepada Sekretariat Daerah untuk proses pencairan tahap n, apabila disetujui oleh Sekda selanjutnya Bendahara Sekretariat Daerah (La Kamaludin}Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dilampirkan bersama-sama dengan proposal dan Surat Pertanggung jawaban yang ada di sampaikan ke bagian Keuangan untuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah SPM diterbitkan dilakukan pencairan oleh Bendahara Sekretariat pada Bank Maluku Cabang Masohi, setelah itu bagian pemerintahan menyurati Bank Pembangunan Daerah Cabang Masohi untuk kesediaannya mentransfer dana Anggaran Dana Desa tahap II ke rekening 165 Negeri penerima selesai dibuat pencairannya dilakukan oleh Bendahara Sekretariat ;

- Bahwa besaran anggaran/dana yang diterima oleh masing-masing desa di tuangkan dalam surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor Nomor 142 - 312 tahun 2007 dimana peroleha besaran ADD untuk masing-masing negeri diperoleh dari nilai Rp. 24.500.000.000,- sebesar 60% dibagi merata dan sebesar 40% dibagi dalam pembagian dana proposional artinya diberikan sesuai variabel tingkat kemiskinan, keterjangkauan Negeri ke Kecamatan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dengan partisipasi. ;
- Bahwa pada Tahun 2007 Negeri Rumahsokat mendapatkan bantuan anggaran dana Desa tahap I dan Tahap II sebesar 122.352.566,- berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 - 312 tahun 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa/Negeri dan Penetapan Negeri/Negeri Administratif Penerima Aloksi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggarn 2007 yang diserahkan dalam dua tahap, sebagai berikut :
  - Tahap pertama 50% sebesar Rp. 61.176.283, yang diterima oleh Kepala Pemerintah Negeri.



## 69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tahap kedua 50% sebesar Rp. 61.176.283 yang ditransfer masuk ke rekening dengan No Rekening 1003009837 pada bank Bank Maluku Cabang Masohi atas nama Kepala Desa Rumasokat, Ketua LPMN, Ketua Saniri.
- Bahwa terhadap Penerimaan bantuan anggran dana Desa tahun 2007 tahap I dan tahap II tersebut Desa Rumasokat baru membuat laporan pertanggung jawaban pengurusan Alokasi Dana Desa Negeri tahap I sedangkan untuk penerimaan anggaran dana desa tahap II setahu saya sampai saat ini Negeri Rumasokat belum menyampaikan laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa pada saat penyerahan bantuan anggran dana desa tahap I secara langsung oleh Bupati Maluku Tengah yang di pusatkan di Desa Saleman untuk Negeri Rumasokat saksi hadir hadir dan menyaksikan secara langsung penyerahan bantuan tersebut oleh Bupati dan untuk Negeri Rumahsokat Terdakwa yang menerima dan setelah itu Terdakwa menunda tangani tanda terima dana serta surat pernyataan penggunaan dan pertanggung jawaban dana ADD/N yang telah disiapkan oleh Staf bbagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam proposal yang dibuat oleh Desa/Negeri untuk mendapatkan bantuan anggran dana desa, harus dibuat sesuai dengan petunjuk teknis operasional alokasi dana desa/Negeri yang telah di berikan ;
- Bahwa dalam pembuatan proposal untuk mendapatkan bantuan anggran dana desa, maka Kepala Desa/Raja bersama-sama dengan Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri dan Sekdes, unsur pemerintah Desa/Negeri beserta tokoh masyarakat, agama, pemuda yang menentukan item-item apa saja yang di butuhkan serta berapa besar dana, kemudian barulah di tuangkan dalam proposal kemudian di tanda tangani oleh Kepala Desa/Raja, Ketua Saniri Negeri, Ketua LPMN dan Sekdes barulah di ajukan ke Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar Negeri Rumasokat telah mengajukan proposal, dan benar proposal yang ditunjukkan di muka persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar penggunaan anggaran dana desa harus sesuai dengan item-item proposal yang di ajukan oleh Desa/Negeri kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah, kalau tidak berarti menyimpan dan bertentangan dengan petunjuk teknis operasional, dan kalau ada perubahan harus atas persetujuan Bupati ;
- Bahwa penggunaan bantuan anggaran dana desa tidak dibenarkan tidak dibuatkan laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Negeri Rumasokat juga mendapatkan bantuan anggaran dana desa dari PEMDA Maluku Tengah untuk tahap I sebesar Rp. 11.732.530,12 dari total dana yang di peruntukan untuk Negeri Rumasokat sebesar Rp. 23.465.060,24 yang di transfer melalui rekening Negeri pada Bank BRI unit Wahai dengan No. Rek. 4976-01-003-187-53-5 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa bantuan anggaran dana desa dari PEMDA Maluku Tengah untuk tahap I sebesar Rp. 11.732.530,12 dari total dana yang di peruntukan untuk Negeri Rumasokat sebesar Rp. 23.465.060,24 yang di transfer melalui rekening Negeri pada Bank BRI unit Wahai dengan No. Rek. 4976-01-003-187-53-5 atas nama Terdakwa sampai dengan saat ini Negeri Rumasokat belum mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut ;
- Bahwa terhadap Penggunaan bantuan anggaran dana Desa tersebut kepala Desa/Raja harus membentuk TIM Unit pengelola Keuangan (UPK ) yang mempunyai tugas untuk mengelola bantuan dana desa tersebut sesuai dengan peruntukannya dan sama sekali tidak dibenarkan untuk di kelola sendiri oleh Kepala Desa/ Raja ;
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran bantuan dana desa/Negeri tersebut harus di sertai dengan bukti-bukti pengeluaran/belanja kalau tidak berarti ada penyimpangan ;
- Bahwa keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 4124-312 tahun 2007 mengatur tentang pedoman umum penggunaan alokasi dana desa/Negeri ;



## 71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah Negeri Rumasokat belum mempertanggung jawab penggunaan alokasi dana Desa tahap II tahun 2007 telah di pertanggung jawab atau tidak karena saya telah di mutasikan sebagai Kepala badan pemberdayaan masyarakat desa ;
- Bahwa apabila kepala Desa/Raja saja sendiri yang menyusun proposal tanpa melibatkan semua unsur pemerintahan, tokoh agama, tokoh pemuda, untuk membahas kebutuhan apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat, maka proposal tersebut tidak sah ;
- Bahwa kalau proposal tersebut telah di tanda tangani oleh Kepala Desa/Raja,, Ketua Saniri Negeri, Ketua LPMN dan Sekdes, maka proposal tersebut sah ;
- Bahwa ketika Raja Rumasokat membuat laporan pertanggung jawab penggunaan alokasi dana desa tahap I tahun 2007, terhadap laporan pertanggung jawab tersebut, diteliti oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah hanya meneleti secara administrasi saja ;
- Bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa pada Negeri Rumasokat, dimana Camat telah membuat rekomendasi bahwa pelaksanaannya telah dilaksanakan, berarti Camat telah melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap kegiatan dalam bentuk fisik dan dinyatakan selesai ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 Negeri Rumasokat berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah di tetapkan sebagai teladan sekabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam penggunaan alokasi dana desa, camat tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan alokasi dana desa, akan tetapi ia bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya ;
- Bahwa benar penggunaan alokasi dana desa Negeri Rumasokat tahap I tahun 2007 telah di buat laporan pertanggung jawab, akan tetapi saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mmeneliti sah tidaknya laporan pertanggung jawab tersebut ;
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawab penggunaan alokasi dana desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun 2007 telah di



## 72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lapirkan bukti-bukti penggunaan uang, dan bukti-bukti tersebut diteliti oleh staf ;

- Bahwa kalau dalam laporan pertanggung jawab penggunaan alokasi dana desa Negeri Rumahsokat tahap I tahun 2007 tidak di lapirkan bukti-bukti penggunaan uang, maka alokasi dana desa untuk Negeri Rumasokat tahap II tahun 2007 tidak dapat di cairkan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan alokasi dana desa, maka Kepala Desa/Raja harus membentuk tim untuk melaksanakan alokasi dana desa tersebut yang di ketuai oleh Kepala Desa/Raja, Sekeretaris Desa sebagai sekretaris, Ketua-ketua seksi masing-masing bidang dan dilaksanakan secara teknis oleh Ketua LPMN ;
- Bahwa sebelum proposal di buat dan diajukan kepada Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah untuk permintaan pencairan bantuan dana alokasi dana Desa/Negeri, maka Kepala Desa/Raja terlebih dahulu melakukan musyawara dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa/Negeri tersebut untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang di butuhkan untuk selanjutnya di tuangkan dalam proposal ;
- Bahwa ketika pemberian bantuan alokasi dana desa tahap I tahun 2007 secara tunai yang di serahkan oleh Bupati Maluku Tengah untuk Kecamatan Seram Timur yang di pusatkan di Desa Saleman, yang menerima bantuan alokasi dana desa tahap I tahun 2007 secara tunai yang di serahkan oleh Bupati Maluku Tengah untuk Kecamatan Seram Timur yang di pusatkan di Desa Saleman adalah Terdakwa yang di saksikan oleh Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri ;
- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggung jawab penggunaan alokasi dana desa adalah Kepala Desa/Raka, Sekdes, Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri seccara bersama-sama ;
- Bahwa pada tahun 2007 ketika penyerahan bantuan alokasi dana desa tahap II PEMDA Maluku Tengah belum mengetahui adanya penyalagunaan terhadap alokasi dana Desa untuk Negeri Rumasokat, nantinya ketika saksi di panggil oleh Jaksa untuk di



## 73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

periksa sebagai saksi pada tanggal 27 Juli 2011 barulah saksi mengetahui ada dugaan penyalahgunaan dana bantuan ;

- Bahwa saksi tidak tahu bentuk penyalagunaan alokasi dana desa untuk Negeri Rumasokat ;
- Bahwa tidak semua Desa/Negeri yang ada di Kabupaten Maluku Tengah dapat melaksanakan program bantuan alokasi dana desa tersebut secara utuh tanpa penyalagunaan ;
- Bahwa benar bantuan alokasi dana desa Tahun 2007 tahap I dan tahap II yang di terima Negeri Rumasokat telah di pertanggung jawabkan ;
- Bahwa terhadap alokasi dana desa Tahun 2009 tahap I yang di terima Negeri Rumasokat telah setahu saksi belum di pertanggung jawabkan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan semuanya benar ;

### **Saksi - II : NURPIA LATARISSA, S.Ip**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyelewengan alokasi dana Desa/Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 yang diperuntukan untuk Negeri Rumasokat yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dugaan penyelewengan alokasi dana Desa/ Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 untuk Negeri Rumasokat yang dilakukan oleh Terdakwa ketika di periksa oleh penyidik kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai pada tanggal 27 Juli 2011 dan di beritahu oleh penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak satu kali oleh penyidik kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Bagian Pemerintahan Kab. Maluku Tengah dengan jabatan sebagai bendahara pembantu pengeluaran sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam penyaluran alokasi dana desa dalam penyiapan administrasi pencarian dana ;
- Tahun 2007 besaran anggaran dana alokasi desa Rp.24.500.000.000,- berasal dari DAK yang di masukan dalam



## 74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

APBD Kab. Maluku Tengah yang di peruntukan untuk 165 Desa/ Negeri yang ada di Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa mekanisme pencairan alokasi dana desa adalah setelah proposal diajukan oleh masing-masing Desa/Negeri penerima bantuan tersebut kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di perifikasi kemudian saya mengajukan permintaan pencairan dana ke Sekda ;
- Bahwa pada tahun 2007 bantuan alokasi dana desa disalurkan melalui dua tahap, dimana tahap I diserahkan secara tunai oleh Bupati secara kolektif untuk Kecamatan Seram Timur yang di pusatkan di Desa Saleman yang masing-masing Desa/Negeri menerima dana sebesar Rp.61.176.283,- yang di terima langsung oleh Kepala Desa/Raja, kemudian tahap II di salurkan melalui rekening masing-masing Desa sebesar Rp.61.176.283,- ;
- Bahwa pada saat bantuan tahap I diserahkan secara tunai oleh Bupati secara kolektif untuk Kecamatan Seram Timur yang di pusatkan di Desa Saleman yang masing-masing Desa/Negeri menerima dana sebesar Rp.61.176.283, pada saat itu para Kepala Desa/Raja yang menerima bantuan alokasi dana desa tersebut menanda tangani tanda terima uang yang telah saksi siapkan ;
- Bahwa untuk penggunaan alokasi dana desa Negeri Rumasokat tahun 2007 tahap I sebesar Rp. 61.176.283,- Terdakwa selaku Pjs. Raja telah mempertanggung jawabkan, akan tetapi untuk tahap II tahun 2007 Terdakwa belum mempertanggung jawabkannya ;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis tidak dibenarkan penggunaan alokasi dana desa tahap II tahun 2007 tanpa dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa surat pernyataan Penggunaan dan Pertanggung jawaban dana ADD/N tahun anggaran 2007 tahap II yang di tanda tangani oleh Terdakwa dibuat oleh saksi atas perintah Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa yang menyiapkan SPP, SMP untuk mengajukan permintaan pencairan bantuan dana alokasi dana desa tersebut



## 75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa Desa/Negeri yang menerima alokasi dana desa tahun 2007 tahap II sebagian besar belum mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut ;
- Bahwa alokasi dana desa di anggarkan dalam APBD Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 dan baru di lakukan pencairan pada bulan Mei 2007 ;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan alokasi dana desa tersebut adalah dana dicairkan dahulu barulah program dalam proposal dilaksanakan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan program alokasi dana Desa sesuai proposal Desa/Negeri, di haruskan untuk membentuk TIM pelaksana alokasi dana Desa oleh Kepala Desa/Raja yang di Ketuai oleh Kepala Desa/Raja dan beranggotakan Sekdes sebagai Sekretaris, Ketua Saniri dan Ketua LPMN masing-masing sebagai anggota hal mana diatur dalam Juknis dan petunjuk operasional yang di keluarkan oleh Bupati Kab. Maluku Tengah, dimana Kepala Desa/Raja tidak di perkenankan untuk melaksanakan program alokasi dana Desa sendiri ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2008 alokasi dana Desa juga di anggarkan dalam APBD Kab. Maluku Tengah, akan tetapi tidak di salurkan kepada Desa/Negeri karena penggunaan alokasi dana Desa tahap II tahun 2007 belum di pertanggung jawabkan oleh seluruh kepala Desa dan Raja penerima bantuan tersebut ;
- Bahwa pemberian bantuan alokasi dana Desa tahun anggaran 2007 untuk Negeri Rumasokat sama dengan nilai nominal yang di mintakan dalam proposal yaitu sebesar Rp. 122.352.556,- ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi - III :LA KAMALUDIN**

- Bahwa jabatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2007 s/d skarang dan diangkat oleh Sekretaris Daerah ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Maluku Tengah selaku adalah membuat/



## 76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyiapkan SPP, SPM, bertanggung jawab terhadap semua administrasi dan pengelolaan keuangan ;

- Bahwa saksi mencairkan alokasi dana desa tahun anggaran 2007 tahap I sebanyak dua kali yaitu : pertama pada tanggal 08 Nopember 2007 sesuai SP2D No. 1462/SP2D/2007 sebesar Rp. 7.425.261.810,50, yang kedua pada tanggal 16 Nopember 2007 sesuai SP2D No.1727/SP2D/2007 sebesar Rp.4.824.738.189,50, sedangkan tahap II saya cairkan sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 26 Desember 2007 sesuai SP2D No. 3741/SP2D/2007 sebesar Rp. 12.250.000.000,-
- Bahwa setelah saksi mencairkan aloasi dana desa tahap I dan II tahun anggaran 2007, kemudian dana tersebut saksi serahkan kepada Ibu NURPIA LATIRRSA di bagian Pemerintahan ;
- Bahwa sumber anggaran Alokasi dana desa Kabupaten Maluku Tengah tahun 2007 berasal dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah Rp. 24.500.000.000,- dan masuk pada DIPA Sekretaris Daerah pada mata anggaran 5.1.7 belanja bantuan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan alokasi dana desa tersebut sebagai berikut : Bagian Pemerintahan mengajukan perposal yang telah mereka terima dari masing-masing Desa/ Negeri yang telah mereka terima kepada Sekretaris Daerah dan apabila di setujui oleh Sekda selanjutnya saya menyiapkan SPP dan SPM untuk di tanda tangi oleh Sekda, kemudian saya mengajukannya ke Bagian Keuangan, selanjutnya Bagian Keuangan mengeluarkan SP2D kemudian saya selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mencairkan dana tersebut selanjutnya saya menyerahkannya kepada Bagian Pemerintahan melalui Ibu Nurpia Latarissa ;
- Bahwa saksi membuat SPP dan SPM untuk permintaan pencairan dana tahap II tahun 2007 sebesar Rp. 12.250.000.000,- pada tanggal 14 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007 tersebut adalah tanggal penerbitan SP2D No.3741/SP2D/2007 alokasi dana desa tahap II tahun 2007 sebesar Rp. 12.250.000.000,- bukan tanggal dimana



## 77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi mencairkan dana tersebut, tanggal pencairan dana tersebut saksi lupa ;

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### **Saksi - IV : EFRADUS MAITALE ;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalagunaan alokasi dana Desa/Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 yang diperuntukan untuk Negeri Rumasokat yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak dua kali dan keterangan yang saya berikan adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2007 Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana desa sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 61.176.283,- dan yang kedua sebesar Rp. 61.176.283,-, sedangkan pada Tahun 2009 Negeri Rumasokat hanya sekali menerima bantuan alokasi dana desa sebesar Rp.11.732.530,12,- ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2007 dan tahun 2009 adalah sebagai Ketua LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), yang diangkat oleh Terdakwa selaku Pjs. Raja Negeri Rumasokat ;
- Bahwa selaku Ketua LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) tugas saksi adalah : mengatur penggunaan alokasi dana ddesa, bersama-sama Terdakwa selaku Pjs. Raja Negeri Rumasokat membuka Rekening pada Bank Maluku Cabang Masohi dan BRI cabang Wahai ;
- Bahwa Pemerintahan yang ada di Negeri Rumasokat tahun 2007 yaitu :
  - Pjs. Raja Negeri Rumasokat : F. NAHUMURY, SPd (Terdakwa) ;
  - Sekretaaris Negeri : Dirangkap oleh Terdakwa ;
  - Bendahara Negeri : Dirangkap oleh KAUR UMUM.
  - Kaur Umum : YOSEP LESIELA ;



## 78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kaur Pemerintahan : MARKUS MANAKUTTY.
- Kaur Pembangunan : YEREMIAS LESIELA.
- Bahwa sebelum penerimaan dan pelaksanaan alokasi dana desa, apakah Pemerintah Negeri Rumasokat tidak pernah lakukan sosialisasi dan musyawarah untuk penyusunan dan penentuan item-item apa saaja yang akan di masukan dalam proposal ;
- Bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa, Negeri Rumasokat tidak ada TIM fasilitasi dan TIM Pengelola Keuangan yang di bentuk oleh Terdakwa selaku Pjs Raja Negeri ;
- Bahwa saksi selaku Ketua LPMN, di beri tanggung jawab untuk mengelola dana bantuan simpan pinjam, pemberdayaan Masyarakat, usaha ekonomi mikro ;
- Bahwa untuk mengelola dana bantuan simpan pinjam, pemberdayaan Masyarakat, usaha ekonomi mikro tersebut saksi terima dana sebesar Rp. 40.000.000,- yang di serahkan langsung oleh Terdakwa, pada saat itu saksi tidak menanda tangani kwitansi tanda terima uang ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 40.000.000,- untuk bantuan simpan pinjam, pemberdayaan Masyarakat, usaha ekonomi mikro tersebut telah saksi dan Bendahara telah menyalurkan seluruh dana diterima kepada masyarakat ;
- Bahwa benar kwitansi tanda terima uang yang saksi dan bendahara salurkan kepada masyarakat yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa selaku Ketua LPMN saya mendanda tangani daftar hadir Rapat, pembahasan/penyusunan proposal serta menda tangani proposal bersama-sama Terdakwa selaku Pjs Raja Negeri Rumasokat, Sekdes dan Ketua Saniri Negeri, karena disuruh oleh Terdakwa katanya untuk kelengkapan administrasi saja yang saksi lakukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa alokasi dana desa tahap I sebesar Rp. 61.176.283,- di terima secara langsung oleh Terdakwa di Desa Saleman Kec. Seram Timu yang di serahkan secara tunai langsung oleh Bupati, sedangkan tahap II sebesar Rp. 61.176.283,-



## 79 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasokat pada Bank BPDM Cabang Masohi dan telah di cairkan oleh Terdakwa bersama-sama saya dan Ketua Saniri Negeri di BPDM Cabang Masohi, sedangkan untuk tahun 2009 alokasi dana desa tahap I Sebesar Rp. 11.732.530,12,- di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasoka pada Bank BRI Cabang Wahai ;

- Bahwa pada saat Neneri Rumasokat menerima alokasi dana desa tahap I dan Tahap II tahun 2007 dan tahap I tahun 2009 setahu saksi yang menyimpan uang tersebut, dan yang mengeluarkan/membelanjakan ATK, pasar murah, pembuatan MCK, bak sampah, lapangan poly, pengecetan/rehap kantor Negeri dilakukan oleh Terdakwa sendiri, kecuali belanja untuk pemberdayaan Ekonomi Mikro saksi dan bendahara LPMN yang menanganinya secara langsung ;
- Bahwa saksi tidak pernah saya menerima sejumlah Rp.623.823,- untuk biaya transfor belanja bahn-bahan pasar murah, karena saksi tidak melakukan belanja bahan-bahan pasar murah ;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada kwitansi penerimaan dana sejumlah Rp.623.823,- tersebut bukan tanda tangan saksi, saksi baru menanda tangani kwitansi tanda terima uang apabila benar uang tersebut saksi yang terima ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 Pemerintah Negeri Rumasokat melakukan kegiatan pasar murah, akan tetapi saksi tidak pernah di suruh untuk mencatat nama-nama masyarakat yang membeli sembako ;
- Bahwa tidak ingat lagi apakah pelaksanaan alokasi dana desa tahap I dan II tahun 2007 telah di laksanakan sesuai dengan iten-item yang ada dalam proposal ;
- Bahwa pada tahun 2007 saat pelaksanaan alokasi dana Desa tahap I dan saksi menerima insentip sebagai Ketua LPMN sebesar Rp.880.000,- sedangkan insentip Tahap II tahun 2007 dan tahap I 2009 saksi juga menerima akan tetapi jumlahnya saksi tidak ingat lagi, akan tetapi tanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan yang ada pada daftar tanda terima insentif bukan tanda tangan saksi ;

- Bahwa pada saat Rapat antara Pemerintah Negeri Rumasokat dengan perangkat Negeri tidak pernah ada makan/minum, kecuali pada saat kerja bakti ada disediakan snack sebanyak satu kali ;
- Bahwa pada Tahun 2007 saat pelaksanaan ADD Terdakwa tidak pernah membentuk TIM sosialisasi perlu saksi tegaskan bahwa tidak pernah ada sosialisasi, dan tidak pernah saksi terima biaya sosialisasi dan tidak pernah tanda tangan tanda terima, akan cap LPMN yang ada pada tanda tangan dan nama saksi adalah benar itu cap LPMN, akan tetapi cap tersebut tidak ada pada saksi sebagai Ketua LPMN tapi di pegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 ada di buat lapangan Voli dan sumber dana dari ADD ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Ketua LPMN, saksi pernah terima SPJ tapi jumlahnya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa biaya Operasional LPMN sebesar Rp.1.500.000,- saat pelaksanaan ADD pada tahun 2007 tahap I dan II tidak pernah saksi terima dan tanda tangan yang ada dalam kwitansi tanda terima uang bukan tanda tangan saksi, akan tetapi Cap LPMN yang di Cap pada tandan tersebut adalah benar Cap LPMN yang di pegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar uang senilai Rp. 900.000,-, saksi yang menerima, akan tetapi tanda tangan yang ada pada kwitans No. 15/XI/2007 senilai Rp. 900.000,-, bukan tanda tangan saya ;
- Bahwa program Pengembangan Usaha Mikro, bantuan kepada orang tidak mampu, dilaksanakan Pada tahun 2009 saat alokasi dana desa tahap I di terima, akan tetapi tidak pernah dilakukan kegiatan olah raga ;
- Bahwa benar saksi, Terdakwa dan Ketua Saniri Negeri membuka Rekening Negeri pada BPDM cabang Masohi dan BRI Cabang Wahai, yang bukuya ditunjukkan dihadapan persidangan yang mana uangnya berasal dari terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerima insetif sebanyak tiga kali dan pada saat terima saksi tidak tanya Terdakwa lagi bahwa ini uang dari mana ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam proposal yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah tanda tangan saksi, dan saksi mengakui ketika ia menunda tangani sesuau ada tanda tangan yang ia gariskan dan ada yang tidak ;
- Bahwa saksi menanda tangani daftar hadir kedua kegiatan tersebut karena di suruh oleh Terdakwa, pada saat itu saksi tanda tangan di rumah saksi dimana daftar tersebut diantar oleh Kur Umum ;
- Bahwa saksi dapat menanda tangani dokumen-dokumen tersebut walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan kegiatannya, akan tetapi saksi tahu apa isi dokumen yang akan saksi tanda tangan tersebut, dan saksi menunda tangannya karena di suruh oleh Terdakwa hanya sebagai kelengkapan administrasi saja ;
- Bahwa saksi tahu kalau Negeri Rumasokat akan menerima alokasi dana desa ketika Terdakwa melakukan pertemuan dengan perangkat Negeri untuk memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa, Ketua Saniri Negeri ke Desa Saleman untuk menerima pembayaran aloasi dana desa yang di serahkan secara langsung oleh Bupati tidak atas paksaan Terdakwa dan pada saat itu saya tidak menerima SPJ, akan tetapi biaya transport dan makan di biayai oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar ada pertemuan yang di laksanakan oleh Terdakwa di balai desa bersama perangkat Negeri dan tokoh Masyarakat untuk membicarakan dan di sepakati item-item kebutuhan masyarakat apa saja yang akan di masukan dalam proposal barulah setelah proposal dibuat ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pengembangan ekonomi mikro yang saksi terima dari Terdakwa tersebut telah saksi salurkan seluruhnya kepada Masyarakat Negeri Rumasokat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di Negeri Rumasokat, tidak dibentuk komite untuk mengawasi pelaksanaan dana ADD ;
- Bahwa sebagai Ketua LPMN saksi menerima Rp. 8.000.000,- untuk pengembangan kegiatan usaha mikro ;
- Bahwa terhadap penggunaan dana Rp. 40.000.000,- untuk pengembangan kegiatan usaha mikro, saksi telah membuat laporan penyaluran bantuan tersebut ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu :

- Tanda tangan saksi yang ada pada surat-surat, kwitansi dalam proposal dan laporan pertanggung jawaban dana ADD adalah benar semua tanda tangan saksi.
- Cap LPMN ada dan di simpan oleh saksi sendiri.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.-

### **Saksi - V : MARKUS MANAKUTI**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyelewengan alokasi dana Desa/Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 yang diperuntukan untuk Negeri RumahSokat yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dugaan penyelewengan alokasi dana Desa/ Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 untuk Negeri Rumasokat yang dilakukan oleh Terdakwa ketika di periksa oleh penyidik kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai pada tanggal 27 Juli 2011 dan di beritahu oleh penyidik ;
- Bahwa saksi di periksa oleh penyidik kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai, dan keterrangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2007 yang di angkat oleh Raja TONCI KATNE yang mempunyai tugas membantu Raja dalam urusan pemerintahan ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 Negeri Rumasokat pernah menerima bantuan alokasi dana Desa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2007 Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana Desa sebesar Rp.122.352.566,- yang di terima dalam dua tahap dimana tahap I terima sebesar Rp. 61.136.283,- dan tahap II sebesar Rp.61.136.283, kemudian pada tahun 2009 menerima sebesar Rp. 11.000.000,- ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana Desa bagi Negeri Rumasokat, adalah sebagai Ketua From Kordinator operasional pemerintah Negeri ;
- Bahwa keseluruhan dana bantuan alokasi dana Desa tahun 2007 dan tahun 2009 untuk Negeri Rumasokat telah di terima oleh Terdakwa, yang di dampingi oleh Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri ;
- Bahwa alokasi dana desa tahap I sebesar Rp. 61.176.283,- di terima secara langsung oleh Terdakwa di Desa Saleman Kec. Seram Timur yang di serahkan secara tunai langsung oleh Bupati, sedangkan tahap II sebesar Rp. 61.176.283,- di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasokat pada Bank BPDM Cabang Masohi dan telah di cairkan oleh Terdakwa bersama-sama saksi dan Ketua Saniri Negeri di BPDM Cabang Masohi, sedangkan untuk tahun 2009 alokasi dana desa tahap I Sebesar Rp. 11.732.530,12,- di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasoka pada Bank BRI Cabang Wahai ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 Negeri Rumasokat ada membuat proposal untuk mendapatkan bantuan alokasi dana desa ;
- Bahwa terdakwa pernah membahas kebutuhan-kebutuhan yang di butuhkan masyarakat Negeri Rumasokat untuk selanjutnya di tuangkan dalam proposal bersama-sama dengan staf pemerintah Negeri, termasuk saya sebagai Kaur Pemerintahan dan yang memimpin pertemuan tersebut adalah Terdakwa selaku Pjs Raja Negeri Rumasokat yang mana kami lakukan rapat tersebut di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak di bentuk TIM pasilitasi dan yang mengusulkan biaya untuk ATK Negeri, biaya untuk sarana kerja Negeri dan siapa yang mengusulkan intem-



## 84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

item yang di cantumkan dalam proposal tahun 2007 tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Terdakwa setahu saksi yang hadir adalah Ketua Saniri Negeri, Ketua LPMN dan staf pemerintah Negeri, pada saat pertemuan ada di sediakan snack ;
- Bahwa setelah dana tahap I tahun 2007 di terima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengadakan rapat Negeri untuk memberitahukan masyarakat bahwa dana telah di terima, dan pada saat itu ada penjelasan dari Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ingat lagi apa yang di jelaskan oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan Negeri Rumasokat, selaku Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Negeri Rumasokat telah mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan alokasi dana Desa tahun 2007 tahap I, akan tetapi saksi tidak pernah menunda tangani kwitansi maupun surat/dokumen dalam bentuk apapun, akan tetapi Terdakwa pernah menyodorkan kertas HVS kosong untuk saksi tanda tangani ;
- Bahwa penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2009 tidak pernah di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Pjs Raja Rumasokat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dari Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk di serahkan kepada NY. Nahumury selaku Ketua PKK Desa Rumasokat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dari Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk biaya pembuatan laporan pertanggung jawab penggunaan bantuan alokasi dana Desa Negeri Rumasokat tahap I tahun 2007 ;
- Bahwa benar tanda tangan pada kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk biaya pembuatan laporan pertanggung jawab penggunaan bantuan alokasi dana Desa Negeri Rumasokat tahap I tahun 2007 namun pada saat itu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanda tangan diatas kertas kosong, bukan diatas kwitansi yang telah ada jumlah nominalnya ;

- Bahwa saksi tahu kalau bantuan alokasi dana desa tahun 2007 tahap I diserahkan secara lagsung oleh Bupati Maluku Tengah di Desa Saleman dan untuk Negeri Rumasokat di terima oleh Terdakwa, karena Setelah Terdakwa, Ketua Saniri Negeri dan Ketua LPMN kembali ke Negeri Rumasokat kemudian memberi tahu masyarakat bahwa mereka telah terima bantuan alokasi dana Desa Tahap I sebesar Rp.61.176.283. ;
- Bahwa saksi tidak pernah menunda tangani kwitansi maupun surat/dokumen dalam bentuk apapun, akan tetapi Terdakwa pernah menyodorkan kertas HVS kosong untuk sadara tanda tangani, pada hari minggu, akan tetapi tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi, tapi dalam tahun 2007 ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada kwitansi tanda terima uang yang ada dalam laporan pertanggung jawab tahap I tahun 2007 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau penggunaan bantuan alokasi dana Desa tahap I tahun 2007 untuk Negeri Rumasokat telah dipertanggung jawabkan setelah, saksi di periksa oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai dan di perlihatkan kepada saksi laporan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada dilakukan perbaikan, pengecatan/ rehap kantor Negeri, tapi saya tidak tahu sumber dananya ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menerima insentif sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 300.000,- dan kedua sebesar Rp.150.000,- yang berasal dari ADD yang pada saat itu di serahkan/dibayarkan oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi tidak menunda tangani kwitansi tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah maupun di ancam oleh Terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan di kertas HVS kosong tersebut saksi dalam keadaan sehat dan tidak pernah di paksa, di tekan atau di ancam oleh Terdakwa ; Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal permintaan bantuan alokasi dana



## 86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa tahun 2007 untuk Negeri Rumasokat yang jelas proposal tersebut ada dibuat ;

- Bahwa pada bulan April tahun 2009 di Negeri Rumasokat ada dilakukan pertemuan untuk bahas penggunaan bantuan ADD, saksi hadir dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan item-item yang ada dalam proposal bantuan alokasi dana desa Negeri Rumasokat, tidak pernah di bentuk TIM/Komisi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dana desa pada Negeri Rumasokat ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri menerima bantuan alokasi dana Desa tahap I tahun 2007, Terdakwa menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah menerima bantuan alokasi dana Desa tahap I tahun 2007 sebesar Rp.61.176.283 dan tidak ingat lagi apakah Terdakwa menjelaskan bahwa dana tersebut akan di gunakan untuk kegiatan apa saja ;
- Bahwa pada Negeri Rumasokat ada bendahara Negeri yang di jabat oleh Kaur Umum ;
- Bahwa insentif sebagai Kaur Pemerintahan di bayarkan oleh Terdakwa bukan oleh Bendahara Negeri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Cap Negeri Rumasokat yaitu sebanyak 2 buah dimana satu di pegang oleh Terdakwa dan satunya lagi saya yang pegang, akan tetapi saksi tidak pernah lihat cap LPMN dan tidak tahu siapa yang memegangnya ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan bantuan alokasi dana Desa untuk Negeri Rumasokat adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat rapat untuk membahas proposal yang hadir pada saat itu  $\pm$  10 orang ;  
Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu:
- Setiap kali terima ADD saya lakukan rapat dengan masyarakat dan Sakssi menghadiri rapat tersebut dan bertugas sebagai Notulen.  
Atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa ia mencabut



## 87 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya yang menyatakan bahwa tidak ada rapat untuk membahas ADD dan saksi bertindak sebagai Notulen.

### **Saksi - VI : JEREMIAS LESIELA. ;**

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pelaksanaan bantuan alokasi dana desa pada Negeri Rumasokat ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi pada Kejaksaan Cabang Wahai dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa dalam pelaksanaan bantuan alokasi danan Desa pada Negeri Rumasokat saksi selaku Kaur Pembangunan yang di tugaskan sebagai koordinator pembagunan Desa/Negeri yang di angkat oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Negeri Rumasokat telah menerima bantuan alokasi dana desa ;
- Bahwa Negeri Rumasokat telah menerima bantuan alokasi dana desa tahun 2007 yang di terima dalam dua tahap yaitu : tahap I sebesar Rp. 61.176.283,- di terima secara langsung oleh Terdakwa di Desa Saleman Kec. Seram Timu yang di serahkan secara tunai langsung oleh Bupati, sedangkan tahap II sebesar Rp. 61.176.283,- di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasokat pada Bank BPDM Cabang Masohi dan telah di cairkan oleh Terdakwa bersama-sama saya dan Ketua Saniri Negeri di BPDM Cabang Masohi, sedangkan untuk tahun 2009 alokasi dana desa tahap I Sebesar Rp. 11.732.530,12,- di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasokat pada Bank BRI Cabang Wahai ;
- Bahwa setelah Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana desa tahun 2007 tahap I dan Tahap II yang di terima oleh Terdakwa secara langsung (Tunai) dan di transfer melalui rekening Negeri, Terdakwa selaku Pjs Raja Negeri Rumasokat tidak pernah melakukan rapat dengan unsur pemerintah Negeri, tokoh Pemuda, Tokoh agama, untuk menjelaskan bahwa bantuan ADD tersebut akan di gunakan untuk apa saja, dan yang menyimpan dana tersebut adalah Terdakwa sendiri ;



## 88 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengenai terdakwa tidak melakukan rapat dengan unsur pemerintah Negeri, tokoh Pemuda, Tokoh agama, untuk menjelaskan bahwa bantuan ADD tersebut akan di gunakan untuk apa saja, dan kalau bantuan alokasi dana desa tahun 2007 tahap I dan tahap II telah di terima dan di simpan oleh Terdakwa saksi tahu hal tersebut dari pembicaran masyarakat Negeri Rumasokat sendiri ;
- Bahwa saksi tahu kalau bantuan alokasi dana desa tahun 2009 telah di cairkan oleh Terdakwa lewat Bank BRI cabang Wahai karena saksi dengar dari Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa katakan bahwa ia bersama-sama dengan Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri telah mencairkan dana tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Kaur Pembangunan, pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat, pada Tahun 2007 tidak sosialisasi yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan bantuan ADD maupun TIM/ Panitia sosialisasi yang di bentuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada Tahun 2007 di Negeri Rumasokat pernah dilakukan musyawarah perangkat Negeri dan pada saat itu ada disediakan snack saja ;
- Bahwa pada tahun 2007 sebelum bantuan alokasi di terima oleh Negeri Rumasokat, Terdakwa tidak pernah melakukan rapat dengan perangkat pemerintah Negeri untuk menyusun item-item yang akan di masukan dalam proposal ;
- Bahwa tidak pernah pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat, apakah ada pembelian ATK untuk Kegiatan Pemerintah Negeri, pemerliiharaan Kantor Negeri, pembuatan papan data serta rehab kantor Negeri ;
- Bahwa bantuan ADD tahun 2007 pelaksaannya ada yang sesuai dengan item-item yang tertera dalam proposal ada juga yang tidak ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi bantuan ADD tahun 2007 tahap I telah di pertanggung jawabkan atau belum, yang jelas saya tidak pernah bersama-sama perangkat Desa yang lain dikumpulkan oleh Terdakwa untuk membuat laporan tersebut ;
- Bahwa dalam kwitansi laporan pertanggung jawab ADD tahap I tahun 2007 senilai Rp.2.367.115,- tertera tanda tangan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 89 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun jumlah uangnya tidak pernah saksi terima dan saksi tanda tangan kwitansi tersebut atas perintah Terdakwa, katanya untuk kelengkapan administrasi saja ;

- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sejumlah Rp. 400.000,-, Rp.987.105 untuk bayarkan kepada E. MAITALE dan Rp. 500.000,- untuk pembelian semen, dan tanda tangan pada kwitansi-kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi di periksa oleh penyidik kejaksaan Negeri Masohi cabang Wahai, akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi belanja/penggunaan dana sejumlah berapa yang tidak ada kwitansinya ;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan pada Berita acara pemeriksaan tambahan oleh penyidik pada poin 4 adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi yang membuat/membangun 3 buah MCK sesuai bahan yang telah ada, akan tetapi tidak tahu sumber dananya ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat .ada bak sampah, akan tetapi saksi tidak tahu kegiatan pembuatannya ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2009 saksi ikut rapat perangkat Negeri yang di pimpin oleh Terdakwa dan menanda tangani daftar hadir ;
- Bahwa saksi pernah menerima insentif sebagai Kaur Pembangunan sebanyak satu kali sebesar Rp. 150.000,- yang di serahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah di tekan, dipaksa dan di ancam oleh Terdakwa atau keluarganya agar menanda tangani kwitansi dalam hal mempertanggung jawabkan penggunaan dana ADD tahun 2007, saksi tanda tangan atas perintah Terdakwa dan sebagai bawahan tentunya saksi patuh pada perintah atasan ;
- Bahwa saksi tahu isi proposal tersebut karena di perlihatkan oleh Terdakwa dan pernah saksi membacanya, akan tetapi isinya suda lupa ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat ada bendahara Negeri Bendahara Negeri Rumasokat di rangkap oleh Kaur Umum ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi membangun 3 buah MCK di Negeri rumasokat pada saat pengerjaannya saksi gunakan 3 sak semen



## 90 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 3 buah closet saja, selanjutnya bahan-bahan pendukung lainnya di tanggung oleh masyarakat dimana MCK tersebut dibuat dekat rumahnya ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

Saksi yang belanja bahan-bahan untuk pembuatan MCK.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.

### **Saksi - VII : BALTAZAR ALFIUS KATAYANE ;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalagunaan alokasi dana Desa/Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 yang diperuntukan untuk Negeri RumahSokat ;
- Bahwa saksi pernah di priksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak dua kali dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2007 Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana desa sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 61.176.283,- dan yang kedua sebesar Rp. 61.176.283,- ;
- Bahwa tahun 2009 Negeri Rumasokat hanya sekali menerima bantuan alokasi dana desa sebesar Rp.11.732.530,12,- ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2007 dan tahun 2009 adalah sebagai Ketua Saniri Negeri, yang diangkat oleh Terdakwa selaku Pjs. Raja Negeri Rumasokat ;
- Bahwa alokasi dana desa tahap I sebesar Rp. 61.176.283,- di terima secara langsung oleh Terdakwa di Desa Saleman Kec. Seram Timu yang di serahkan secara tunai langsung oleh Bupati, sedangkan tahap II sebesar Rp. 61.176.283,- di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasokat pada Bank BPDM Cabang Masohi dan telah di cairkan oleh Terdakwa bersama-sama saya dan Ketua LPMN di BPDM Cabang Masohi, sedangkan untuk tahun 2009 alokasi dana desa tahap I Sebesar



## 91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 11.732.530,12,- di transfer oleh Bagian Pemerintahan ke Rekening Negeri Rumasoka pada Bank BRI Cabang Wahai ;

- Bahwa saksi tahu No. rekening Rumah Sokat akan tetapi pernah melihat ada dua buku tabungan yaitu buku tabungan BRI dan Buku tabungan pada Bank BPDM karena saksi bersama-sama Terdakwa dan Ketua LPMN yang pergi ke Bank untuk membuka rekening ;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan mencairkan dana ADD adalah Terdakwa, akan tetapi ketika akan di cairkan saya selalu bersama-sama dengan Ketua LPMN mendampingi Terdakwa dan setelah dana tersebut kami cairkan selanjutnya kami kembali ke Negeri untuk kemudian membuat pertemuan untuk menyampaikan ke Masyarakat bahwa dana tersebut telah di cairkan dan untuk sementara di simpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 Pemerintah Negeri Rumasokat melakukan kegiatan pasar murah ;
- Bahwa pada Tahun 2007 saat pelaksanaan ADD Terdakwa tidak pernah membentuk TIM sosialisasi dan TIM fasilitasi perlu saya tegaskan bahwa tidak pernah ada sosialisasi, dan tidak pernah saya terima biaya sosialisasi dan tidak pernah tanda tangan tanda terima ;
- Bahwa negeri Rumasokat pernah membuat proposal untuk mendapatkan bantuan alokasi dana Desa, akan tetapi saksi tidak pernah dilibatkan/terlibat dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi proposal tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan benar proposal tersebut saya menanda tangannya atas perintah Terdakwa untuk kelengkapan administrasi saja ;
- Bahwa bantuan ADD tahun 2007 tahap I dan tahap II serta bantuan tahun 2009, semuanya ada yang di laksanakan sesuai dengan item-item serta besar anggaran yang tercantum dalam proposal ada juga yang tidak sesuai,, akan tetapi saksi tidak ingat lagi, apa yang dilakukan sesuai dan apa yang tidak sesuai ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada di buat lapangan Voli dan sumber dana dari ADD ;



## 92 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Saniri Negeri, saksi pernah terima SPJ ketika melakukan tugas ke Masohi, tetapi jumlahnya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa biaya Operasional Saniri sebesar Rp.2.000.000,- saat pelaksanaan ADD pada tahun 2007 tahap I dan II tidak pernah saya terima dan tanda tangan yang ada dalam kwitansi tanda terima uang bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 Negeri Rumasokat telah membuat laporan pertanggung jawab penggunaan bantuan alokasi dana Desa tahap I, akan tetapi saya tidak terlibat dalam pembuatan laporan tersebut ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat ada pembuatan Bak sampah dan sumber dananya berasal dari ADD ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 ada pembangunan MCK, akan tetapi yang baru selesai saat itu hanya satu buah dan dua buah sisa masih dalam tahap pekerjaan yang mana dinding MCK terbuat dari papan sedangkan lantainya tidak menggunakan keramik ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat tidak pernah dilakukan rapat koordinasi/konsultasi dalam rangka kegiatan bulang bakti gotong royong, dengan demikian juga tidak ada makan minum ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 ada pembuatan lapangan Voly yang di kerjakan oleh Pemuda, dimana sumber dana sebagian dari ADD dan sebagian dari suadaya masyarakat ;
- Bahwa dalam tahun 2007 di Negeri Rumasokat tidak pernah dilakukan kegiatan pemberdayaan perempuan, pembuatan papan data, pembuatan profil Negeri, bantuan kepada orang tidak mampu, penyaluran raskim, kartu sehat, refitalisasi Pos Yandu dan kegiatan lomba negeri Rumasokat ;
- Bahwa bantuan ADD tahap I ada yang dilaksanakan sesuai DURK ada yang dilaksanakan tidak sesuai ;
- Bahwa untuk mengantar proposal untuk mendapatkan bantuan ADD ke Masohi saksi diberikan SPJ sebesar Rp. 650.000,- oleh Terdakwa ;



## 93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selaku seorang Ketua Saniri Negerisaksi diangkat oleh BUPATI Maluku Tengah sejak tahun 2007 sebagai Ketua Saniri Negeri Rumahsokat ;
- Bahwa saat mengantarkan Proposal ke Masohi saksi mendapatkan SPJ sebesar Rp.650.000,- dan pada saat di Masohi yang membiayai makan, minum dan penginapan adalah terdakwa ;
- Bahwa selaku Ketua Saniri Negerisaksi tidak pernah di paksa atau di tekan oleh Terdakwa untuk menunda tangani proposal ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal tersebut, hanya saya di panggil oleh Terdakwa untuk menanda tangannya dan disitu saya menduga bahwa yang buat proposal tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 tidak ada rehab balai pertemuan di Negeri Rumasokat ;
- Bahwa bangunan Pos Yandu telah ada Sebelum Terdakwa menjabat sebagai Pjs Raja, dan setelah Terdakwa menjabat sebagai Pjs Raja tidak pernah ada perbaikan/rehab geudung pos yandu tersebut, akan tetapi kegiatan pos yandu berjalan seperti biasanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bantuan alokasi dana desa di gunakan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana kepada masyarakat akan tetapi saksi tidak tahu ada aturan yang mengatur hal tersebut ;
- Bahwa pernah beberapa kali saksi di panggil Terdakwa ke rumahnya untuk sama-sama membicarakan kegiatan-kiatan yang akan di laksanakan yang dibiayai oleh ADD ;
- Bahwa sodorkan proposal untuk saksi tanda tangan adalah Terdakwa, dan Sebelum tanda tangan saksi hanya baca ssebagian saja dimana ada nama saksi yang harus saksi tanda tangan ;
- Bahwa sebelum persidangan ini saksi tidak pernah tahu dan saksi baru tahu dalam persidangan iini bahwa salah satu tugas saksi adalah mengawasi pelaksanaan penggunaan alokasi dana Desa ;



## 94 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap kali kegiatan yang di danai dengan alokasi dana desa, Kaur Umum yang merangkap sebagai Bendahara Desa tidak pernah membayarkan/mengeluarkan uang yang mengeluarkan uang untuk kegiatan yang di biayai ADD adalah Terdakwa ;
  - Bahwa benar pembayaran honor maupun insentif perangkat Desa juga di lakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pernah dilakukan pasar mura dan sumber dananya dari ADD akan tetapi besarnya saya tidak tahu ;
  - Bahwa benar pernah terima insentif yang di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- Terdakwa mengatakan bahwa uang yang saudara terima tersebut adalah uang insentis ;
  - Bahwa pada tahun 2007 tidak ada kegiatan seni budaya lokal, akan tetapi pada tahun 2009 barulah dilakukan kegiatan seni budaya local dan sumber dananya saksi tidak tahun ;
  - Bahwa sebelum saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Ketua LPMN ke Desa Rumasokat untuk menerima bantuan alokasi dana desa tahap I tahun 2007saksi telah di beri tahu hal tersebut oleh Terdakwa karena saya bersama-sama Terdakwa dan Ketua LPMN yang mengantarkan proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut ke PEMDA Maluku Tengah di Masohi ;
  - Bahwa sebelum bantuan ADD di terima Negeri Rumasokat, Terdakwa selaku Pjs Raja tidak pernah mengajak saksi selaku Ketua Saniri Negeri dan perangkat Negeri yang lain untuk membahas program-program apa saja yang akan di masukan dalam proposal ;
  - Bahwa program ADD yang secara nyata saksi lihat adalah pembuatan MCK, Lapangan Voly, pasar murah, pemberdayaan ekonomi mikro yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :
- Dalam perencanaan dan pembuatan proposal ada pertemuan dengan perangkat Neegeri dimana saksi juga ikut dalam pertemuan tersebut.
  - Sebelumnya saksi telah tahu ada biaya operasional Saniri Negeri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 95 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelum proposal dibuat ada pertemuan.
- Saksi yang membayar semua insentif.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.-

### **Saksi - VIII : YOSEF LESIELA ;**

- Bahwa di Negeri Rumasokat Terdakwa ini menduduki jabatan sebagai Pjs. Raja Rumasokat dan saksi sebagai KUR UMUM rangkap bendahara ;
- Bahwa tugas saksi sebagai KUR UMUM membantu tugas pemerintahan serta penyuluhan ;
- Bahwa sebelum tahun 2007, Negeri Rumasokat ada anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan ;
- Bahwa sebagai Kaur umum yang merangkap sebagai Bendahara Negeri saksi sebagai bendahara tidak pernah di fungsikan ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Pjs Raja Negeri Rumasokat, tidak ada menjabat menjadi Sekretaris Negeri ;
- Bahwa selaku bendahara Negeri, saksi tidak mengetahui tentang keuangan negeri karena semuanya di tangani oleh Terdakwa dan saksi tidak di fungsikan ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi sama sekali tidak dengar bahwa Negeri Rumasokat ada mendapatkan bantuan alokasi dana Desa dari PEMDDA Maluku Tengah nantinya setelah dana tersebut cair barulah saksi tahu ;
- Bahwa menyangkut penggunaan bantuan alokasi dana Desa untuk Negeri Rumasokat saksi tidak di fungsikan oleh Terdakwa hanya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar kwitansi dan proposal untuk selanjutnya di tanda tangani saja oleh Ketua Saniri Negeri dan Ketua LPMN ;
- Bahwa pada mengantar kwitansi dan proposal untuk selanjutnya di tanda tangani oleh Ketua Saniri Negeri dan Ketua LPMN, saksi katakan kepada Ketua Saniri Negeri dan Ketua LPMN bahwa saya di suruh Terdakwa untuk mengantar proposal dan kwitansi untuk di tanda tangani, akan tetapi mereka baca atau tidak proposal dan kwitansi tersebut saksi tidak ingat lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 96 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah dengar cerita bahwa pada tahun 2007 ada pembuatan MCK di Negeri Rummasokat sebanyak 3 (tiga) buah akan tetapi yang baru selesai hanya 1 (satu) buah saja ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada pembuatan lapangan Voly di Negeri Rumasokat sedangkan pos yandu di Negeri Rumasokat ada Sebelum tahun 2007 ;
- Bahwa setelah Negeri Rumasokat mendapatkan bantuan ADD tidak pernah dilakukan perbaikan/rehap bangunan pos yandu dan rehab/perbaikan Kantor Desa;
- Bahwa ketika saksi di suruh Terdakwa untuk membawa proposal untuk di tanda tangani oleh Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri proposal tersebut tidak saksi tidak membaca lagi lagi ;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam proposal tersebut benar adalah tanda tangan saksi, pada saat itu saksi di panggil oleh Terdakwa ke rumahnya untuk tanda tangan proposal yang telah di jilid, pada saat tanda tangan saksi hanya mencari lembaran yang ada nama saksi untuk saksi tanda tangan saja tapi tidak membaca proposal secara utuh, kemudian Setelah Itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar proposal tersebut kepada Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri dan kepada orang-orang yang namanya ada dalam proposal untuk mereka tanda tangan ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar proposal untuk Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri dan kepada orang-orang yang naanya ada dalam proposal untuk mereka tanda tangan, mereka tidak Tanya lagi dan saksi tidak ingat lagi apakah mereka baca atau tidak ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat pernah dilakukan kegiatan seni budaya lokal dan pasar dilakukan satu kali pada tahun 2009 ;
- Bahwa ketika dilakukan kegiatan bakti masak yang melibatkan semua lapisan masyarakat, namun tidak pernah di sediakan makan minum ataupun snek ;
- Bahwa Benar pada tahun 2007 ada pembuatan MCK di Negeri Rumasokat dan salah satunya dibangun di samping rumah saya, dimana semen dan closet di beli oleh Terdakwa sendiri dan bahan-bahan lain di tanggung sendiri oleh saya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 97 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan rapat Negeri ada notulen rapat dan paasti menggunakan Atk, akan tetapi saksi tidak tahu ATK tersebut di beli oleh siapa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi memegang uang untuk belanja kebutuhan kegiatan pemerintahan ;
- Bahwa tidak pernah menanda tangani kwitansi belanja untuk laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan alokasi dana desa, karena di suruh oleh Terdakwa katanya tanda tangan saja untuk lengkapi administrasi laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggung jawab dana ADD tersebut, dan ketika saksi hendak menunda tangannya terlebi dahulu telah di tanda tangani oleh orang lain ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat tidak ada Sekretaris Negeri ketika Terdakwa menjabat sebagai Pjs Raja, dan nama A. NAHUMURY (sekretaris Negeri/Desa) yang tertera pada Laporan pertanggung penggunaan bantuan alokasi dana desa tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat saksi di periksa di Penyidik Kajaksaan telah diperlihatkan kepada saksi proposal tahun 2007 dan tahun 2009 ;
- Bahwa pada saat Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana desa yang menyimpan dana tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saksi tidak pernah di suruh Terdakwa untuk menyimpan dana tersebut ;
- Bahwa proposal tahun 2007 dan tahun 2009 yang di perlihatkan penyidik kepada saat pada saat diperiksa saksi membacanya dan isinya ada usulan kegiatan di sertai besaran nominal uang pada setiap item kegiatan ;
- Bahwa bantuan alokasi dana desa tersebut sebagian dilaksanakan sesuai dan sebaagianya tidak dilaksanakan sesuai dengan usulan atau item-itien yang tertian dalam proposal ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan tahun 2007 tahap I yang tidak sesuai dengan yaitu : Sosialisasi, bulan bakti gotong royong dan pasar murah dengan Total dana Rp. 12 juta lebih ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 98 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam daftar hadir musyawara pada saat musyawara untuk membahas item-item yang akan di masukan dalam proposal saksi tanda tangan bukan pada saat dilakukan musyawarah membahas item-item yang akan di masukan dalam proposal tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009, tidak ada lomba Negeri dan aada bencana alam yang melanda Negeri Rumasokat ;
- Bahwa tidak benar saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dari bendahhara LPMN untuk kegiatan seni budaya local akan tetapi saksi di suruh Terdakkwa untuk menanda tangani kwitansi sebagai syarat administraasi saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian batu dan pasir untuk pembuatan lapangan Voly menerima dari Terdakwa biaya perjalanan dinas untuk konsultasi bulan bakti termasuk di suruh oleh Terdakwa untuk membelanjakan Gergaji, Martil, linggis dan bahan banguunan ;
- Bahwa pada kwitansi No. 20, No 21 dan No. 22 terdapat nama dan tanda tangan saksi namun tanda tangan yang ada pada ketiga kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan biaya rapat kepada NY. Nahumury ;
- Bahwa jarak antara Desa Rumasokat dengan Kecamatan Wahai, jaraknya 20 KM dan apabilan dilakukan perjalaan dengan mengunan mobil angkot dibutuhkan biaya Rp. 20.000,- untuk pulang pergi ;
- Bahwa sebagai Kaur Umum benar salah satu tugas saksi adalah membantu Raja melaksanakan urusan pemerintahan, seperti pemberitahuan kepada masyarakat untuk menghadiri rapat Negeri, kerja bakti ;
- Bahwa tidak Pernah Terdakwa menugaskan saksi untuk menganntar surat ke Kecamatan dan Kabupaten ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai PJS Raja Negeri Rumasokat ada kegiatan administrasi/surat menyurat ;
- Bahwa pernah saksi di tugaskan Terdakwa ke Kecamatan Wahai dan biaya perjalanan di tanggung oleh Terdakwa sedangkan makan, penginapan di tanggung oleh Kecamatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 99 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kwitansi-kwitansi yang saksi tanda tangan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut yang menurut saksi, disuruh oleh Terdakwa untuk menunda tangannya, dan menurut saksi mereka yang tanda tangan juga pada kuitansi yang lain ditanda tangani atas perintah terdakwa ;
- Bahwa sebagai saksi Kaur Umum Negeri Rumasokat saksi pernah menerima insentif, tapi jumlahnya saksi suda lupa ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu :

- Benar batuan ADD Setelah saya terima saya simpan, akan tetapi Setelah diberitahu ke Masyarakat dana tersebut saya serahkan ke saksi untuk simpan.
  - Semua pengeluaran yang di biyai oleh ADD dibayarkan oleh saksi.
  - Setiap rapat perangkat Desa saksi ikut dan mengetahui.
  - MCK dibuat sebanyak tiga unit
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.-

### **Saksi - IX : HADIRAN MAKATITA ;**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalagunaan alokasi dana Desa/Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 yang diperuntukan untuk Negeri RumahSokat ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak satu kali dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2007 Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana desa sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 61.176.283,- dan yang kedua sebesar Rp. 61.176.283,- sedangkan pada tahun 2009 Negeri Rumasokat hanya sekali menerima bantuan alokasi dana desa sebesar Rp.11.732.530,12,-;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2007 dan tahun 2009 adalah sebagai Anggota LPMN ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 Pemerintah Negeri Rumasokat melakukan kegiatan pasar murah ;



## 100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebagai anggota LPMN, saksi tidak pernah menerima insentif ;
- Bahwa dalam daftar hadir rapat untuk membicarakan program ADD ada tertera nama dan tanda tangan saksi pada No. urut 39 dimana daftar tersebut ada dalam laporang petanggung jawaban penggunaan bantuan ADD namun Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi (Setelah saksi tanda tangan diatas kertas kosong sebanyak lima kali ternyata tanda tangan saksi berbeda dengan yang tertera dalam daftar hadir tersebut) ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat saksi tidak pernah lihat ada di buat kan papan data Negeri termasuk pembuatan MCK, Lapangan Voly atau perbaikan kanttor Negeri ;
- Bahwa pada kwitansi No. 27 tanda terima uang sebesar Rp. 700.000,- untuk insentif anggota LPMN tertera nama dan tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah menunda tangani kwitansi tersebut serta tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima dana insentif ;
- Bahwa selaku anggota LPMN saksi tidak pernah mengikuti rapat untuk pembentukan kepengurusan LPMN di rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 wit dan yang hadir pada saat itu  $\pm$  20 orang ;
- Bahwa pada saat rapat pembentukan kepengurusan LPMN tersebut, ada disediakan Snack ;
- Bahwa saksi tidak pernah atau tahu mengikuti rapat LPMN untuk membahas kegiatan yang di tangani oleh LPMN ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota LPMN oleh Terdakwa sselaku Pjs Raja Negeri Rumasokat ;
- Bahwa susunan lengkap kepengurusan LPMN adalah . Ketua LPMN : EFRADUS MAITALE, Wakil Ketua : N.G. HOLLE, Sekretaris : L. TOMATALA, Bendahara : M.A. LESIELA anggota saksi dan anggota yang lain saksi lupa namanya ;
- Bahwa pos yandu ada dan kegiatannya tetap berjalan akan tetapi tidak ada perbaikan gedung Pos yandu ;
- Bahwa setelah LPMN di bentuk, tidak perna ada dilakukan sosialisasi oleh LPMN;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;



- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalagunaan alokasi dana Desa/Negeri tahun 2007 dan tahun 2009 yang diperuntukan untuk Negeri Rumah Sokat ;
- Bahwa saksi pernah di priksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak satu kali dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2007 Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana desa sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 61.176.283,- dan yang kedua sebesar Rp. 61.176.283,- dan pada tahun 2009 Negeri Rumasokat menerima bantuan alokasi dana desa tapi jumlahnya saksi tidak tahu,- ;
- Bahwa keterlibatan saya dalam pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2007 dan tahun 2009 adalah sebagai Ketua RT.01 ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa mengundang saksi untuk ikut rapat bersama-sama seluruh perangkat Negeri untuk membahas ADD ;
- Bahwa selaku Ketua RT, saksi tidak pernah ikut sosialisasi masalah ADD ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat untuk membahas Intem-item yang akan dimasukkan dalam proposal ;
- Bahwa selaku Ketua RT, saksi pernah terima insentif sebanyak satu kali sebesar Rp.150.000,- saya terima dari YOSEF LESIELA ;
- Bahwa pada Tahun 2007 di Negeri Rumasokat pernah dilakukan pembuatan lapangan Voly dan saksi tahu sumber dana dari ADD ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan daftar hadir rapat untuk membicarakan ADD yang di lampirkan dalam laporan pertanggung jawab sebanyak satu kali ;
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada daftar hadir sosialisasi tersebut bukan tanda tangan saksi kemudian Setelah saksi tanda tangan kemudian dicocokkan ternyata tanda tagan saksi tersebut hampir sama dengan tada tangan saksi yang ada dalam daftar hadir tersebut ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selaku seorang Ketua RT, saksi pernah mengikuti rapat dengan seluruh perangkat Negeri sebanyak satu kali, akan tetapi dalam rapat tersebut tidak membahas masalah ADD ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada berapa kepala keluarga keluarga pada RT yang saksi pimpin ;
- Bahwa Di Negeri Rumasokat ada kantor Negeri yang di pusatkan di balai Desa dan pernah saksi ke kantor Negeri tersebut, akan tetapi saya tidak tahu aktifitasnya ;
- Bahwa seingat saksi di Negeri rumasokat pernah dillakukan rapat Negeri, akan tetapi saksi tidak ingat lagi apa yang dibicarakan pada saat itu ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat ada pos yandu ada dan kegiatannya tetap berjalan akan tetapi tidak ada perbaikan gedung Pos Yandu ;
- Bahwa di lingkungan RT yang saksi pimpin ada warga yang miskin, akan tetapisaksi tidak tahu apa meraka mendapatkan bantuan ADD atau tidak ;
- Bahwa setelah LPMN di bentuk tidak pernah ada dilakukan sosialisasi oleh LPMN;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan karena saksi adalah RT yang selalu aktif dalam rapat Negeri ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.;

**Saksi -XI : DAVID ZAKARIA PASINAU:**

- Bahwa terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini masalah penyalagunaan ADD tahun 2007 dan tahun 2009 ;
- Bahwa bantuan ADD untuk Negeri Rumasokat tahun 2007 telah di terma dalam dua tahap ;
- Bahwa dalam tahun 2007 Terdakwa selaku Pjs Raja Negeri Rumasokat, pernah diberitahukan dalam pertemuan dimana pertemuan tersebut dilakukan di balai desa yang di pimpin



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi saya tidak ingat lagi apa yang dibicarakan ;

- Bahwa secara nyata kegiatan yang dilakukan di Rumasokat yang dibiayai oleh bantuan ADD adalah bantuan pengembangan usaha ekonomi mikro yang di biayai oleh ADD, dimana saksi mendapatkan bantuan sebanyak Rp. 700.000,- dari LPMN, dimana dana tersebut baru saksi cicil pengembaliannya sebanyak Rp. 150.000,- , sedangkan pelaksanaan kegiatan lain yang dibiayai oleh ADD saksi tidak tahu ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat ada pos yandu yang ada sebelum tahun 2007 ;
- Bahwa saksi juga termasuk dalam unsur pemerintah Desa yaitu selaku Ketua RT.02 ;
- Bahwa dalam pelaksanaa program banntuan ADD yang dilakukan di lingkungan saksi saksi tidak pernah tahu, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan dimaksud ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada pembuatan lapangan Voly di Negeri Rumasokat dan juga ada pembuatan MCK di Negeri Rummasokat sebanyak 2 (tiga) buah di lingkungan RT saksi , akan tetapi biayanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa rapat untuk membicarakan ADD dilaksanakan Setelah dana di cairkan, akan tetapi saksi suda tidak ingat lagi apa yang di bicarakan pada saat rapat tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan proposal akan tetapi saksi tidak pernah tanda tangan laporan pertanggung jawab tahun 2007 ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 750.000,- tersebut benar saksi terima dari bendahara LPMN dan tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat pernah dilakukan pasar murah ;
- Bahwa sebagai Ketua RT saksi pernah menerima insentif yang di bayarkan oleh Kaur Umum sebesar Rp. 150.000 dalam tahun 2007 ;



## 104 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Rapat Negeri sering dilakukan di balai Desa akan tetapi saksi tidak ingat lagi, apakah pada saat rapat ada di sediakan snek/makan minum atau tidak ;
- Bahwa pada RT yang saksi pimpin ada banyak warga saksi yang miskin, tetapi saksi tidak tahu apakah mereka diberi bantuan dari dana ADD ataukah tidak ;
- Bahwa Pos Yandu dan balai Desa pernah di lakukan pengecetan, akan tetapi saya lupa dilakukan tahun berapa dan tidak tahu dari mana sumber dananya ;
- Bahwa pada saat di periksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai oleh penyidik pernah di perlihatkan kepada saksi proposal tahun 2007 dan tahun 2009 ;
- Bahwa pada saat rapat Negeri yang dilaksanakan di balai Desa tidak pernah di bentuk tim pasilitasi untuk membahas item-itien yang akan di cantumkan dalam proposal ;
- Bahwa tahun 2007 ada di bangun MCK sebanyak dua unit di halaman rumah kaur Umum tepatnya di depan rumah saudarasaksi tidak tahu dari mana asal dananya akan tetapi MCK tersebut di bangun oleh Raja yang lama bukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi tidak pernah lihat ada pembuatan papan data dan profil Negeri ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 tidak pernah terjadi bencana alam yang melanda Negeri Rumasokat ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah pada saat itu saksi beli satu paket yang di dalamnya berisikan Gula pasir, Terigu, mentega dan susu seharga Rp. 50.000,- yang dibayarkan kepada Kaur Umum ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT tidak pernah dindang di undang oleh Terdakwa bersama-sama perangkat Negeri yang lain untuk membahas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah menerima bantuan pinjaman untuk pengembangan usaha ekenomi mikro pada saat itu saksi pinjam dari LPMN dan di bayarkan langsung oleh Bendahara LPMN bukan dari Terdakwa ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi tahun 2007 saksi mendapat insentif sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 150.000,- yang di berikan oleh Kaur Umum ;
- Bahwa pada tahun 2007 Ketika rapat yang dilakukan di Balai Desa yang memimpin rapat tersebut adalah Terdakwa dan yang hadir dalam rapat tersebut ± 20 orang saksi tidak ingat lagi apakah ada snack/makan minum ringan atau tidak ;
- Bahwa di Negeri rumasokat kegiatan pos yandu tiap minggu dilaksanakan seperti biasanya ;

Atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu: MCK di lingkungan RT yang saksi pimpin tersebut di bangun baru, dan bukan di bangun oleh mantan raja. Atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.-

**Saksi -XII : ROY TOLAU ;**

- Bahwa terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini masalah penyalagunaan ADD tahun 2007 dan tahun 2009 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan ADD adalah Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa ADD tahun 2007 dan tahun 2009 yang di peroleh Negeri Rumasokat di peroleh dari PEMDA Maluku Tengah ;
- Bahwa dalam penerimaan ADD untuk negeri Rumasokat saksi sebagai sekretaris saniri negeri ;
- Bahwa saksi kalau Negeri rumasokat mendapat dana ADD ketika mengikuti pertemuan perangkat Desa yang di hadiri oleh 7 orang unsur saniri Negeri, 2 orang dari LPMN di rumah Terdakwa dan di beritahu kalau Negeri Rumasokat telah mendapatkan bantuan ADD ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat tidak ada dibuatkan pada data dan profil Negeri ;
- Bahwa saksi tinggal di RT.02 dan ada di buatkan MCN tahun 2007 letaknya di samping rumah Kur Umum persis di depan rumah Ketua RT ;



## 106 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melihat proposal tersebut di rumah Terdakwa pada saat rapat, dan saksi juga menanda tangannya, atas suruhan Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri Rummasokat ada dilakukan kegiatan pasar murah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani menda tangani laporan pertanggung jawab tepat I tahun 2007 dan tahun 2009 termasuk- kuitansi-kuitansi apapun ;
- Bahwa benar saksi meminjam uang dari bendahara LPMN sebanyak Rp. 1.000.0000,- untuk pengembangan usaha ekonomi mikro dan saksi tanda tangan dalam buku saja, mengenai tanda tangan yang ada pada kwitansi pinjaman bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa selaku sekretaris Saniri Negeri saksi pernah menerima insentif sebesar Rp. 150.000,- yang di serahkan oleh Terdakwa dan yang kedua oleh Kaur Umum ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat pernah dilakukan pentas seni budaya lokal, akan tetapi ada pembuatan lapangan Voly ;
- Bahwa pada tahun 2007 pernah dilakukan bulan bakti gotong Royong di Negeri Rumasokat yaitu dilakukan sekali dalam satu bulan ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009, di Negeri Rumasokat ada pembuatan MCK ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murahsaksi beli satu paket yang di dalamnya berisikan Gula pasir, Terigu, mentega dan susu seharga Rp. 50.000,- yang dibayarkan kepada Kaur Umum ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 selama pelaksanaan pembangunan yang di biyai oleh ADD, Terdakwa atau keluarganya tidak pernah meneror saudara ;
- Bahwa kegiatan bulan bakti gotong royong atau kegiatan sapuh bersih Negeri, melibatkan semua lapisan masyarakat akan tetapi tidak ada disediakan snack ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 107 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di Negeri Rumasokat ada infentaris Negeri seperti alat-alat musik tradisional seperti alat-alat musik tradisional seperti Tifa suling ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan ada yang tidak benar yaitu proposal tidak di tanda tangani di rumah terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.

### **Saksi - XIII : JACOMINA HOLLE;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan sebanyak 3 kali pemeriksaan dan saksi tidak ditekan dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebgai saksi berkaitan dengan masalah Penggunaan ADD Negeri Rumasokat tahun 2007 dan tahun 2009 yang mana saksi tahu pada saat saksi mengikuti rapat saniri negeri dan saksi sebagai anggota saniri negeri ;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota saniri negeri adalah menerima aspirasi dari masyarakat dan diteruskan ke pemerintah negeri ;
- Bahwa saksi diangkat bupati Maluku Tengah sebagai anggota saniri negeri dari Soa Latu Nussa ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa yang dibicarakan pada saat rapat tapi pastinya ada disebutkan masyarakat ada mendapat ADD dan pada saat itu terdakwa yang memimpin rapat dan peserta yang hadir saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang ADD kepada masyarakat Negeri Rumasokat dan tidak pernah ada musyawarah saniri negeri untuk membicarakan tentang pembagian ADD ini ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara Pjs Raja berkaitan dengan penggunaan dana ADD dengan ketua-ketua RT dan perangkat Negeri Laaiinnya guna mengenai dana ADD dan pada saat itu ada dibicarakan dana ADD namun saksi tidak ingat yag dibicarakan ada berapa banyak yang dibicarakan ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebagai anggota Saniri Negeri saksi pernah menerima insentif pada tahun 2007 sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 150.000,- dan yang kedua juga sebesar Rp. 150.000,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 75.000,- ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada kegiatan yang diperuntukan untuk warga yaitu pembuatan bak sampah namun saksi tidak tahu dari mana sumber dananya berasal, ada juga pembangunan MCK sebanyak 3 (tiga) buah namun siapa yang mengerjakan dan dananya berasal darimana juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada pembuatan lapangan Voly akan tetapi saksi tidak tahu suber dananya dan tidak pernah tahu ada rapat Negeri menyangkut bulan bakti gotong royong ;
- Bahwa Negeri Rumasokat tidak pernah mengalami musiba bencana alam dan saksi tidak tahu ada masyarakat Negeri Rumasokat yang menerima bantuan dana bencana alam ;
- Bahwa saksi pernah meminjam dana dari LPMN untuk pengembangan usaha ekonomi mikro sebesar Rp. 1.000.000,- untuk usaha roti ;
- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat tidak ada di bentuk Tiim Sosialisasi ADD dan saksi tidak pernah tahu bahwa saksi masuk sebagai anggota TIM dan saksi tidak pernah menerima honor sebesar Rp. 50.000,- dan saya tidak pernah tanda tangan kwitansi tanda terima uang tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat membicarakan ADD, akan tetapi saksi tidak pernah menanda tangani daftar hadir tersebut, tanda tangan yang ada dalam daftar hadir tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya perjalanan Dinas konsultasi dan tanda tangan yang ada pada kwitansi tanda terima tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pengembangan usaha ekonomi mikro saksi pinjam dari LPMN dan dibayarkan langsung oleh Bendahara LPMN yaitu NY. TOMATALA, bukan di bayarkan oleh Terdakwa ;



## 109 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerima insentif sebagai anggota saniri Negeri sebanyak tiga kali totalnya Rp. 375.000,-, di bayarkan oleh Ny. TOMATALA bukan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak lihat/tidak tahu ada pengadaan tempat tidur untuk Poskesdes ;
- Bahwa benar pada tahun 2007 ada pembuatan pagar di Negeri Rumasokat yang di kerjakan oleh Masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 saksi tidak ingat lagi apakah kantor desa ada di cat ataupun tidak namun pada tahun 2011 kantor desa ada di cat ;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) cicilan pengembangan usaha mikro namun sisanya saksi belum pernah kembalikan sampai saat ini ;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada penyelenggaraan lomba HUT RI ;
- Bahwa pada tahun 2009 pernah saksi ikut pertandingan di kecamatan Wahai namun saksi tidak tahu dari mana dana tersebut berasal sedangkan pertandingan sepak bola tidak diselenggarakan ;
- Bahwa insentif saniri yang ke dua saksi terima dari Kepala Urusan Pemerintahan dan insentif ketiga saksi terima dari Fanny Nahumury anggota saniri ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi yang menghadiri pertemuan untuk membicarakan ADD namun saat itu saksi hadir karena diundang oleh terdakwa ;
- Bahwa tidak ingat lagi apakah terdakwa ada menjelaskan tentang pelaksanaan dana ADD dan untuk apa dana ADD tersebut serta besarnya dana ADD yang diperoleh negeri ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Rapat untuk bicara ADD lebih dari satu kali ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**Saksi - XIV : ALEINJE MAUTE ;**



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan keterangan saksi diberita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah honor panitia sosialisasi ADD ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan sosialisasi ADD dan saksi tidak pernah menerima honor sosialisasi ADD ;
- Bahwa saksi menerima bantuan pinjaman untuk pengembangan usaha ekonomi mikro yang di biyai oleh ADD Negeri Rumasokat tahun 2007 yakni bantuan pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- dari Bendahara LPMN Ny. TOMATALA dan saksi pada saat itu menanda tangani tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima honor sosialisasi ADD dan yang ditunjukan dipersidangan bukanlah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tahu tentang Kegiatan Pos Yandu dan saya pernah membawa anak saksi ke Pos Yandu dimana ada pemberian makan/asi kepada bayi dan penimbangan bayi ;
- Bahwa pada saat itu ada pembangunan lapangan voli namun saksi telah lupa kapan tepat waktunya ;
- Bahwa di Negeri Rumahsokat ada tim sepak bola dan penah mengikuti kegiatan di Wahai ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan PKK dan dalam kegiatan tersebut ada perlombaan yang diselenggarakan di Desa namun saksi tidak tahu darimana dananya tersebut ;
- Bahwa Saksi sering ke balai desa dan saksi dan di tahun 2009 ada perbaikan balai desa ;
- Bahwa pada tahun 2007 pernah dilakukan kegiatan lomba di desa tapi pada saat itu tidak pernah dibicarakan darimana dana ;
- Bahwa pada tahun 2007 juga dilakukan kegiatan gotong royong dan juga ada kegiatan PKK ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**Saksi - XV : SARCI MAKASALE ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan dan keterangan saksi diberita acara penyidik benar ;



## 111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah honor panitia sosialisasi ADD ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan sosialisasi ADD dan saksi tidak pernah menerima honor sosialisasi ADD ;
- Bahwa saksi menerima bantuan pinjaman untuk pengembangan usaha ekonomi mikro yang di biayai oleh ADD Negeri Rumasokat tahun 2007 yakni bantuan pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- dari Bendahara LPMN Ny. TOMATALA dan saksi pada saat itu menanda tangani tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima honor sosialisasi ADD dan yang ditunjukan dipersidangan bukanlah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tahu tentang Kegiatan Pos Yandu dan saya pernah membawa anak saksi ke Pos Yandu dimana ada pemberian makan/asi kepada bayi dan penimbangan bayi ;
- Bahwa pada saat itu ada pembangunan lapangan voli namun saksi telah lupa kapan tepat waktunya ;
- Bahwa di Negeri Rumahsokat ada tim sepak bola dan pernah mengikuti kegiatan di Wahai ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan PKK dan dalam kegiatan tersebut ada perlombaan yang diselenggarakan di Desa namun saksi tidak tahu darimana dananya tersebut ;
- Bahwa Saksi sering ke balai desa dan saksi dan di tahun 2009 ada perbaikan balai desa ;
- Bahwa pada tahun 2007 pernah dilakukan kegiatan lomba di desa tapi pada saat itu tidak pernah dibicarakan darimana dana ;
- Bahwa pada tahun 2007 juga dilakukan kegiatan gotong royong dan juga ada kegiatan PKK ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### **Saksi - XVI : MARTHA AKSAMINA LEISELA ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan satu kali dan keterangan saksi diberita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganggaran ADD tahun 2007 tahap I, II dan tahun 2009 di Negeri Rumasokat ;



## 112 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keterlibatan saksi dalam penggunaan ADD Negeri Rumasokat tahun 2007 saksi sebagai bendahara LPM ;
- Bahwa struktur LPMN sebagai berikut Ketua LPMN : EFRADUS MAITALE, Wakil Ketua : N.G. HOLLE, Sekretaris : L. TOMATALA, Bendahara : M.A. LESIELA anggota saksi dan anggota yang lain saya lupa namanya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan LPMN adalah Lembaga pemberdayaan masyarakat Negeri ;
- Bahwa sebagai bendahara LPM tidak pernah melakukan pembayaran ataupun penerimaan dana untuk LPM dari terdakwa ;
- Bahwa tidak benar dalam pertanggung jawaban ADD tahap I tahun 2007 saksi ada menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa untuk di serahkan untuk EFRADUS MAITALE dan saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa; untuk diberikan untuk EFRADUS MAITALE sebagai pinjaman usaha ekonomi mikro ;
- Bahwa saksi tidak pernah dana apa apa saksi untuk diberikan EFRADUS MAITALE untuk membayar pasar malam pada tanggal 07 Juli sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional LPMN dan saksi tidak pernah menerima dana apa-apa dari terdakwa ;
- Bahwa bukti-bukti tanda terima dan semua yang tercatat di laporan pembayaran tidak pernah saksi bayarkan, termasuk pembayaran biaya makan sosialisasi dan honor sosialisasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah membayarkan dana pengembangan seni dan budaya kepada Yusuf Leisila ;
- Bahwa saksi tidak pernah membayarkan biaya-biaya tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa saksi pernah sekali mengikuti rapat pembahasan dana ADD ;
- Bahwa saya tidak pernah mengikuti sosialisasi atau musyawarah mengenai dana ADD ;



## 113 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD dan walaupun ada tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan usaha mikro dan jika ada kuitansi bahwa saksi menerima dana bantuan usaha mikro itu tidak benar dan saksi tidak pernah menanda tangani kuitansi tersebut (jaksa penuntut umum menyuruh saksi untuk menandatangani kertas kosong sebanyak lima lembar, kemudian Setelah di cocokan ternyata tanda tangan saksi berbeda dengan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi laporan pertanggung jawaban) ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara LPM pernah sekali menerima insentif sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat terima insentif dan saksi ada menanda tangani kuitansi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Negeri Rumasokat pada tahun 2007 dan tahun 2009 tidak pernah ada ada terjadi bencana alam ;
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan di rumah sehat yaitu ada perlombaan di Desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa yang menanda tangani kuitansi yang tertulis nama saksi dalam laporang pertanggung jawab penggunaan dana ADD, akan tetapi saksi pernah tanda tangan kwitansi tandaterima insentif sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengangkat saya sebagai bendahara LPM Terdakwa dan tugas saksi sebagai bendahara LPM adalah menerima biaya/ dana LPMM dan menyalurkan kepada bantuan kegiatan ekonomi mikro (simpan pinjam) yang berhak menerima adalah masyarakat negeri ;
- Bahwa rapat yang membicarakan ADD telah diterima pada saat itu Terdakwa hadir ada juga saniri negeri, LPMN untuk menerima insetif, dan saat itu Terdakwa tidak membicarakan apa-apa mengenai program ADD ;
- Bahwa saksi pernah ke balai desa dan ada tertera papan data ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dana turun saksi tidak pernah diajak untuk membicarakan kegiatan/pelaksanaan dan saksi tidak pernah diajak untuk bekerja ;
  - Bahwa saksi selaku Bendahara LPMN tidak pernah melakukan pembayaran biaya pembinaan kepemudaan, Biaya bulan bakti gotong royong dan biaya konsultasi bulan bakti gotong royong ;
  - Bahwa dalam kwitansi No. 28/XI/2007 tertera uang sejumlah Rp. 2.367.115,- untuk biaya pembuatan bak sampah tidak pernah saksi bayarkan kepada JEREMIAS LESIELA ;
  - Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menyimpan kwitansi-kwitansi tersebut yang masih dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mengambilnya dari saksi ;  
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah mengambil kwitansi dari saksi, akan tetapi saksi sendiri yang menyerahkannya kepada Terdakwa.
  - Terdakwa tidak pernah membayar insentif, yang membayar adalah saksi sendiri
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya atas pernyataan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.

**Saksi - XVII : AKSAMINA BERTHA RUMALAWAN ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan satu kali dan keterangan saksi diberita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganggaran ADD tahun 2007 tahap I, II dan tahun 2009 di Negeri Rumasokat ;
- Bahwa saksi meminjam dari bendahara LPMN Ny. Tomatala dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pengembangan usaha roti yang mana pinjaman modal tersebut telah saksi kembalikan secara cicil sebesar Rp. 300.000,- saja ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada kegiatan pasar murah di Negeri Rumah sokat dan saksi membeli satu paket sembako yang telah di masukan dalam tas kresek berisikan terigu, susu, gula, terigu dan ABC sirup seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat pelaksanaan pasar murah tersebut selain terigu, susu, gula, terigu dan ABC sirup yang saudara beli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak ada Buku, pensil dan masako yang di jual ;
- Bahwa seingat saya tahun 2007 ada dibuat MCK sebanyak dua buah dan ada juga dibuat lapangan voli namun saya tidak tahu darimana dana yang dipakai ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bencana alam yang terjadi pada tahun 2009 di rumasokat dan saksi tidak mendengar ada masyarakat yang menerima bantuan bencana alam ;
- Bahwa tidak ada Negeri Rumasokat mengikuti kegiatan tersebut hanya pada tahun 2011 saja ;
- Bahwa saksi lupa apakah pada tahun 2007 ada dilakukan pengecatan balai desa ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan 2009 saksi tidak ingat apakah Tim Bola Voly Putra dan Putri ada mengikuti lomba bola voli di kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada kegiatan memperigati HUT RI pada tahun 2007 dan taun 2009 ;
- Bahwa saksi pernah bebarapa kali membawa anak ke Pos Yandu, dan diberikan susu serta bubur kacang ijo buat anak-anak ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengikuti kegiatan/rapat PKK yang dilakukan di balai desa pada saat itu kami menggunakan kursi milik balai Desa warna merah dan biru ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat PKK untuk membicarakan bantuan ADD yang di peruntukan untuk kegiatan PKK ;
- Bahwa bangunan tempat dilakukan kegiatan Pos Yandu tersebut telah ada sebelum tahun 2007 dan tahun 2009 dan tidak pernah direnovasi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**Saksi - XIII : NY. TABITA MALIHUTE ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan satu kali dan keterangan saksi diberita acara penyidik benar ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganggaran ADD tahun 2007 tahap I, II dan tahun 2009 di Negeri Rumasokat ;
- Bahwa saksi meminjam dari bendahara LPMN Ny. Tomatala dana Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengembangan usaha roti ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada kegiatan pasar murah di Negeri Rumah sokat dan saya membeli satu paket sembako yang telah di masukan dalam tas kresek berisikan terigu, susu, gula, terigu dan ABC sirup seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pasar murah tersebut terigu, susu, gula, terigu dan ABC sirup yang saudara beli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak ada Buku, pensil dan masako yag di jual ;
- Bahwa seingat saksi tahun 2007 ada dibuat MCK sebanyak duah buah dan ada juga dibuat lapangan voli namun saksi tidak tahu darimana dana yang dipakai ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bencana alam yang terjadi pada tahun 2009 di rumasokat dan saksi tidak mendengar ada masyarakat yang menerima bantuan bencana alam ;
- Bahwa tidak ada Negeri Rumasokat mengikuti kegiatan tersebut hanya pada tahun 2011 saja ;
- Bahwa saksi lupa apakah pada tahun 2007 ada dilakukan pengecatan balai desa ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan 2009 saksi tidak ingat apakah Tim Bola Voly Putra dan Putri ada mengikuti lomba bola voli di kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada kegiatan memperigati HUT RI pada tahun 2007 dan taun 2009 ;
- Bahwa saksi pernah bebarapa kali membawa anak ke Pos Yandu, dan diberikan susu serta bubur kacang ijo buat anak-anak ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengikuti kegiatan/rapat PKK yang dilakukan di balai desa pada saat itu kami menggunakan kursi milik balai Desa warna merah dan biru ;



## 117 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat PKK untuk membicarakan bantuan ADD yang di peruntukan untuk kegiatan PKK ;
- Bahwa bangunan tempat dilakukan kegiatan Pos Yandu tersebut telah ada sebelum tahun 2007 dan tahun 2009 dan tidak pernah direnovasi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### **Saksi - XIX : SITI NURHAYATI BUGIS ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan satu kali dan keterangan saksi diberita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganggaran ADD tahun 2007 tahap I, II dan tahun 2009 di Negeri Rumasokat ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari bendahara LPMN untuk pengembangan usaha ekonomi mikro yakni dari bendahara LPMN NY. TOMATALA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pinjaman tersebut telah saya kembalikan secara cicil sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa pada saat saksi menerima pinjaman uang tersebut saksi ada tanda tangan pada buku pinjaman ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

### **Saksi -XX MAKLION LATULUMALOY ;**

- Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak dua kali terkait ADD dan semua keterangan yang saya berikan pada saat pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengertia dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan penyelewengan ADD Negeri Ruumasokat ;
- Bahwa saksi terkait dengan pelaksanaan bantuan ADD Negeri Rumasokat tahap I, tahap II tahun 2007 dan tahun 2009 karena saksi selaku anggota Saniri Negeri ;
- Bahwa yang angkat saksi sebagai anggota Saniri Negeri adalah Bupati Maluku Tengah atas usulan dari Soa Latulumaloy, sejak tahun 2007 ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas selaku anggota saniri Negeri adalah mengatur adat Negeri, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah negeri ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif sebanyak satu kali sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa ketika bantuan ADD tahun 2007 tahap I di cairkan saksi mendapatkan insentif sebesar Rp. 175.000,- yang di serahkan oleh Bapak B.A. Katayane, kemudian mendapatkan lagi iinsentif tapi jumlahnya lupa yang di serahkan oleh JEMY NAHUMURY ;
- Bahwa tahun 2007 ada pembuatan satu unit bak sampah dan dua unit MCK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 dan tahun 2009 di Negeri rumasokat tidak ada dilakukan ketiakan Ibu-Ibu PKK, termasuk pembuatan papan data Negeri, lomba Negeri dan apakah ada bencana alam yang melanda Negeri rumasokat ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat ada Pos Yandu dan kegiatannya berjalan setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 pemeriiintah Negeri Rumah Sokat tidak ada membangun MCK ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 tidak ada pengecatan balai Desa terhadap balai Desa di lakukan pengecatan pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah ADD cair saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa melakukan rapat, yang jelas ada rapat lebih dari satu kali ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi mendapatkkan insentif sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa saksi mendapatkan pinjaman dari LPMN untuk pengembangan usaha ekonomi mikro ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat, menjelang tanggal 17 Agustus ada dilakukan loma Negeri tapi dilakukan pada tahun 2011 ;
- Bahwa pernah dilakukan kegiatan pasar murah pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat ;
- Bahwan di Negeri Rumasokat ada warga masyarakat yang kurang mampu/miskin dan setahu saya mereka tidak pernah di berikan bantuan ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri Rumasokat, tidak pernah ada dilakukan kegiatan pembuatan sentra produksi, kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan ekonomi local (P3EL) ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009, pemerintah Negeri Rumasokat tidak pernah ada membuat papan data dan profil Negeri ;

*Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;*

**Saksi - XXI : TONCY MANAKUTTY ;**

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak dua kali terkait ADD dan semua keterangan yang saya berikan pada saat pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan penyelewengan ADD Negeri Ruumasokat ;
- Bahwa saksi terkait dengan pelaksanaan bantuan ADD Negeri Rumasokat tahap I, tahap II tahun 2007 dan tahun 2009 karena saksi selaku anggota Saniri Negeri ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi mendapatkan insentif sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota Saniri Negeri adalah Bupati Maluku Tengah atas usulan dari Soa, sejak tahun 2007 ;
- Bahwa tugas selaku anggota saniri Negeri adalah mengatur adat Negeri, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah negeri ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada pembuatan satu unit bak sampah dan dua unit MCK namun saksi tidak tahu kalau MCK dinding terbuat dari papan dan atap dari senk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2007 dan tahun 2009 di Negeri rumasokat tidak ada dilakukan ketiakan Ibu-Ibu PKK,, pembuatan papan data Negeri, lomba Negeri dan termasuk bencana alam yang melanda Negeri Rumasokat tidak pernah ada ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di Negeri Rumasokat ada Pos Yandu dan kegiatannya berjalan setiap bulan;
- Bahwa di Negeri Rumasokat ada warga masyarakat yang miskin/ tidak mampu, namun setahu saksi mereka tidak pernah di berikan bantuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat proposal tersebut di rumah Terdakwa pada saat rapat dengan semua perangkat negeri namun saksi hanya melihat sepintas saja tidak secara utuh ;
- Bahwa ada rapat yang saksi ikuti bersama dengan perangkat Negeri di rumah Terdakwa saksi tanda tangan daftar hadir ;
- Bahwa saksi pernah menerima insentif sebesar Rp. 75.000,- yang di bayarkan oleh JEMMI NAHUMURY ;  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**Saksi - XXII : EMAUS MALIHUTE**

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai terkait ADD dan semua keterangan yang saya berikan pada saat pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa terdakwa diadili dipersidangan ini karena sehubungan dengan penyelewengan ADD Negeri Ruumasokat ;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan bantuan ADD Negeri Rumasokat karena saya yang mengerjakan bak sampah tahun 2007 bersama-sama dengan anak saya ;
- Bahwa untuk mengerjakan bak sampah tersebut saksi menerima upah sebesar Rp. 500.000,- dari Terdakwa dan saksi menanda tangani kwitansi tanda terima ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat pernah dilakukan pengecetan balai Desa namun kapan persisnya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada saat kegiatan pasar murah saksi tidak belanja karena tidak tahu kalau ada kegiatan tersebut ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat saksi menduduki jabatan dalam pemerintahan sebagai Kepala Soa dari Soa Malihute dan saksi diangkat oleh oleh Soa Malihute ;



## 121 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebagai Kepala Soa saksi pernah mendapatkan insetif sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp. 150.000,- yang di serahkan oleh Josep Lesiela dan yang kedua sebesar Rp. 30.000,- tapi lupa siapa yang menyerahkan ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat pernah diadakan kegiatan seni budaya lokal ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memberikan/ membayar Rp. 500.000,- kepada saksi untuk biaya kerja Bak sampah ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya ;

### **Saksi -XXIII REZA. G. DARMAWAN ;**

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak satu kali terkait ADD dan semua keterangan yang saya berikan pada saat pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai Terdakwa di hadapkan dalam persidangan karena sehubungan dengan penyelewengan ADD Negeri Ruumasokat ;
- Bahwa saksi terkait dengan pelaksanaan bantuan ADD Negeri Rumasokat tahun 2007 dan tahun 2009 karena saya kerangka proposal atas permintaan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi saksi di kantor Kecamatan ;
- Bahwa benar proposal yang ditunjukkan di muka persidangan adalah proposal yang saksi buat atas permintaan Terdakwa, akan tetapi setelah saksi buat saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membahasnya dengan seluruh perangkat Negeri sebelum di masukan ke Kabupaten ;
- Bahwa benar saksi juga yang membuat laporan pertanggung jawab penggunaan bantuan ADD tahap I tahun 2007 untuk Negeri Rumasokat atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi membuat laporan pertanggung jawab penggunaan bantuan ADD tahap I tahun 2007 untuk Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 122 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumasokat, Terdakwa ada menyerahkan kwitansi/bukti belanja kepada saksi, akan tetapi tidak lengkap hanya sebagian saja ;

- Bahwa saksi membuat proposal dan laporan pertanggung jawab penggunaan bantuan ADD Negeri Rumasokat tidak atas keinginan saksi sendiri, akan tetapi atas permintaan Terdakwa, dan saksi bersedia membuatnya, karena tidak satupun Raja/ Kepala Desa yang ada di Kecamatan Seram Utara yang mampu untuk membuatnya, selain untuk Negeri Rumasokat ada beberapa Negeri/ Desa yang saksi membantu membuatnya ;
- Bahwa proposal yang saksi buat itu tidak mutlak harus diikuti oleh Terdakwa karena baru berupa kerangka/konsep ;
- Bahwa saksi di bayar Rp. 370.000, oleh Terdakwa untuk membuat proposal dan laporan pertanggung jawab tersebut ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 2005 dan di tempatkan diangkat sebagai PNS pada kantor Camat Seram Utara di bagian Administrasi kemudian di tempatkan lagi pada bagian Ekbang ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi mendapatkan insentif sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa saksi membuat proposal dan pertanggung jawaban semuanya atas sepengetahuan Camat karena bukan saksi sendiri yang membantu membuat sendiri akan tetapi ada teman-teman saja juga yang membantu membuat dan semuanya kami berkonsultasi dengan camat dan beliau mengarahkan kami bagaimana cara membuatnya ;
- Bahwa rujukan yang saksi pakai untuk membantu Terdakwa dan beberapa kepala Desa/Raja di Kecamatan Seram Utara untuk membuat proposal dan laporan pertanggung jawab adalah Petunjuk Operasional dan petunjuk teknis yang di keluarkan oleh BUPATI ;
- Bahwa setelah saudara membantu bersama-sama dengan rekan-rekan saudara membuat proposal selanjutnya proposal tersebut oleh Terdakwa dan Raja/Kepala Desa yang ada di Kecamatan Seram Utara memasukannya ke Kantor Camat untuk selanjutnya di teruskan ke Kabupaten ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah proposal tersebut oleh Terdakwa dan Raja/Kepala Desa memasukannya ke Kantor Kecamatan Kecamatan mempunyai kewenangan untuk memeriksanya dan saksi yang memeriksa proposal Negeri Rumasokat dan setelah Kecamatan meneliti proposal-proposal proposal Negeri Rumasokat telah memenuhi syarat ;
- Bahwa saksi yang membuat laporan pertanggung jawab penggunaan ADD Negeri Rumasokat, akan tetapi pada saat saksi membuatnya tidak saksi melihat bukti-bukti belanja/penggunaan uang ;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggung jawab berdasarkan item-iten dan jumlah nominal yang telah di tentukan dalam proposal ;
- bahwa ketika selesai membuat laporan pertanggung jawab Negeri Rumasokat barulah Terdakwa memberikan Fie, dan saksi tahu dan sadar bahwa Fie yang di berikan Terdakwa kepada saya tersebut berasal dari ADD Negeri Rumasokat ;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis yang di keluarkan oleh Kabupaten, seharusnya Proposal dan laporan pertanggung jawab dibuat oleh Raja/kepala Desa, akan tetapi karena mereka tidak mampu maka kami yang membantu membuatnya ;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta bantuan saksi untuk membuat proposal, pada saat itu terdakwa katakan kepada saya bahwa Pa tolong bantu saya (Terdakwa) dan tidak pernah Terdakwa meminta saksi untuk masukan item-item serta jumlah nominal dalam proposal, akan tetapi semuanya item-item serta jumlah nominal dalam proposal saksi yang memasukannya ;
- Bahwa proposal Negeri Rumasokat tahun 2009 saksi juga yang membuatnya ;
- Bahwa terdakwa membayar saksi untuk membuat proposal Negeri Rumasokat tahun 2009 sebesar Rp. 370.000,- ;
- Bahwa PJOK adalah Penanggung jawab operasinal kekiatan sedangkan PJKT adalah penanggung jawab kegiatan teknis ;
- Bahwa benar semua kegiatan dan nilai nominal proposal Negeri Rumasokat tahun 2007 dan tahun 2009 telah saksi memasukan dalam proposal ;



Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada yang tidak benar yaitu :

- Proposal Negeri Rumasokat tahun 2007 bukan saya yang meminta bantu saksi untuk membuatnya, akan tetapi proposal tersebut dibuat oleh Mantan Raja ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**Saksi - XXIV : NY LIBERTY TIMATALA/T ;**

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai sebanyak dua kali terkait ADD dan semua keterangan yang saya berikan pada saat pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penyelewengan ADD Negeri Rumasokat ;
- Bahwa saksi terkait dengan pelaksanaan bantuan ADD Negeri Rumasokat tahap I, tahap II tahun 2007 dan tahun 2009 karena saksi selaku Sekretaris LPMN merangkap Bendahara ;
- Bahwa susunan kepengurusan LPMN Negeri Rumasokat sebagai berikut :
  - Ketua : EFRADUS MAITALE
  - Sekretaris : NY. LIBERTY TOMATALA
  - Bendahara : NY. AKSAMINA LAISEILA
  - Wakil Ketua : NOKE HOLLE
  - Anggota : tidak ingat lagi
- Bahwa benar dalam struktur kepengurusan LPMN yang menjadi bendahara adalah Ny. AKSAMINA LAISEIL, akan tetapi karena yang bersangkutan mengundurkan diri maka Terdakwa sebagai Pjs Raja Rumasokat menunjuk saya sebagai Bendahara LPMN ;
- Bahwa saksi tahu kalau Negeri Rumasokat menerima bantuan ADD tahun 2007 dan tahun 2009 karena di beri tahu Terdakwa pada saat rapat di Rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah ADD pada saat setelah ADD di cairkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersama-sama dengan perangkat Negeri tidak pernah melakukan sosialisasi masalah



## 125 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerimaan dan pelaksanaan ADD kepada masyarakat di Negeri rumasokat ;

- Bahwa pada tahun 2007 di Negeri rumasokat tidak pernah panitia sosialisasi dibentuk oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah terima dana seperti tersebut dalam kwitansi no. 20 tersebut, akan tetapi tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tanda tangan daftar tanda terima tersebut karena, saksi di panggil oleh Terdakwa dan disuruh untuk menunda tangannya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Kwitansi No 17/XI/2007 tertanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp.3.300.000,- untuk biaya sosialisasi tidak pernah saksi terima, akan tetapi tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa Kwitansi No 18/XI/2007 tertanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp.1.000.000,- untuk biaya snek peseerta sosialisasi tidak pernah saksi terima, akan tetapi tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 3.300.000,- dan dana sebesar Rp. 1.000.000,- yang tertera ada kwitansi No. 17 dan No. 18 saksi tidak meneriamnya, akan tetapi saksi mau menanda tangani kedua kwitansi tersebut, atas permintaan Terdakwa yang katanya sebagai kelengkapan administrasi saja ;
- Bahwa sebagai seorang Sekretaris LPMN saksi pernah menerima insentif sebesar Rp. 350.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,- untuk biaya operasional LPMN seperti tertera pada kwitansi No. 14/XI/2007 selaku coordinator program kelembagaan, akan tetapi tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa kwitansi tanda terima peminjaman uang untuk pengembangan usaha ekonomi mikro tersebut saksi yang membuatnya dan uang yang di pinjamkan oleh masyarakat telah saksi serahkan sesuai dengan besar pinjaman yang di ajukan oleh masyarakat dan mereka telah menerimanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kwitansi No 29/XI/2007 tertanggal 27 Nopember 2007 senilai Rp.5.280.000,- untuk biaya insentif LPMN uang sebesar Rp.5.280.000,- untuk biaya insentif LPMN yang di serahkan oleh NY.M.A. LESIELA selaku bendahara LPMN, akan tetapi tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi, dan saksi tanda tangani kwitansi tersebut atas suruhan Terdakwa dimana Terdakwa katakan kepada saksi bahwa tanda tangan saja hanya untuk melengkapi admnsitrasi ;
- Bahwa saksipernah menerima insentif LPMN sebesar Rp. 350.000,-, akan tetapi saya tidak pernah terima uang insentif bagi LPMN sebesar Rp. 750.000,- selaku sekretaris LPM dimana uang tersebut diserahkan oleh NY.M.A. LESIELA selaku bendahara LPMN, akan tetapi tanda tangan yang tertera dalam daftar tanda terima tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi mengelola/menyalurkan dana ADD untuk pengembangan usaha ekonomi mikro kepada masyarakat Negeri Rumasokat karena saksidi minta oleh Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugas bendahara LPMN Karena NY.M.A. LESIELA mundur dari jabatan bendahara LPMN ;
- Bahwa dana yang di keloolole LPMN yaitu Rp. 40.000.000,- untuk pengembangan usaha ekonomi mikro, dana sebesar ± Rp. 4.000.000,- untuk insentif LPMN yang mana dana tersebut di serahkan oleh Terdakwa dan di terima oleh Ketua LPMN lalu di serahkan kepada saksi untuk mengelolanya ;
- Bahwa dana untuk pengembaangan usaha ekonomi mikro yang dikelola oleh LPMN masyarakat meminjam dana tersebut melalui Ketua LPMN kemudian Ketua LPMN memerintahkan saya untuk membayar, dan masyarakat tidak pernah melauui Terdakwa untuk memperoleh bantuan pinjaman tersebut dan dana tersebut sebagian besar belum di kembalikan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa benar pasar murah pernah dilaksanakan di Rumasokat akan tetapi LPMN tidak melaksanakannya ;
- Bahwa setahu saksi nilai nominal yag tercantum dalam proposal Negeri Rumasokat khusus untuk pengembangan usaha ekonomi mikro adalah Rp. 40.000.000,- ;



## 127 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang memegang dana program kelembagaan adalah saksi penanggung jawab kegiatan adalah Ketua LPMN ;
- Bahwa dana untuk pengembangan usaha ekonomi mikro tidak berjalan lagi karena masyarakat yang meminjam tidak mengembalikan lagi ;
- Bahwa dana untuk pengembangan usaha ekonomi mikro yang di kelola oleh LPMN tersebut, tidak pernah LPMN bicarakan dengan masyarakat agar dana tersebut di pergunakan untuk apa saja ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ketua LPMN di panggil Terdakwa ke rumahnya untuk menanda tangani laporan pertanggung jawab penggunaan dana ADD hanya untuk kegiatan yang di kelola oleh LPMN saja, sedangkan kekiatan-kegiatan lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam daftar hadir sosialisasi tertera tanda tangan pada nama saksi adalah bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa ketika saksi di minta oleh Terdakwa untuk menda tangani semua kwitansi yang uagnya tidak pernah saksi terima tersebut, tidak ada orang yang melarang saski termasuk Ketua LPMN dan saksi tidak pernah di tekan, di paksa atau di ancam oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan ;

### **Saksi - XXV NIKOLAS GERSON HOLLE ;**

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Masohi Cabang Wahai terkait ADD dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai Terdakwa di hadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penyelewengan ADD Negeri Rumasokat ;
- Bahwa saksi terkait dengan pelaksanaan bantuan ADD Negeri Rumasokat sebagai kepala pemuda dan sebagai Wakil Ketua LPMN ;
- Bahwa saksi tahu kalau Negeri Rumasokat ada menerima bantuan ADD tahun 2007 karena mengikuti rapat yang di pimpin Terdakwa membicarakan bahwa Negeri Rumasokat telah



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima bantuan ADD dari PEMDA Maluku Tengah untuk tahun 2007 sebesar Rp. 120 juta lebih ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima insentif sebesar Rp. 800.000,- sebagai Wakil Ketua LPMN tersebut dan tanda tangan yang ada pada daftar tersebut bukan tanda tangan saksi, akan tetapi tanda tangan tersebut mirip dengan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembangunan/pembuatan MCK akan tetapi ada pembuatan bak sampah dan lapangan Voly yang di kerjakan oleh Masyarakat ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

**Saksi -XXVI . ABRAHAM PATTIPEILOHY ;**

- Bahwa saksi bertugas sebagai Babinsa di Desa Rumasokat sejak tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa selaku seorang Babinsa tugas saksi melakukan pembinaan terhadap masyarakat ;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Babinsa di Negeri Rumasokat, pernah saksi dengar bahwa Negeri Rumasokat ada mendapat bantuan dana ADD dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang mana saksi dengar cerita dari masyarakat tentang hal tersebut ;
- Bahwa negeri Rumasokat pernah mengikuti lomba antar Desa pada tahun 2011 untuk tingkat, Kecamatan, Kabupaten dan tingkat Provinsi ;
- Bahwa saksi terlibat secara langsung, dimana saksi berkoordinasi dengan Terdakwa, kemudian saksi yang mengerakan masyarakat untuk kerja bakti dan perbaiki MCK, pengecetan Musolah, Gereja, pagar Negeri dan pembuatan Bak sampah menggunakan papan yang semua biaya untuk hal tersebut di tanggung oleh saksi sendiri ;
- Bahwa syarat yang di tentukan dalam kegiatan lomba antar Desa tersebut, adalah kebersihan lingkungan dan kesehatan ;
- Bahwa saksi yang mengerakan masyarakat untuk kerja bakti yang di biayai oleh saksi sendiri, yaitu bahan/material yang saya



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belian adalah Cat Metrolite, Cat Gloteks, paku, semen, senk dan papan ;

- Bahwa dalam perlombaan tersebut Negeri Rumasokat mendapatkan juara pertama untuk tingkat Kecamatan, juara pertama untuk tingkat Kabupaten dan juara ke lima untuk tingkat Provinsi ;
- Bahwa Negeri Rumasokat mendapatkan piala dan bonus uang, dimana uang bonus yang saksi dengar dari pejabat Raja sekarang bahwa uang bonus tersebut telah di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat di Negeri Rumasokat ada denah profil Negeri ;
- Bahwa ketika saksi datang ke Negeri Rumasokat telah ada papan 10 program PKK, dan pagar Negeri, akan tetapi saksi dengar cerita dari masyarakat bahwa pagar Negeri dan papan 10 program PKK di buat pada tahun 2010 saat akan di lakukan sidang klasis di Negeri Rumasokat ;
- Bahwa saksi perbaiki MCK sebanyak 4 buah dimana yang saksi lakukan perbaikan yaitu pada bagian atap dan pengecatan ;
- Bahwa saksi dengar cerita dari masyarakat bahwa ke empat MCK tersebut adalah proyek yang di bangun oleh Pemerintah Negeri ;
- Bahwa MCK yang saksi perbaiki tersebut, dindingnya terbuat dari beton ;
- Bahwa ketika saksi mengerakan masyarakat untuk mengecat pagar Negeri, Musolah dan Gereja menggunakan dana sendiri, saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada uang kas Negeri untuk membiayai kegiatan yang saksi lakukan namun Terdakwa mengatakan Negeri tidak ada punya uang Kas ;
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan bakti TNI di Negeri Rumasokat Kegiatan Bakti TNI tersebut atas kebijakan Danramil dan kegiatan yang dilakukan adalah pengecatan pagar Negeri, Musolah, gereja dan perbaiki MCN ;
- Bahwa benar Rehap/perbaikan MCK tersebut dilakukan pada saat bakti TNI dan biaya yang di gunakan sebagian dari TNI dan sebagian dari saksi sendiri ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi yang membiayai pencecetan pagar Negeri, Musholah dan Gereja tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam hal perencanaan ADD, baik itu dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya ;
- Bahwa saksi baru ditugaskan sebagai BABINSA di Negeri Rumasokat pada tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa di Negeri Rumasokat ada lapangan Voly dan ada TIM Bola Voly ;
- bahwa menyosong lomba Negeri/Desa saudara ada membuat bak sampah dari pappansebanyak 6 (enam) buah ;
- Bahwa semua kegiatan yang saksi lakukan dengan biaya sendiri menyosong lomba antar Desa saksi dokumentasikan dengan HP (kemudian saksi menunjukkan bukti-bukti dokumentasi tersebut dalam persidangan) ;

Atas Keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak ada yang tidak benar yaitu :

- Tidak pernah terdakwa katakan kepada saksi bahwa tidak ada uang kas Negeri, akan tetapi saksi katakan, ada uang kas Negeri tapi hanya sedikit saja ;
- Cat untuk pagar Negeri di beli oleh saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **FRETS NAHUMURY.**

**S.Pd** telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa sebanyak empat kali di Penyidik Kejaksaaan dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi di periksa masalah penyimpangan bantuan dana Alokasi Dana Desa Negeri Rumasokat tahun 2007 tahap I dan II serta Tahun 2009 tahap I dalam kapasitas saksi selaku Pjs Raja Negeri Rumasokat ;
- Bahwa alokasi Dana Desa tersebut berasal dari PEMDA Maluku Tengah ;
- Bahwna bantuan Alokasi Dana Desa tahun 2007 dan tahun 2009 yang di peruntukan untuk Negeri Rumasokat sebagai berikut : Tahun 2007 sebesar Rp. 122.362.566,- yang di terima dalam dua



# 131 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahap yaitu : tahap I sebesar Rp. 61.176.283,- dan tahap II sebesar Rp. 61.176.283,-, sedangkan tahun 2009 hanya di terima satu tahap saja sebesar Rp. 11.732.530,12,- ;

- Bahwa Selaku Pjs Raja Negeri Rumasokat ada perangkat Desa lain yang saksi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, antara lain :

## I. Struktur Pemerintah Negeri sebagai berikut :

1. Pjs. Raja : F. NAHUMURY, SPD  
(Terdakwa);
2. Sekretaris Negeri : Dirangkap oleh  
Terdakwa ;
3. Bendahara Negeri : Dirangkap oleh KAUR  
UMUM.
4. Kaur Umum : YOSEP LESIELA ;
5. Kaur Pemerintahan : MARKUS MANAKUTTY.
6. Kaur Pembangunan : YEREMIAS LESIELA.

## II. SANIRI NEGERI dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua Saniri Negeri : BALTAZAR ALFIUS KATAYANE
2. Wakil Ketua : ROY TOLAU
3. Anggota : - JEMY DOMINGGU  
NAHUMURY  
- NY. JACOMINA.J.LATUNUSA/H  
- MAKLION LATULUMALLOY  
- TONCY MANAKUTY  
- BENIONE MALIHUTE

## III. LPMN dengan strktur sebagai berikut :

1. Ketua LPMN : EFRADUS MAITALE.
2. Bendahara : NY. M.A LEISELA.
3. Anggota : - NY. L. TOMATALA  
- N.G. HOLLE  
- A. LATUTIENE  
- A. MAITALE  
- H. MAKATITA

## IV. SOA sebagai berikut :

1. Soa Katayene : Kepala Soa : DEREK MAITALE
2. Soa Lat ulumaloy : Kepala Soa : ALBERT LATUPASINALO



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Soa Manakuty : Kepala Soa : IMANUEL MANAKUTY
  4. Soa Tolau : Kepala Soa : ALEXANDER TOLAU
  5. Soa Malihute : Kepala Soa : EMAUS MALIHUTE
  6. Soa Makasale : Kepala Soa : SALMON MAKASALE
- Bahwa benar perangkat Negeri yang terdakwa sebutkan ada mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan bantuan ADD tahun 2007 dan tahun 2009 di Negeri Rumasokat ;
  - Bahwa bantuan ADD tahun 2007 tahap I di terima pada bulan Oktober 2007 dimana terdakwa telah menjabat sebagai PJS Raja Negeri Rumasokat ;
  - Bahwa ADD tahap I tahun 2007 di terima secara langsung (tunai) yang di serahkan oleh BUPATI untuk kecamatan Seram Timur yang bertempat di Negeri Saleman, kemudian untuk tahap II di cairkan melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Masohi melalui rekening Negeri, kemudian untuk tahap I tahun 2009 di terima melalui Bank BRI unit Wahai melalui rekening Negeri ;
  - Bahwa pada saat penerimaan ADD tahap I secara langsung (tunai) yang di serahkan oleh BUPATI untuk kecamatan Seram Timur yang bertempat di Negeri Saleman adalah terdakwa sendiri dengan di saksi oleh Ketua Saniri Negeri, Ketua LPMN dan Ketua PKK ;
  - Bahwa pada saat terdakwa terima ADD tahap I tahun 2007 secara langsung (tunai) yang di serahkan oleh BUPATI untuk kecamatan Seram Timur yang bertempat di Negeri Saleman, terdakwa tanda tangani tanda terima penyerahan uang dan menunda tangani pernyataan untuk melaksanakan ADD sesuai dengan peruntukannya ;
  - Bahwa untuk mendapatkan bantuan ADD maka Negeri/Desa diharuskan untuk membuat proposal berisikan item-item kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat,, kemudian di tanda tangani oleh Raja/Kades, Ketua Saniri Negeri dan Ketua LPMN, selanjutnya di ajukan kepada Kecamatan untuk diteruskan ke Kabupaten ;
  - Bahwa pada tahun 2007 memang ada sosialisasi ddari Kabupaten yang di llakukan di Kecamatan yang di ikuti oleh



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua Raja/Kades, akan tetapi saya tidak mengukutinya, dan untuk PO dan Petunjuk Teknis di serahkan pada saat bantuan ADD tahap I tahun 2007 di terima di Negeri Saleman yang pada saat itu di serahkan secara langsung oleh BUPATI ;

- Bahwa setelah menerima secara langsung maupun mencairkan melalui Bank bantuan ADD tahun 2007 tahap I dan tahap II serta tahap I tahun 2009 selanjutnya saya kembali ke Desa kemudian mengumpulkan semua perangkat Negeri dan memberitahukan mereka bahwa bantuan ADD untuk Negeri Rumasokat telah saya terima, kemudian beberapa hari berikutnya saya mengumpulkan semua warga masyarakat dan memberitahukan kepada mereka bahwa Bantuan dana ADD untuk Negeri Rumasokat telah terdakwa terima dan akan di salurkan kepada masyarakat sesuai dengan yang telah di tentukan dalam proposal ;
- Bahwa sebelum bantuan ADD tahap I tahun 2009 di terima ada dilakukan sosiaalisasi dari Kabupaten dan terdakwa mengikutinya di Kecamatan dimana pada saat itu disosialisasikan bagaimana caranya membuat proposal dan laporan pertanggung jawab penggunaan ADD ;
- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa tidak membentuk Tim sosialisasi di Negeri Rumasokat dan terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2007 Negeri Rumasokat ada membuat proposal untuk mendapatkan bantuan ADD tahap I dan II dimana proposal untuk kedua tahap tersebut digabung menjadi satu, akan tetapi saya tidak tahu kapan itu dibuat karena yang membuat proposal tersebut adalah Mantan Raja dengan petugas dari Kecamatan, dimana Setelah saya di lantik sebagai PJS Raka Rumasokat kemudian terdakwa di panggil pihak Kecamatan untuk untuk menunda tangani proposal tersebut bersama-sama dengan Ketua Saniri Negeri dan Ketua LPMN ;
- Bahwa sebelum proposal tahun 2007 terdakwa tanda tangani, terdakwa membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa proposal yang dijadikan barang bukti benar semua tanda tangan yang ada delapam proposal tersebut adalah tanda tangan terdakwa ;



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 tidak pernah dilakukan rapat baik itu dengan perangkat Negeri maupun dengan masyarakat untuk membahas apa saja kebutuhan-kebutuhan masyarakat / item-item kegiatan untuk kemudian di masukan dalam proposal ;
- Bahwa setelah bantuan ADD tahap I dan II tahun 2007 serta tahun 2009 tahap satu di terima selanjutnya terdakwa serahkannya kepada Kaur Umum selaku bendahara Negeri, akan tetapi beberapa hari kemudian Kaur Umum mengembalikan semua uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan bahwa rumahnya tidak aman untuk menyimpan uang tersebut ;
- Bahwa bantuan ADD tahap I dan tahap II tahun 2007 telah dilakukan ada yang sesuai dan ada yang dilakukan hanya sebagian saja yang sesuai dengan item dan nominal uang yang tertera dalam proposal ;

**Yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah nominal antara lain :**

- Pembelian ATK,
- Biaya Konsultasi Negeri ,
- Biaya rapat,
- Musyawara Negeri,
- Biaya pelaporan,
- Pasar murah,
- BOP LPMN,
- Sosialisasi tingkat Negeri,
- Seni Budaya local,
- Bulan bakti gotong royong,
- Pembuatan Bak sampah,
- Pembuatan papan data,
- Pemeliharaan kantor Negeri,

**Yang dilakukan sesuai dengan jumlah nominal antara lain ;**

- Pengadaan sarana kerja,
- Pengembangan ekonomi mikro,
- Miskin potensial,



## 135 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pemuda dan olahraga.
- Bahwa bantuan ADD tahun 2009 tahap I telah di terima dan telah di laksanakan akan tetapi sebagian tidak sesuai dengan item-item kegiatan yang di tentukan serta nilai nominal dalam proposal ;
- Bahwa kelebihan/sisa dana yang tidak digunakan atas kebijakan terdakwa telah di gunakan untuk kepentingan Negeri di luar proposal antara lain pembuatan pagar Negeri, pembelian tanah dan perjalanan dinas ;
- Bahwa kebijakan yang terdakwa lakukan untuk menggunakan sisa dana ADD tersebut tidak atas persetujuan BUPATI ;
- Bahwa dalam pelaksanaan bantuan ADD, apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya maka yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku PJS Raja ;
- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 Negeri Rumasokat tidak pernah mengikuti lomba antar Negeri/Desa, nantinya pada tahun 2011 barulah Negeri Rumasokat mengikuti kegiatan loma Negeri/Desa, sehingga untuk melengkapi administrasi laporan pertanggung jawab penggunaan ADD tahun 2007 dan tahun 2009 saja ;
- Bahwa benar pada bulan agustus 2008 TIM BAWASDA Kabupaten Maluku Tengah pernah melakukan pemeriksaan terkait penggunaan bantuan ADD di Negeri Rumasokat dimana mereka memeriksa buka kas dan di temukan tidak ada lagi sisa dana ADD yang belum digunakan karena sisa dana telah di gunakan atas kebijakan saya untuk membiayai kegiatan pembangunan Negeri diluar ddari proposal sebesar Rp. 44.000.000,- ;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum membuat laporan pertanggung jawab penggunaan dana ADD tahap II tahun 2009, karena Badan pemberdayaan Masyarakat tidak menanyakan laporan pertanggung tahap II tahun 2007 ;
- Bahwa dalam penyaluran bantuan ADD khusus untuk pengembangan usaha ekonomi mikro yang menyalurkannya adalah LPMN ;
- Bahwa yang membuat proposal tahun 2009 untuk Negeri Rumasokat adalah Pegawai Kecamatan, akan tetapi terdakwa



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri yang menunda tangani proposal tersebut untuk selanjutnya di masukan ke Kecamatan dan diteruskan ke Kabupaten ;

- Bahwa apabila ada kegiatan olah raga yang di ikuti oleh Pemuda Negeri Rumasokat di Kecamatan,yang membiayai adalah Negeri ;
- Bahwa dalam pelaksanaan bantuan ADD di Negeri Rumasokat, terdakwa tidak tahu siapa penanggung jawab teknis kegiatan ;
- Bahwa setelah bantuan dana ADD saudara cairkan, terdakwa serahkan untuk Kaur Umum selaku bendahara Negeri, sedangkan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk operasional seharusnya bantuan tersebut Setelah di terima/dicairkan harus di serahkan kepada Ketua LPMN selaku penanggung jawab teknis kegiatan kemudian dibuatkan Berita acara serah terima uang karena terdakwa tidak pernah membaca contoh Berita acara serah terima uang dimaksud dan atas penjelasan pihak Kecamatan sehingga uang bantuan ADD tersebut tidak terdakwa serahkan ke Ketua LPMN selaku penanggung jawab teknis kegiatan ;
- Bahwa terdakwa membaca petunjuk teknis dan petunjuk operasional akan tetapi implementasinya saya kuran paham ;
- Bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai PJS Raja Rumasokat akffitas terdakwa yakni berusaha jual sembako dan jabat Sekretaris Negeri ;
- Bahwa Pekerjaan Isteri terdakwa adalah seorang PNS ;
- Bahwa terdakwa mempunyai satu unit rumah yang di bangun awal tahun 2007 dan selesai tahun 2008, mempunyai satu unit sepeda motor di peroleh bulan April 2007 dan mempunyai kebun perolehan sebelum tahun 2007 ;
- Bahwa meterai yang tertera dalam semua kwitansi laporan pertanggung jawab penggunaan ADD baik itu tahun 2007 tahap I maupun tahun 2009 tahap I di beli menggunakan dana ADD ;
- Bahwa pada saat dilantik sebagai PJS Raja tidak ada yang mengantikan saya selaku Sekretaris Negeri dan jabatan tersebut di rangkap oleh terdakwa sendiri ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 137 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pelaksanaan bantuan ADD maka Posisi Kades/Raja sebagai penanggung jawab operasional sedangkan Sekdes sebagai penanggung jawab administrasi kegiatan ;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terdakwa alami sekarang ini terdakwa ingin sampaikan dalam persidangan ini adalah terdakwa mempunyai seorang isteri dan empat orang anak yang masi kecil, dan atas permasalahan ini saya merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007.
2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007.
3. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
4. Proposal Daftar Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
5. Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2009.
6. Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2009.
7. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5. 182 Tahun 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.
8. Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50%) Tahun anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.
9. Surat Pernyataan Kepala Pemerintahan Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
10. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 904 / 702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintah Negeri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 138 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 -tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa / Negeri dan Penetapan Negeri -Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
12. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142.4 - 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
13. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900 - 502 Tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan ADD/N di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2007.
14. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900 / 118 tanggal 4 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.
15. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 - 105 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 -Tahun 2008 Tentang Penunjukan dan Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008 yang berada pada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
16. Berita Acara Penyerahan Salinan rekening antara Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan FRETs NAHUMURY, S.Pd tertanggal 23 Agustus 2011;
17. Salinan Rekening pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Desa Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4.97601 E +14, nama produk Simpedes, Periode Transaksi : 01/05/2009 sampai dengan 31/12/2009, Tanggal Laporan 23/08/2011;
18. Slip Penarikan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Negeri Rumahsokat dengan nomor rekening 00004976 ----tertanggal 12/10/2009;
19. Bukti Pengambilan Simpanan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan nomor rekening 4976-01003187-53-5 atas nama Negeri Rumahsokat;



## 139 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Buku Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit Wahai Masohi Nomor Rekening : 4976-01-003187-53-5, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 17 Juli 2009.

21. Buku Tabungan Mutiara Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening : 1003009837, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat, dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

22. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bulan Desember 2007.

23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, dengan Jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

24. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

25. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/Setda/2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan Jumlah Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

26. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 59 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), Tertanggal 8 November 2007.

27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143/SPP/UP/ Setda/2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), untuk keperluan Dana ADDN Desa, tertanggal 8 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

28.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/SPP/UP/Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), tertanggal 8 November 2007 yang di tanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

29.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147 / SPP / UP / Setda / 2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada keuangan desa (Dana ADDN Desa).

30.Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).

31.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamudin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

32.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158 / SPP / TU / Setda / 2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan Jumlah Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

33.Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158 / SPP / Setda / 2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Keuangan



## 141 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

35. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.

36. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 04 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana.

37. Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri.

38. Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim La Kaimudin dengan Jumlah sebesar Rp. 11.732.530,-

39. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009.

40. Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.

41. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 03 April 2009.

42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009 dengan SKPD Yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

43. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 Tertanggal, 03 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa -Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2. 250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

44. Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal, 03 April 2009 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan Tanggal DPA/DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. Tanggal 14 Februari 2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Alokasi Dana Desa, dengan Jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

47. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Tertanggal, 16 Desember 2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

49. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

51. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Kode Rekening S. 1. 7. 03. 01, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

53. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 24 Desember 2009.

54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran 2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

55. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

56. Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tertanggal, 15 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

58. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan DPA - /DPPA - / DPAL -SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

59. Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1.

61. Kwitansi Nomor 36 atas nama Ny. P. Pasinau, dengan Pinjaman sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah)

62. Kwitansi Nomor 35 atas nama Ny. Limihuwei, dengan Pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

63. Kwitansi Nomor 22 atas nama Ny. Salawane, dengan Pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

64. Kwitansi Nomor 37 atas nama Ny. L. Tomatala, dengan Pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

65. Kwitansi Nomor 23 atas nama Rahim Bugis, dengan Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

66. Kwitansi Nomor 24 atas nama O. Lesiela, dengan Pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

67. Kwitansi Nomor 35 atas nama Ny. Bugis, dengan Pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

68. Kwitansi tidak bernomor atas nama A. Murad Ria dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

69. Kwitansi Nomor 38 atas nama Hengky Solehuwey dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

70. Kwitansi tidak bernomor atas nama Ny. Ema dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

71. Kwitansi Nomor 20 atas nama Ny. A. Talaut dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

72. Kwitansi Nomor 19 atas nama M. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah)



## 146 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

73. Kwitansi Nomor 17 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
74. Kwitansi Nomor 16 atas nama Chres Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah)
75. Kwitansi Nomor 16 atas nama Th. Malihute dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
76. Kwitansi Nomor 15 atas nama Ny. Ros Makatita dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
77. Kwitansi Nomor 14 atas nama Ny. Y. Holle dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
78. Kwitansi Nomor 13 atas nama A. Meute dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
79. Kwitansi Nomor 12 atas nama F. Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
80. Kwitansi Nomor 11 atas nama D. Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
81. Kwitansi Nomor 10 atas nama Ny. M. Rumlawan dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
82. Kwitansi Nomor 09 atas nama Y. Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
83. Kwitansi Nomor 08 atas nama Yosina Walaluhun dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
84. Kwitansi Nomor 07 atas nama F. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
85. Kwitansi Nomor 06 atas nama M. F. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)
86. Kwitansi Nomor 05 atas nama M. Elake dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
87. Kwitansi Nomor 04 atas nama Ny. Y. Unola dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
88. Kwitansi Nomor 03 atas nama Ny. FY.Kakisina dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 147 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

89. Kwitansi Nomor 02 atas nama Ny. M. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)

90. Kwitansi Nomor 01 atas nama K. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

91. Kwitansi Nomor 32 atas nama Jefry dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

92. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Daniel Limihuwey dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)

93. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Ino Yanuwarin dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

94. Kwitansi Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

95. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

96. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Jhon Pilayate dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

97. Kwitansi Tidak bernomor atas nama A. Tolau dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Satu Juta Rupiah)

98. Kwitansi Nomor 26 atas nama Noke Holle dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

99. Kwitansi Nomor 27 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

100. Kwitansi Nomor 28 atas nama A. Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

101. Kwitansi Nomor 29 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

102. Kwitansi Nomor 30 atas nama Afner dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

103. Kwitansi Nomor 31 atas nama Yusuf Musiin dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

104. Kwitansi Nomor 32 atas nama H. Makatita dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)



## 148 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

105. Kwitansi Nomor 33 atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
106. Kwitansi Nomor 34 atas nama L. Tomatala dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
107. Kwitansi Nomor : 27 atas nama Roy Tolau dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
108. Kwitansi Nomor 1 atas nama Yosua Siwarete dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
109. Kwitansi Nomor 2 atas nama Udin Tomia dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
110. Kwitansi tidak bernomor atas nama Ruben Lainata dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
111. Kwitansi Nomor 4 atas nama Dominggus Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
112. Kwitansi Nomor 5 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
113. Kwitansi Nomor 6 atas nama Daniel Limihuwei dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
114. Kwitansi Nomor 7 atas nama Alex Sipahelut dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Satu Juta Rupiah)
115. Kwitansi Nomor 8 atas nama Hans Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
116. Kwitansi Nomor 9 atas nama Iwan Mayor dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
117. Kwitansi Nomor 10 atas nama Salmon Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
118. Kwitansi Nomor 12 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
119. Kwitansi Nomor 13 atas nama Yermine Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)



## 149 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

120. Kwitansi Nomor 11 atas nama Adofflina Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
121. Kwitansi Nomor 14 atas nama Welmenci Malihute dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
122. Kwitansi Nomor 15 atas nama Parida Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
123. Kwitansi Nomor 16 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
124. Kwitansi Nomor 18 atas nama Leunorci Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
125. Kwitansi Nomor 19 atas nama Leunorci Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
126. Kwitansi Nomor 20 atas nama Farida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
127. Kwitansi Nomor 21 atas nama E. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
128. Kwitansi Nomor 22 atas nama Oma Nahumury dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
129. Kwitansi Nomor 23 atas nama Salma Musiin dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
130. Kwitansi Nomor 24 atas nama Anike Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
131. Kwitansi Nomor 25 atas nama Prorida Lasol dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
132. Kwitansi Nomor 26 atas nama Rita Karubun dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
133. Kwitansi Nomor 28 atas nama Mina Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
134. Kwitansi Nomor 30 atas nama M. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
135. Kwitansi Nomor 31 atas nama Ida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



## 150 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

136. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Salisia dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

137. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Lis Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

138. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Wajad Tomia dengan pinjaman sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

139. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

140. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( *extra ordinary crime* ) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal ( *apabila ada* ) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan ( *law enforcement* ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( *ultimate truth* ) dengan asas " *praduga tidak bersalah* " ( *presumption of innocence* ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( *due to process of law* ) guna menjamin terselenggaranya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 151 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu peradilan yang dilakukan secara " jujur " dan " adil " ( *to ensures a fair and just trial* ) serta bersifat tidak memihak ( *impartially* ) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :



## 152 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Primair** : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**Subsida**ir : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda yaitu "melawan hukum" dan "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu adanya kualitas tertentu yang melekat pada diri Terdakwa dan tidak melekat pada diri setiap orang yaitu :

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-417 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tertanggal 25 Oktober 2007, Terdakwa diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa sesuai Pasal 1 huruf o Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 tertanggal 27 Desember 2007 ditentukan "*PJOK adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif*".
- Bahwa Terdakwa telah menanda-tangani Surat Pernyataan Kepala Pemerintah Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tentang Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Dana ADD/N Tahun Anggaran 2007 dalam kapasitasnya sebagai PJOK Negeri Rumahsokat bersama dengan E. Maitele, Ketua LPMN yang diketahui oleh Camat Seram Utara, Drs. Abd. Gani.



## 153 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kualitas mana yang melekat pada diri Terdakwa tidak dimiliki setiap orang, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa lebih mendekati fakta-fakta hukum "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang merupakan unsur pokok dalam dakwaan subsidair ;

----- Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi tertentu, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 1112 K/Pid/2006 tertanggal 28 Juni 2006 telah menerapkan atau memperbolehkan dalam hal bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka bentuk dakwaan tersebut dapat dipandang atau dibaca sebagai bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas menentukan pasal dari dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan untuk kasus tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara aquo berbentuk subsidaritas, maka dapat dipandang sebagai bentuk dakwaan alternatif dan karena dakwaan subsidair lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ; ----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dipandang atau dibaca sebagai dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

- . Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
- . Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* ” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* ” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* ” menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

----- Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan*



## 155 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang - undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

----- Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ *penyalahgunaan kewenangan* “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

----- Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A, Demeersemen* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* ( Otonomi dari Hukum Pidana Materiel ) “ yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; ( Vide : *ibid* ; hal 426) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari



pertimbangan - pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan ( *liability jabatan* ) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi ( *liability pribadi* ) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; ( Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107 ) ;

---- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning* ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah gunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ detournement de pouvoir “ ;*

---- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

---- Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana



## 157 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata Terdakwa FRETS NAHUMURY diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumahsokat berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-417 Tahun 2007 tanggal 25 Oktober 2007,

- Bahwa ternyata sebelum Terdakwa memegang jabatan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan besaran ADD/N untuk Negeri Rumahsokat sebesar Rp. 122.352.566,- (Seratus Dua puluh Dua juta Tiga ratus Lima puluh Dua ribu Lima ratus Enam puluh Enam rupiah) sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142-312 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007.
- Bahwa untuk memenuhi formalitas penggunaan dana tersebut, Terdakwa meneruskan Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 yang telah dipersiapkan oleh Kepala Pemerintah sebelumnya.
- Bahwa dana ADD/N TA 2007 tersebut direalisasikan dalam 2 tahap yaitu tahap I penerimaan secara tunai sebesar 50% atau Rp. 61.176.283,- (Enam puluh Satu juta Seratus Tujuh puluh Enam ribu Dua ratus Delapan puluh Tiga rupiah) yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tengah di Negeri Saleman yang diterima Terdakwa disaksikan Ketua LPMN, E. Maitele dan Ketua Saniri, B.A.Katayane sebagaimana Surat Pernyataan Terdakwa bersama Ketua LPMN yang diketahui Camat Seram Utara.
- Bahwa secara normatif sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.4-325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku



Tengah Tahun Anggaran 2007, Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif memiliki Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Tugas Pokok Kepala Pemerintah Negeri sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Pembangunan ADD/N Tahun Anggaran 2007 (PJOK ADD/N 2007).
2. Berfungsi merekomendasikan Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan ADD/N Tahun 2007.
3. Bersama-sama dengan Ketua Saniri Negeri/BPN dan LPM Negeri mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program ADD/N tahun 2007.

- Bahwa dalam kaitan dengan penggunaan ADD/N TA 2007 tahap I, Terdakwa tidak memberdayakan Ketua LPMN, saksi E. Maitale yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJTK), dan pada kenyataannya Terdakwa memberdayakan dirinya sendiri sebagai Sekretaris Negeri sebagaimana ternyata dalam Proposal Kegiatan ADD 2007 dengan nama A. NAHUMURY.
- Bahwa pasca penerimaan ADD tahap I tersebut, Terdakwa hanya mengumpulkan aparat Pemerintah Negeri, LPMN, Saniri Negeri, Kepala-Kepala Soa, dan Ketua RT, dan menyampaikan telah cairnya ADD namun tidak mensosialisasikan kegiatan-kegiatan apa yang diakomodir oleh ADD tersebut.
- Bahwa diantara kegiatan yang tertera dalam proposal, ternyata hanya 4 sub-kegiatan dari kegiatan Ekonomi Mikro Pedesaan dan Tehnologi Tepat Guna yang dilaksanakan oleh E. Maitale sebagai Ketua Kegiatan, sedangkan sub-kegiatan Pasar Murah dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, padahal 5 sub-kegiatan merupakan tanggung jawab E. Maitale sebagai PJKT.
- Bahwa kegiatan-kegiatan lain yang tertera dalam proposal 2007 tidak diserahkan pengelolaan dananya kepada masing-masing Penanggung-Jawab Kegiatan, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa penggunaan dana tahap I dibuatkan Laporan Pertanggung-Jawabannya oleh Terdakwa sendiri dengan bantuan



Pegawai Kecamatan bernama REZA DARMAWAN, namun kuitansi pertanggung-jawabannya ada yang tidak sesuai dengan realisasinya, sedangkan pembuatan laporan merupakan tugas pokok Ketua LPMN, saksi E. Maitale bersama Sekretaris LPMN, saksi L. Tomatala dan Bendahara LPMN, saksi M.A. Lesiela.

- Bahwa tahap II ADD/N Tahun 2007 dicairkan melalui transfer Bank Maluku cabang Masohi sebagaimana Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900/118 tertanggal 4 April 2008 pada Rekening Nomor 1003009837 atas nama F. NAHUMURY C.q. ADD/N (Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri) pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Masohi sebagaimana tersebut dalam Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa ternyata penggunaan dana tahap II ini tidak dibuatkan Laporan Pertanggung-Jawaban, kecuali untuk insentif-insentif yang diakui saksi-saksi di persidangan diterima namun tidak sebesar yang tertera dalam proposal.
- Bahwa untuk tahun 2009, Terdakwa kembali mengajukan proposal ADD/N dengan sistem pencairan dengan transfer dana ke rekening Nomor : 4976-01-003187-35-5 atas nama F. Nahumury C.q. ADD/N (Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Wahai sebesar Rp. 11.732.530,12 (Sebelas juta Tujuh ratus Tiga puluh Dua ribu Lima ratus Tiga puluh rupiah Dua belas sen).
- Bahwa untuk ADD TA 2009 tahap I ini, Terdakwa kembali tidak memberdayakan fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di Negeri Rumahsokat baik perangkat Pemerintah Negeri, LPMN maupun Saniri Negeri sebagai pendukung sub-sistem pemerintahan.
- Bahwa untuk tahap I ini Terdakwa hanya melaksanakan Pengembangan Usaha Mikro dalam rangka Pemberdayaan Perempuan melalui Bendahara LPMN, saksi L. Tomatala.

----- Menimbang, bahwa ADD/N merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang akhirnya



## 160 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengejawantah dalam dana APBD dan diperuntukkan bagi Kepentingan Masyarakat dan harus dipertanggung-jawabkan secara transparan dan jujur, tidak melakukan perbuatan yang bersifat manipulatif baik penggunaannya maupun pertanggung-jawaban penggunaannya, terutama penggunaannya harus dapat dibuktikan untuk dapat menjadi beban anggaran Negara/ Daerah ;

----- Menimbang, bahwa penggunaan ADD/N sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah sebagai Penanggung Jawab Otoritas Keuangan Daerah telah mengeluarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.4-325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 yang menentukan masing-masing kelembagaan di tingkat Desa atau Negeri memiliki tanggung jawab dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi agar ADD/N ini dapat :

- Meningkatkan kemampuan Keuangan Negeri/ Negeri Administratif agar mampu membiayai pelaksanaan Pemerintahan Negeri dan pemberdayaan masyarakat.
- Memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan Negeri.
- Mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintahan Negeri dan masyarakat untuk membangun Negeri.
- Mengefektifkan peran Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.
- Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat Negeri sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

----- Menimbang, bahwa ternyata tujuan mulia pemberian ADD/N ini telah melenceng dari garis yang ditetapkan oleh Pemda cq Bupati Malteng ;

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Negara/ Daerah yang pada galibnya berasal dari anggaran Negara/ Daerah sebagaimana tercantum dalam APBN/APBD, dimana penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut terjadi dalam 5 bentuk yaitu :



## 161 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. membuat mata anggaran baru yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,
2. membuat mata anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya (mark up),
3. menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya,
4. menggunakan mata anggaran secara fiktif,
5. prosedur pencairan mata anggaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya ;

---- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas berkenaan dengan tidak tertibnya pengelolaan keuangan Negeri Rumahsokat yang dilakukan oleh Terdakwa, maka 3 bentuk terakhir penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Daerah telah dilakukan oleh Terdakwa, dan mengacu kepada pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatanTerdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalah gunakan kewenangan “ sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan* “ ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang -undang, dengan lain



## 162 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

----- Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang -undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;



## 163 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim meng-counter pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;

----- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo ADD TA 2007 tahap I sebesar Rp. 61.176.283,- telah diterima secara tunai oleh Terdakwa bersama Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri yang diberikan langsung oleh Bupati Malteng di Negeri Saleman, tahap II ADD TA 2007 diterima melalui transfer dana ke Rekening Nomor 1003009837 atas nama F. NAHUMURY C.q. ADD/N (Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri) pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Masohi dengan jumlah dana sama seperti tahap I, dan ADD TA 2009 tahap I diterima melalui transfer dana pada rekening Nomor 4976-01-003187-35-5 atas nama F. Nahumury C.q. ADD/N (Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Wahai sebesar Rp. 11.732.530,12 (Sebelas juta Tujuh ratus Tiga puluh Dua ribu Lima ratus Tiga puluh rupiah Dua belas sen), akan tetapi dana-dana tersebut tidak sesuai dalam penggunaannya, digunakan secara fiktif dan prosedur pencairan tidak sesuai ketentuan, sehingga dalam hal ini Masyarakat Negeri Rumahsokat sebagai personifikasi dari Negara dan Pemerintah Negeri Rumahsokat itu sendiri belum atau tidak mendapat manfaat yang setara dengan dana yang telah dicairkan, dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “** ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui



## 164 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa frasa “*dengan tujuan*” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “*kesengajaan*” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja / kesengajaan*” ataupun “*opzet /dolus*” tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “*wethistorische interpretasi*” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “*opzet / dolus*” atau “*dengan sengaja*” menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “*willens en wetens*”, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan - putusan Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ( Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286 ) ;

----- Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa telah menerima ADD TA 2007 dan tahap I TA 2009, dan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Masyarakat Negeri Rumahsokat dan Pemerintah Negeri Rumahsokat yang seharusnya memperoleh ADD sebagai upaya untuk memberdayakan kemampuan ekonomi dalam skala lokal dan untuk pembangunan Negeri pada keseluruhannya, tidak diakomodir oleh Terdakwa, melainkan dana-dana tersebut dikelola oleh Terdakwa sendiri -*kecuali beberapa item sub kegiatan* - sehingga banyak dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa, maka potensi kerugian Keuangan Negara berbanding lurus dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebagai Pemegang Uang ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur ***yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi***, telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa pada akhirnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “**Setiap Orang**” ;

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di



## 165 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UUPTPK ) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur -unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang -undang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifiser sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang



didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur **“setiap orang “** juga telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki jasa dan pengabdian yang tidak sedikit bagi Negeri Rumahsokat yang dipimpinnya terutama pada tahun 2011 memperoleh predikat Juara I Negeri Teladan tingkat Kabupaten Maluku Tengah dan Juara II tingkat Provinsi Maluku,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan



## 167 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

---- Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, halmana juga dikarenakan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara aquo lebih disebabkan tidak tertibnya system Administrasi Keuangan di Negeri Rumahsokat dan tidak berjalannya fungsi-fungsi jabatan yang ada karena diambil alih Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa demikian juga berkenaan dengan pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 3 bersifat Kumulatif-Alternatif, Majelis Hakim berpendapat cukup apabila Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara, dan akan dijatuhi Hukuman Uang Pengganti -yang besarnya akan dilakukan perhitungan secara tersendiri -sehingga adalah berlebihan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

---- Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan ADD Negeri Rumahsokat yang berbanding lurus dengan adanya Kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besaran Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa realisasi anggaran tahap I Tahun 2007 yang diterima Terdakwa di Negeri Saleman yang disaksikan Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri Rumahsokat sebesar Rp. 61.176.283,-



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kewajiban Penyerapan Anggaran 100% sebagaimana tersebut dalam Proposal, dan telah dibuat Laporan Pertanggung-Jawaban Keegiatannya, dan dari perbandingan antara Proposal dengan Laporan Pertanggung-Jawaban, Majelis Hakim berkesimpulan :

I. Kegiatan Tahap I ADD TA 2007 Yang Tidak Dilakukan :

- Sosialisasi di Tingkat Negeri = Rp. 3.300.000,-
  - Pembinaan Pemuda & Olah Raga = Rp. 3.000.000,-
  - Bulan Bakti Gotong Royong = Rp. 1.600.000,- +
- J u m l a h Rp. 7.900.000,-

II. Nilai Realisasi Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Proposal :

- Pengadaan ATK = Rp. 350.500,-
  - Biaya Konsultasi + Biaya Perjalanan = Rp. 2.250.000,-
  - Pelaporan + Biaya Perjalanan = Rp. 1.250.000,-
  - Biaya BOP LPMN = Rp. 1.500.000,- +
- J u m l a h = Rp. 5.350.500,-

Pada point II ada selisih antara Nilai Proposal dengan Nilai Realisasi yaitu Rp. 11.305.770,- (-) Rp. 5.350.500,- = Rp. 5.955.270,-

III. Kegiatan Yang Tidak Ada Bukti Penggunaan Dananya baik berupa Kuitansi atau Nota Belanja, yaitu Biaya Rapat Sebesar Rp. 1.500.000,-

Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan penggunaan dana tahap I oleh Penuntut Umum pada halaman 209-210 Surat Tuntutannya, karena,

- Pelaporan Dana Pembinaan Pemuda & Olah Raga penuh coretan, sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
- Saksi-saksi menyatakan pernah dilakukan sosialisasi yang lebih menyerupai Rapat dan diberikan snack ala-kadarnya.
- Kegiatan Pasar Murah diupahkan pelaksanaannya kepada Yadi dan ada Nota dari Toko Rayen.



## 169 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Insentif LPMN ada bukti pertanggung-jawabannya.
- Biaya Konsultasi dan Pelaporan dibarengi dengan biaya perjalanan dinas.
- Biaya Pelaporan oleh Penuntut Umum dihitung 2 kali.
- Bahwa Realisasi tahap II ADD TA 2007 cair melalui transfer ke rekening Nomor 1003009837 atas nama F. Nahumury C.q. ADD/N (Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri) pada Bank BPDM Cabang Masohi sebesar Rp. 61.176.283,-

I. Kegiatan tahap II TA 2007 Yang Tidak Dapat Dipertanggung-Jawabkan, karena tidak bukti Penggunaan Dana baik berupa Kuitansi ataupun Nota Belanja :

- Pemeliharaan Kantor Negeri = Rp. 1.500.000,-
- Pembuatan Papan Data = Rp. 1.500.000,-
- BOP Perangkat Negeri = Rp. 3.000.000,-
- BOP Saniri Negeri = Rp. 2.000.000,-
- BOP Penanggung Jawab ADD/N = Rp. 6.000.000,-
- BOP PKK = Rp. 2.500.000,-
- Pengadaan & Pengisian Profil Negeri = Rp. 1.331.699,-
- Bantuan Bencana Alam = Rp. 1.000.000,-
- Lomba Negeri = Rp. 2.500.000,-
- Pengaduan PKPS-BBM = Rp. 1.000.000,-
- Penanganan Kekerasan Anak & Perempuan = Rp. 800.000,-
- Revitalisasi Posyandu = Rp. 947.000,-
- +



J u m l a h

Rp. 24.078.699,-

II. Nilai Realisasi Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Proposal :

- Insentif Saniri Negeri = Rp. 2.650.000,-
- Insentif Soa = Rp. 1.080.000,-
- Insentif RT = Rp. 450.000,-
- Insentif LPMN = Rp. 2.080.000,-
- MCK = Rp. 2.500.000,-
- +

J u m l a h

Rp.

8.760.000,- Pada point II ada selisih antara Nilai Proposal dengan Nilai Realisasi yaitu Rp. 18.377.565,- (-) Rp. 8.760.000,- = Rp. 9.617.565,-

- Bahwa ADD tahap I TA 2009 telah dicairkan melalui rekening Nomor : 4976-01-003187-53-5 atas nama F. Nahumury C.q. ADD/ N (Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri) pada Bank BRI Unit Wahai sebesar Rp. 11.732.530,12,- dimana penggunaan dananya tidak dibuat Laporan Pertanggung-Jawaban, namun dari Kuitansi yang terlampir sebagai Barang Bukti dapat diketahui Penggunaan Dana hanya diperuntukkan bagi Pemberdayaan Ekonomi (Usaha) Mikro sebagai sub bagian dari Ekonomi Mikro Pedesaan dan Tehnologi Tepat Guna, yaitu :

- Kuitansi tanggal 5 November 2009 a.n. E.Maitale = Rp. 500.000,-
- Kuitansi tanggal 5 November 2009 a.n. Yermias L = Rp. 1.000.000,-
- Kuitansi tanggal 8 November 2009 a.n. John P = Rp. 500.000,-



171 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 13 November 2009 a.n. Bpk.A.Tolauw = Rp. 400.000,- +

J u m l a h Rp.  
2.000.000,-

- Bahwa dengan demikian untuk ADD tahap I TA 2009, terdapat selisih antara dana yang cair dengan dana yang tersalurkan yaitu Rp. 11.732.530,12 (-) Rp. 2.000.000,- = Rp. 9.732.530,12 (Sembilan juta Tujuh ratus Tiga puluh Dua ribu Lima ratus Tiga puluh rupiah koma Duabelas sen)
- Bahwa ada kuitansi-kuitansi untuk Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2009 menurut Majelis Hakim tidak termasuk dalam tahap I ADD TA 2009, oleh karena hal tersebut merupakan Dana Bergulir sejak 2007 dan tidak dianggarkan dalam Proposal Penggunaan ADD TA 2009.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Kerugian Keuangan Negara akibat Tidak digunakannya dana, Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Proposal, dan Penggunaan secara fiktif, adalah :

- Untuk tahap I Tahun 2007 :

- Tidak ada kegiatan = Rp. 7.900.000,-
  - Nilai kegiatan tidak sesuai Proposal = Rp. 5.350.500,-
  - Tidak ada bukti penggunaan = Rp. 1.500.000-  
+
- J u m l a h = Rp.  
14.750.500,-

- Untuk tahap II Tahun 2007 :

- Tidak ada bukti penggunaan = Rp. 24.078.699,-
  - Nilai kegiatan tidak sesuai Proposal =                     Rp.  
9.617.565,- +
- J u m l a h = Rp.  
33.696.264,-

- Untuk tahap I Tahun 2009 :



## 172 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kegiatan = Rp. 9.732.530,12

Sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah Rp. 14.750.500,- (+) Rp. 33.696.264,- (+) Rp. 9.732.530,12 = **Rp. 58.179.294,12 (Lima puluh Delapan juta Seratus Tujuh puluh Sembilan ribu Dua ratus Sembilan puluh Empat rupiah, koma Dua belas sen) ;**

----- Menimbang, bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut harus dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa dengan mengingat ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan dengan beberapa penggunaan dana untuk Perjalanan Dinas, Pemberitahuan Pelatihan, dan Undangan-undangan sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaan halaman 80-82, oleh karena penggunaan dana-dana tersebut tidak diakomodir dalam Proposal dan tidak menyentuh masyarakat sasaran ADD, penggunaan dananya telah melewati Tahun Anggaran serta adanya penggunaan dana untuk pembelian tanah Negeri yang tidak ada sangkut pautnya dengan upaya pemberdayaan masyarakat Negeri, dan penggunaan dana pribadi Terdakwa yang tentunya tidak dapat dibebankan kepada ADD/N yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat Negeri ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena tidak diperlukan lagi maka statusnya dikembalikan kepada dari siapa barang-barang tersebut disita sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 173 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRETS NAHUMURY,S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi"** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **FRETS NAHUMURY,S.Pd.** selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 58.179.294,12 (Lima puluh Delapan juta Seratus Tujuh puluh Sembilan ribu Dua ratus Sembilan puluh Empat rupiah, koma Dua belas sen)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  1. Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007.
  2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007.
  3. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.
  4. Proposal Daftar Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2007.



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Rumahsokat Tahun 2009.
6. Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2009.
7. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5. 182 Tahun 2009 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.

*Barang Bukti nomor 1 s/d 7 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **Drs. AHMAD NAMAKULE**; alamat : Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Negeri Kabupaten Maluku Tengah).*

8. Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50%) Tahun anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.
9. Surat Pernyataan Kepala Pemerintahan Negeri Rumahsokat Kecamatan Seram Utara tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
10. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 904 / 702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintah Negeri.
11. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 - 132 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa / Negeri dan Penetapan Negeri - Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
12. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142.4 - 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
13. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900 -Tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan ADD/N di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2007.
14. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900 / 118 tanggal 4 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.



15. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 - Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 - 85 Tahun 2008 Tentang Penunjukan dan Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2008 yang berada pada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.

*Barang Bukti nomor 8 s/d 15 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **NURPIA LATARISSA, S.Ip**; alamat: Kelurahan Namaelo RT.13, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Pekerjaan : PNS (Pegawai pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah).*

16. Berita Acara Penyerahan Salinan rekening antara Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan FRETS NAHUMURY, S.Pd tertanggal 23 Agustus 2011;

17. Salinan Rekening pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Desa Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4.97601 E +14, nama produk Simpedes, Periode Transaksi : 01/05/2009 sampai dengan 31/12/2009, Tanggal Laporan 23/08/2011;

18. Slip Penarikan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai atas nama Negeri Rumahsokat dengan nomor rekening 00004976 ----tertanggal 12/10/2009;

19. Bukti Pengambilan Simpanan pada Bank BRI Cabang Masohi Unit Wahai dengan nomor rekening 4976-01003187-53-5 atas nama Negeri Rumahsokat;

20. Buku Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit Wahai Masohi Nomor Rekening : 4976-01-003187-53-5, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 17 Juli 2009.

21. Buku Tabungan Mutiara Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening : 1003009837, Nama Pemilik Negeri Rumahsokat, dengan Alamat Desa Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.



## 176 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang Bukti nomor 16 s/d 21 dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini Terdakwa **FRETS NAHUMURY, S.Pd**; alamat Negeri Rumahsokat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah; Pekerjaan : Wiraswasta.

22.Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bulan Desember 2007.

23.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, dengan Jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

24.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP /TU/ Setda / 2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

25.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/Setda/2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan Jumlah Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

26.Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 59 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), Tertanggal 8 November 2007.

27.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143/SPP/UP/ Setda/2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), untuk keperluan Dana ADDN Desa, tertanggal 8 November 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 177 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

28. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/SPP/UP/Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), tertanggal 8 November 2007 yang di tanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147 / SPP / UP / Setda / 2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada keuangan desa (Dana ADDN Desa).

30. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).

31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158 / SPP / TU / Setda / 2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan Jumlah Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

33. Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158 / SPP / Setda / 2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).



## 178 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

Barang Bukti nomor 22 s/d nomor 34 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **LA KAMALUDIN**, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pada Bagian SETDA Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah);

35. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.

36. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 04 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana.

37. Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri.

38. Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim La Kaimudin dengan Jumlah sebesar Rp. 11.732.530,-

39. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009.

40. Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.

41. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 03 April 2009.



42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009 dengan SKPD Yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

43. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 Tertanggal, 03 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa - Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2. 250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

44. Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal, 03 April 2009 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan Tanggal DPA/DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. Tanggal 14 Februari 2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Alokasi Dana Desa, dengan Jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

47. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp.



## 180 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Tertanggal, 16 Desember 2009.

48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

49. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

51. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

52. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Kode Rekening S.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 181 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 7. 03. 01, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

53. Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 24 Desember 2009.

54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran 2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

55. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

56. Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tertanggal, 15 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

58. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan



DPA - /DPPA - / DPAL -SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

59. Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1.

*Barang Bukti nomor 35 s/d nomor 60 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini kepada **HASNI SALEH**, alamat : Kelurahan Lasane, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, pekerjaan : PNS (Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah).*

61. Kwitansi Nomor 36 atas nama Ny. P. Pasinau, dengan Pinjaman sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah)

62. Kwitansi Nomor 35 atas nama Ny. Limihuwei, dengan Pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

63. Kwitansi Nomor 22 atas nama Ny. Salawane, dengan Pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

64. Kwitansi Nomor 37 atas nama Ny. L. Tomatala, dengan Pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

65. Kwitansi Nomor 23 atas nama Rahim Bugis, dengan Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

66. Kwitansi Nomor 24 atas nama O. Lesiela, dengan Pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

67. Kwitansi Nomor 35 atas nama Ny. Bugis, dengan Pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)



## 183 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

68. Kwitansi tidak bernomor atas nama A. Murad Ria dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

69. Kwitansi Nomor 38 atas nama Hengky Solehuwey dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

70. Kwitansi tidak bernomor atas nama Ny. Ema dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

71. Kwitansi Nomor 20 atas nama Ny. A. Talaut dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

72. Kwitansi Nomor 19 atas nama M. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah)

73. Kwitansi Nomor 17 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

74. Kwitansi Nomor 16 atas nama Chres Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah)

75. Kwitansi Nomor 16 atas nama Th. Malihute dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)

76. Kwitansi Nomor 15 atas nama Ny. Ros Makatita dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

77. Kwitansi Nomor 14 atas nama Ny. Y. Holle dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

78. Kwitansi Nomor 13 atas nama A. Meute dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

79. Kwitansi Nomor 12 atas nama F. Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

80. Kwitansi Nomor 11 atas nama D. Pasinau dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

81. Kwitansi Nomor 10 atas nama Ny. M. Rumlawan dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

82. Kwitansi Nomor 09 atas nama Y. Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

83. Kwitansi Nomor 08 atas nama Yosina Walaluhun dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 184 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

84. Kwitansi Nomor 07 atas nama F. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)

85. Kwitansi Nomor 06 atas nama M. F. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)

86. Kwitansi Nomor 05 atas nama M. Elake dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

87. Kwitansi Nomor 04 atas nama Ny. Y. Unola dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

88. Kwitansi Nomor 03 atas nama Ny. FY.Kakisina dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

89. Kwitansi Nomor 02 atas nama Ny. M. Matitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)

90. Kwitansi Nomor 01 atas nama K. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

91. Kwitansi Nomor 32 atas nama Jefry dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

92. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Daniel Limihuwey dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah)

93. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Ino Yanuwarin dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

94. Kwitansi Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

95. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

96. Kwitansi Tidak bernomor atas nama Jhon Pilayate dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

97. Kwitansi Tidak bernomor atas nama A. Tolau dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Satu Juta Rupiah)

98. Kwitansi Nomor 26 atas nama Noke Holle dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

99. Kwitansi Nomor 27 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 185 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100. Kwitansi Nomor 28 atas nama A. Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
101. Kwitansi Nomor 29 atas nama A. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
102. Kwitansi Nomor 30 atas nama Afner dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
103. Kwitansi Nomor 31 atas nama Yusuf Musiin dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
104. Kwitansi Nomor 32 atas nama H. Makatita dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
105. Kwitansi Nomor 33 atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
106. Kwitansi Nomor 34 atas nama L. Tomatala dengan pinjaman sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
107. Kwitansi Nomor : 27 atas nama Roy Tolau dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
108. Kwitansi Nomor 1 atas nama Yosua Siwarete dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
109. Kwitansi Nomor 2 atas nama Udin Tomia dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
110. Kwitansi tidak bernomor atas nama Ruben Lainata dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
111. Kwitansi Nomor 4 atas nama Dominggus Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
112. Kwitansi Nomor 5 atas nama Amros Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
113. Kwitansi Nomor 6 atas nama Daniel Limihuwei dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

114. Kwitansi Nomor 7 atas nama Alex Sipahelut dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Satu Juta Rupiah)
115. Kwitansi Nomor 8 atas nama Hans Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
116. Kwitansi Nomor 9 atas nama Iwan Mayor dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
117. Kwitansi Nomor 10 atas nama Salmon Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
118. Kwitansi Nomor 12 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
119. Kwitansi Nomor 13 atas nama Yermina Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
120. Kwitansi Nomor 11 atas nama Adoffina Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
121. Kwitansi Nomor 14 atas nama Welmenci Malihute dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
122. Kwitansi Nomor 15 atas nama Parida Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
123. Kwitansi Nomor 16 atas nama Novalina Manakutty dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
124. Kwitansi Nomor 18 atas nama Leunorci Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
125. Kwitansi Nomor 19 atas nama Leunorci Maitale dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
126. Kwitansi Nomor 20 atas nama Farida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
127. Kwitansi Nomor 21 atas nama E. Makasale dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
128. Kwitansi Nomor 22 atas nama Oma Nahumury dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
129. Kwitansi Nomor 23 atas nama Salma Musiin dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 187 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

130. Kwitansi Nomor 24 atas nama Anike Lilimau dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
131. Kwitansi Nomor 25 atas nama Prorida Lasol dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
132. Kwitansi Nomor 26 atas nama Rita Karubun dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
133. Kwitansi Nomor 28 atas nama Mina Latutiene dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
134. Kwitansi Nomor 30 atas nama M. Katayane dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
135. Kwitansi Nomor 31 atas nama Ida Takandengan dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
136. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Salisia dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
137. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Lis Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
138. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Wajad Tomia dengan pinjaman sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
139. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama E. Maitale dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
140. Kwitansi Nomor Tidak bernomor atas nama Y. Lesiela dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

*Bukti nomor 61 s/d 140 dikembalikan kepada kepada pemilik yang saha dalam hal ini **LIBERTY TOMATALA / T**, alamat: Waraka, Kec. Teluk Elpaputih, Kab. Maluku Tengah ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.*

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Jum'at** tanggal **20 April 2012** oleh kami **KUSNAWI MUKHLIS,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** dan **ABADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALEXANDER NAHUSONA,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MICHEL GASPERSZ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, **HENRY LUSIKOOY,SH.**, dan **SULAIMAN OPIER,SH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**Majelis,**

ttd

ttd

**AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH**  
**MUKHLIS, SH**

**KUSNAWI**

ttd

**A B A D I, SH**

**Panitera**

**Pengganti,**

ttd

**ALEXANDER NAHUSONA, SH**

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu untuk menyatakan banding belum lampau.-

**PANITERA PENGADILAN NEGERI**

**AMBON,**

ttd

**H. MUNAWIR**

**KOSSAH,SH.MM**



Turunan putusan ini di berikan kepada dan atas permintaan  
Jaksa Penuntut Umum : **MICHEL GASPERSZ, SH** pada hari ini :  
RABU tanggal , 25 APRIL 2012 oleh saya.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI**

**AMBON,**

**H. MUNAWIR KOSSAH,SH.MM**

Turunan putusan ini di berikan kepada dan atas permintaan Penasihat Hukum  
Terdakwa : **HERMANUS HATTU SH, MH** pada hari ini : RABU tanggal , 25  
APRIL 2012 oleh saya.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI**

**AMBON,**



**H. MUNAWIR KOSSAH,SH,MM**